



**PUTUSAN
Nomor 38/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Nuryakin, M.Si**

Pekerjaan : Wakil Bupati;

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT 05 RW 03, Desa Beriwit,
Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;

2. Nama : **Sirajul Rahman, S.Hut, M.I. Kom**

Pekerjaan : Anggota DPRD Periode 2009 - 2014;

Alamat : Jalan Merdeka RT 01, Beriwit-Puruk Cahu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, SH, MH; Ahmad Taufik, SH; Iqbal Tawakal Pasaribu, SH; Hedi Hudaya, S.H; Andi Irwanda Ismunandar, S.H**, para Advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, dan **Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor R & Partners Law Firm, beralamat di Jalan C. Bangas Nomor 11 Lantai III 323 B Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2013, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, beralamat di Jalan Letkol Untung Surapati RT 03 RW 03 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Puruk Cahu, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 213/KPU-Kab/020.435919/2013 bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., M.BA., Syamsudin S. Pesillete, S.H., dan Syamsul H. Yudha, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada ART PARTNER Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Drs. Perdie, M.A.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Murung Raya
 Alamat : Jalan Batu Bondang Nomor 182 RT 02 RW 03, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
2. Nama : **Darmaji, S.E.**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya
 Alamat : Jalan Binamarga Nomor 63 RT 03 RW 02, Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., Lelyana Y. Santosa, S.H., Hesti Setyowati, S.H., LL.M., Arief Susijamto Wirjohoetomo, S.H., M.H., Doly James Simangungsong, S.H., Immanuel Sianipar, S.H.**, para Advokat pada kantor Lubis, Santosa, Maramis Law Firm, beralamat di Equity Tower, Lantai 12 Sudirman

Centre Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, serta **Bachtiar Effendi S.H., H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H., Marison Sihite, S.H.**, para Advokat, pada Kantor Hukum Bachtiar Effendi & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lantai III Nomor 15A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 16 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 22 April 2013 dengan Nomor 38/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 25 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tanggal 13 April 2013 (bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya tanggal 13 April 2013 (bukti P-2), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-

Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 Februari 2013 dan Lampirannya *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor.28/BA/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 (bukti P-3);

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30/Kpts/KPU-020.435919/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 14 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 29/BA/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 (bukti P-4);

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 (bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013 (bukti P-2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Murung Raya adalah Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 (bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013 (bukti P-2);

2. Bahwa sedangkan permohonan keberatan terhadap surat keputusan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 ;

3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*;

4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 (bukti P-1) *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013 (bukti P-2), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Drs.H.NURYAKIN, M.Si dan SIRAJUL RAHMAN, S.Hut,M.I.Kom	22.538
2	Drs.Perdie, MA dan DARMAJI,S.E	26.277
3	Drs.H.ROMANSJAH BAGAN dan BENYAMIN KUNUM,S.E	2.475

Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Murung Raya yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. KETERLIBATAN BUPATI YANG NOTABENE KAKAK KANDUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MENJADI KETUA TIM KAMPANYE DAN PEMENANGAN PASANGAN CALON NO URUT 2, SERTA MEMOBILISASI STRUKTUR SKPD, CAMAT, KEPALA DESA DAN PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2.

1. Berdasarkan Surat Keputusan Tim Kampanye yang pernah terdaftar di KPU, Bupati Incumbent menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan Bupati *incumbent* juga dibuktikan dengan adanya nama Bupati Dr. Willy M. Yoseph pada kartu Tim Pemenangan PADI yang mana terdapat partai-partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kartu tersebut dicetak dan dibagikan setelah adanya penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Kemudian Bupati *incumbent* tersebut juga menerbitkan kartu cerdas PADI (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Kartu Sehat PADI, yang didalam kartu tersebut terdapat kalimat Bupati Murung Raya dan nama Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Bahwa Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph tidak pernah membuat izin cuti untuk kampanye, padahal yang bersangkutan telah beberapa kali ikut terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa kampanye, bahkan pada masa tenang Bupati Murung Raya aktif mengarahkan dan mengumpulkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal, 4 April 2013. Adapun mengenai keterlibatan bupati dalam kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi dikecamatan-kecamatan yang diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Laung Tuhup

- a. Bahwa Bupati Murung Raya melakukan kampanye bersama Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal, 28 Maret 2013 dilapangan sepak bola Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup. Bahwa Bupati melakukan kampanye tersebut tanpa mengantongi surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Bahwa Bupati Murung Raya bernama Willy M. Yoseph telah melakukan kampanye dan mengumpulkan masyarakat pada masa tenang pada tanggal, 2 April 2013 di desa Batu Tuhup kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Dirung Pinang selanjutnya ke Desa Muara Tupuh kemudian berakhir di Desa Maruwei II. Bahwa ketiga desa tersebut berada dialiran sungai dan anak sungai barito sehingga Bupati dapat melakukan kampanye dan mengumpulkan masyarakat pada hari yang sama. Adapun detail fakta ketiga desa tersebut adalah sebagai berikut:

Desa Batu Tuhup

Pada hari Selasa, 02 April 2013, pukul 16.00 Wib Saudara Rahmanto, S.Hi (anggota DPRD Kab.Murung Raya/Partai Matahari Bangsa) Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke desa membagikan majalah, kartu cerdas, dan kartu sehat yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Bupati Willy M. Yosep beserta rombongan menunggu Rahmanto dan berada di lanting (rumah terapung) didaerah tersebut sedang berbicara dengan warga bernama Pak Sahril, Seni, Misrudin, dan warga lainnya. Dalam pembicaraan tersebut Bupati mengarahkan kepada warga tersebut untuk mencoblos Nomor Urut 2, sambil memberi uang sebesar Rp.50.000,- kepada warga tersebut (ada bukti video dan foto-foto).

Desa Dirung Pinang

Bupati *incumbent* Willy M. Yosep dan Saudara Rahmanto, S.Hi (anggota DPRD Kab.Murung Raya/Partai Matahari Bangsa) berkampanye dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat di rumah Bahrudin Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup dimasa tenang pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 19.30 wib. Dalam pertemuan tersebut Bupati mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemenang di desa tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti Video)

Desa Muara Tupuh

Pada hari Selasa, 02 April 2013 pukul 21.30 wib Bupati Murung Raya Willy M. Yosep telah berkampanye dan mengumpulkan masyarakat di Desa Muara Tupuh untuk mengarahkan Masyarakat mencoblos Nomor Urut 2.

Desa Maruwei II

Pada tanggal 02 April 2013, pukul 22.30 wib telah digelar pertemuan di rumah warga bernama Rabu (keluarga dari Rahmanto) oleh Bupati Murung Raya Willy M. Yosep dan anggota DPRD Kab.Murung Raya yang bernama Rahmanto, S.Hi bersama masyarakat yang hadir sekitar 40 orang, dalam pertemuan tersebut Bupati mengajak masyarakat memilih Nomor Urut 2 yang merupakan adik kandungnya dan untuk melanjutkan program-programnya.

c. Desa Maruwei

Pada tanggal, 3 sampai dengan 4 April 2013, Drs. Suharto (Asisten II) dan 5 orang stafnya berangkat dari pelabuhan Puruk Cahu memakai Speed ke Desa Maruwai dalam kegiatan GERBANG DESAMU, sekaligus mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

d. Desa Muara Tupuh

Pada hari rabu, 27 Maret 2013, pukul 24.00 wib, Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph, di rumah Mahadi (anggota BPD) RT 5 Muara Tupuh mengumpulkan massa sekitar 30 orang yang diberikan arahan agar mencoblos Nomor Urut 2. Dalam pertemuan tersebut membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagi kartu sehat dan kartu cerdas.

Pada siang hari tanggal 28 Maret 2013 di lapangan belakang masjid Silaturahmi pada saat acara kampanye resmi pasangan calon nomor urut 2, Bupati Murung Raya hadir dan naik ke panggung untuk berkampanye kepada masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Masyarakat harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar dapat kartu sehat dan kartu cerdas. Sekaligus memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 7 Juta rupiah untuk perbaikan jembatan. (rekaman audio)

e. Desa Muara Laung

Pada hari Kamis, 28 Maret 2013 pukul 13.59 WIB Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph tampil di Panggung dengan mengenakan pakaian kampanye PADI berjoget

sambil mengacungkan tangan tanda 2 pertanda mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu Istri Perdie Lynda Crhistine (PNS Kabag Humas Kabupaten Murung Raya) ikut berkampanye dan berpakaian PADI.

Bahwa pada hari yang sama Tim PADI berkampanye dengan menggunakan fasilitas dinas berupa mobil pemadam kebakaran.

f. Desa Tumbang Bondang

Pada hari Kamis, 04 April 2013 dengan alasan yang tidak jelas Sdr. Iyan (PNS) dan Sdr. Salundik (PNS) melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di Desa Tumbang Bondang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu.

g. Desa Beralang

Pada hari Kamis, 04 April 2013 dengan alasan yang tidak jelas Sdr. Hayatdin (PNS) dan Esthomini Arlus (PNS) melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di Desa Tumbang Bondang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu.

h. Kelurahan Batu Bua

Pada Hari Jumat, 15 Maret 2013, pukul 20.00 wib Sdr. Heri (PNS) Lurah kelurahan Batu Bua I dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Darmadji, SE mencuri star kampanye di atas panggung dekat madrasah.

3. Kecamatan Tanah Siang

a. Desa Muwun

Pada hari Selasa, 2 April 2013 pukul 15.00 WIB, telah datang Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu Jumiatul Ilmi, SH dan Alamsyah melakukan pembagian stiker gambar Nomor Urut 2 bertemakan Program 1 Milyar.

Pada hari Rabu, 03 April 2013 pukul 01.00 Wib yang bersangkutan disuruh ketua Tim Sukses Nomor Urut 2 Saripoi menuju Desa Muwun. Setibanya di Desa Muwun Kec. Tanah Siang pukul 02.00 wib langsung ke rumah kades Muwun dan di sana dilaksanakan pertemuan dengan Saudara Ajianson Cilik Riwut dan Puncak untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b. Desa Konut

Pada hari Minggu, 24 Maret 2013 Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph melaksanakan kampanye dan berorasi untuk mendukung kemenangan pada Pasangan Calon Nomor Urut. 2 saat kampanye resmi, dimana pada saat kampanye

pembawa acara memanggil Bapak Bupati Murung Raya bernama Wily M. Yoseph yang pada waktu kampanye tersebut tidak dalam keadaan cuti sebagai bupati.

4. Kecamatan Sumber Barito

a. Kelurahan Tumbang Kunyi

Kepala Sekolah SMA 1 Tumbang Kunyi bernama Budianto mengintimidasi siswa kelas 3, dimana apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 tidak akan diluluskan.

5. Kecamatan Murung

Bahwa Camat Murung & Lurah Beriwit telah menggunakan fasilitas negara untuk mendukung Perdie (Calon Bupati) Nomor Urut 2 dengan mengenakan pakaian kampanye saat acara posyandu.

Pada hari Selasa, 19 Maret 2013, Camat Murung K Zen Wahyu,S.STP di dampingi petugas KPU menunjukan tanda 2 Nomor Urut Pasangan Perdi-Darmadji saat massa pendukung Nomor Urut 2 lewat saat pelaksanaan kampanye damai.

Camat Murung K Zen Wahyu,S.STP bersama Calon Wakil Pasangan Nomor Urut 2 menghadiri acara syukuran, Calon wakil pada saat yang bersamaan memakai baju kampanye

a. Desa Danau Usung

Pada hari Senin, 11 Februari 2013, pukul 19.00 Wib Camat Murung K Zen Wahyu,S.STP dalam acara perkenalan sebagai Camat baru berkampanye di rumah Kades Danau Usung dengan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan singkatan PADI. Sambil memamparkan Program Nomor Urut 2 yaitu 1 desa 1 Milyar, dan karet bersubsidi sehingga masyarakat tidak kisruh masalah harga karet. beliau juga mengatakan bahwa "PADI" sumber kehidupan.

Pada Hari Selasa, 19 Maret 2013, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Murung Raya bernama Yance P Sirenden dalam program acara GERBANG DESAMU di Desa Danau Usung, menyampaikan dalam sambutannya agar masyarakat memilih Pasangan Calon Urut 2 pada pencoblosan tanggal, 4 April 2013. Karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempunyai program 1 desa 1 Milyar, 1 Kelurahan 1 Milyar. Selanjutnya meminta kepada Kepala Desa Danu Usung untuk memberikan persentase suara yang akan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b. Stadion Mini Puruk Cahu Kecamatan Murung Kab. Murung Raya

Pada hari Minggu, 31 Maret 2013 nampak Camat Murung K Zen Wahyu,S.STP bersama Tim Sukses Nomor Urut 2 pada persiapan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di stadion mini Puruk Cahu Kecamatan Murung

c. Desa Penyang, Batu Putih, Dirung dan Malasan

Pada tanggal, 24 Maret 2013, sekertaris BPMD Rahmat K. Tambunan melakukan kegiatan Gerbang Desamu di desa tersebut di atas dan bermalam di Desa Penyang. Padahal pada tanggal 24 Maret 2013 tersebut adalah masa kampanye sekaligus hari kerja dan menggunakan fasilitas Pemda berupa speed Boat.

d. Desa Muara Sumpoi dan Muara Bumban

Pada hari selasa, 2 April 2013, Kepala Dinas Kesehatan Drs. Donal, M.Ph., melakukan kegiatan Gerbang Desamu di desa Muara Sumpoi dan Muara Bumban. Sekaligus melakukan kampanye untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

e. Desa Juking Pajang

Pada tanggal 02 April 2013, Idie mendapatkan Hendri, SE (Ketua DPRD Murung Raya, Kakaknya Perdi (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang juga kakaknya Bupati Murung Raya tengah berada di depan rumah Ketua RT VI yaitu Bapak Samsul. Hendri saat itu menggunakan motor dinas KLX.

6. Kecamatan Permata Intan

Desa Tumbang Lahung

Bahwa Lurah dan Camat Permata Intan telah mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan anggota DPRD Doni pada acara kampanye di tengah-tengah masyarakat dengan juga ikut menyuarakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

7. Kecamatan Seribu Riam

a. Desa Tumbang Naan

Pada hari Selasa, 02 April 2013 pukul 16.00 Wib Ir. Pujo Sarwono Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan Gerbang Desamu dilakukan pada masa tenang dan mengintervensi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b. Desa Tumbang Jojang

Pada Hari Kamis, 4 April 2013, Kepala Desa Muara Joloi dan Ir. Genepo (PNS) melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di Desa Tumbang Jojang hal ini berkaitan dengan program Gerbang Desamu.

c. Desa Tumbang Tohan

Pada hari Kamis, 04 April 2013 Ir. Pujo sarwono (PNS) kepala Dinas Pertanian, peternakan, dan perikanan serta Hermansyah (PNS) selaku stafnya melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di desa Tumbang Tohan hal ini berkaitan dengan program Gerbang Desamu.

8. Kecamatan Batura Desa Makunjung

Pada hari Selasa, 19 Maret 2013, Pukul 10.00 WIB Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph menyerahkan uang sebesar Rp. 20 juta untuk Balai Basarah (RUMah Ibadah Hindu Kaharingan) Desa Makunjung) dan RP. 5 juta untuk Balai Basarah Desa Cinta Budiwan.

9. Kecamatan Sungai Babuat

Pada hari Rabu, 03 April 2013, pukul 16.00 wib telah datang tim sukses Nomor Urut 2 yaitu Saudara Timbunan Heran dan Awon. Mereka datang dari Desa Batu Murau menuju Desa Kolon untuk berkampanye. Padahal hari tersebut adalah masa tenang.

10. Bahwa Bupati Murung Raya Willy M. Yosep telah menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Kepala Desa, Lurah dan perwakilan masyarakat pada saat acara MUSRENBANG tingkat kecamatan yang antara lain terjadi di Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Laas, Kecamatan Murung, dan Kecamatan Laung Tuhup.

11. Bahwa Bupati Murung Raya juga telah mengarahkan para peserta Rapat Tahunan Koperasi Karyawan PT. Sarang Putra untuk memenangkan dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

12. Bahwa Bupati Murung Raya pada Februari 2013 dalam acara pelatihan SATPAM sekabupaten Murung Raya di Puruk Cahu telah melakukan kampanye dengan mengarahkan Para Peserta untuk memenangkan dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam acara tersebut Bupati dan para peserta pelatihan berfoto bersama dengan mengacungkan jari 2.

13. Pada tanggal 3 April 2013 di Desa Sungai Gula Kec, Desa Sungai Lubang, dan Desa Sungai Batang Kec. Permata Intan, Kariadi S.Sos (Sekretaris Dinas Sosial,

Tenaga kerja dan Transmigrasi) dan Andri Raya (Camat Kec. Permata Intan) pada acara bantuan sosial pembagian beras pada masyarakat, Kariadi S.Sos (Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi) dan Andri Raya (Camat Kec. Permata Intan) tersebut berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat di ketiga desa tersebut. Andri Raya (Camat Kec. Permata Intan) juga memberikan uang kepada Seiko (mantan kepala Desa Sungai Batang) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selamat hari H (Pemungutan suara 4 April 2013). Bahwa di tiga desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak dengan selisih yang sangat besar.

14. Bahwa Bupati Murung Raya dengan dibantu SKPD dan PNS telah menyalahgunakan program Gerbang Desamu untuk memenangkan dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Masyarakat. Program Gerbang Desamu dilakukan pada saat jam kerja padahal seharusnya dilakukan pada saat hari libur agar tidak mengganggu jam kerja. Adapun fakta-fakta penyalahan program tersebut adalah sebagai berikut :

- Camat Murung dalam acara pisah sambut dan perkenalan di desa- desa meminta masyarakat untuk mendukung PADI;
- Camat Murung dan Lurah Beriwit berpakaian Dinas dan pada saat jam dinas hadir pada saat Drs. Perdi menghadiri kegiatan Posyandu di Kelurahan Beriwit;
- Kepala Dinas Perkebunan berpakaian kotak-kotak, Kepala Dinas Kehutanan, dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan beserta Ketua DPC PBB, dan Partai Gerindra mensosialisasikan HKTI di SDN Puruk Cahu Sebrang, di tengah-tengah acara tersebut hadir Perdi dan melakukan kampanye agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kepala Bappeda berpose di komplek Christiani centre mengangkat jari tangan 2 (menunjukkan dukungan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2).
- Saat kampanye damai Camat Murung berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kepala Badan Lingkungan Hidup dan 4 orang staf berada di Desa Tumbang Jojang kecamatan Seribu Riam, pada tanggal, 20 Maret 2013;

- Kegiatan Gerbang Desamu tersebut dilaksanakan tanggal, 20 sampai dengan 22 Maret 2013 pada hari kerja menggunakan mobil dinas KH 8065 M, dengan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal, 21 sampai dengan 22 Maret 2013, di daerah Pasir Putih Kecamatan UUt Murung dan Desa Tumbang Jojang kecamatan Seribu Riam Kepala BLH dan 3 orang stafnya menggunakan mobil dinas berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Masyarakat dengan menunggangi program Gerbang Desamu dan mendatangi ke rumah-rumah masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Kadis Pertanian dan peternakan serta 4 orang stafnya, pada tanggal 21 Maret 2013 di desa Parahau dan Desa Muara Joloi Kecamatan Seribu Riam dalam pelaksanaan Program Gerbang Desamu, telah mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Bahwa jauh hari sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati Murung Raya telah menunjukkan keberpihakannya dan mengkampanyekan adiknya yang bernama Perdi, dengan mengadakan acara futsal sekabupaten Murung Raya. Hal ini terbukti dengan adanya spanduk pertandingan di dalam Kantor Bupati Murung Raya.

B. PELANGGARAN PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA BERUPA HAK PILIH DIWAKILKAN OLEH ORANG LAIN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, PEMILIH MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI, ANGGOTA KPPS MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI DAN KPPS MENGARAHKAN PEMILIH UNTUK MENCOBLOS NOMOR URUT 2, MOBILISASI MASSA DARI LUAR KABUPATEN MURUNG RAYA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DI DPT DAPAT MEMILIH DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA.

1. Di TPS-TPS Kecamatan Murung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Tanah Siang serta Kecamatan Laung Tuhup terdapat partisipasi pemilih mendekati 100 persen padahal pemilih di Murung Raya partisipasinya antara 60 % sampai dengan 70 %. Bahwa kejadian tersebut disebabkan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan aparat pemerintah desa setempat serta dicoblos sisa surat

suara sendiri oleh petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun partisipasi yang mendekati 100% tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Kecamatan Murung
TPS 1 Panuut
- b. Kecamatan Tanah Siang
 - TPS 1 Desa Karali
 - TPS 1 dan 2 Desa Mangkoliso
 - TPS 1 Desa Saruhung
 - TPS 1 Desa Belawan
 - TPS 3 Desa Konut
 - TPS 1 Desa Mahanyan
 - TPS 1 Desa Olung Soloi
 - TPS 1 Desa Nono Kliwon
 - TPS 1 Desa Kolam
 - TPS 2 Desa Saripai
- c. Kecamatan Laung Tuhup
 - TPS 1 Desa Tawai Hauri
 - TPS 1 Desa Lakutan
 - TPS 1 Desa Tumbang Tondok
- d. Kecamatan Barito Tuhup Raya
TPS 1 Desa Cinta Budiman
- e. Kecamatan Permata Intan
TPS 1 Desa Juking Sopan

2. Kecamatan Tanah Siang

- a. TPS 1 Desa Saruhung

Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Saruhung yakni adanya Petugas anggota KPPS bernama Ibu Heriani (Istri Sekdes) di TPS 1 Caruhung yang mengarahkan setiap pemilih (masyarakat) yang masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. TPS 1 Desa Mangkoliso

Bahwa banyaknya masyarakat tidak memilih karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai dengan yang sebenarnya. DPT tahun 2008 sebanyak 308 orang, ternyata DPT 2013 pada TPS I, TPS II berjumlah 183 orang.

c. TPS II Desa Mangkoliso

Bahwa sekitar 25 orang pemilih (yang terdaftar di DPT) termasuk anak dan menantu saksi tidak bisa mencoblos dikarenakan kurang surat suara sebanyak 25 surat suara di TPS II Desa Mangkoliso Kec.Tanah Siang.

d. TPS 1 Desa Muwun

Bahwa terdapat 33 orang warga yang sudah memilih di TPS 1 Desa Muwun Kec.Tanah Siang mewakilkan orang lain untuk memilih di TPS tersebut (Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sebanyak 33 orang). Saksi mandat Pemohon sudah mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh KPPS. Saksi mandat Pemohon sebelum dilakukan rekapitulasi suara di suruh untuk menandatangani plano dan Formulir C1-KWK.KPU yang masih kosong.

Bahwa terdapat juga pelanggaran yang dilakukan oleh Subur (anggota KPPS TPS 1 Desa Muwun Kec.Tanah Siang) dimana pada saat pemilih mencoblos di bilik suara, Subur ikut masuk didalam bilik suara dan mengarahkan pemilih mencoblos nomor urut 2. Pemenang di TPS 1 Desa Muwun Kec.Tanah Siang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 160, sedangkan Pemohon hanya mendapat 66. Saksi telah merekam pelanggaran-pelanggaran di TPS 1 Desa Muwun Kec. Tanah Siang tersebut. Kepala Desa Muwun bernama Ajianson memberikan janji akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- untuk menghilangkan suara Pemohon di TPS 1 Desa Muwun Kec. Tanah Siang.

e. TPS 1 Desa Tokung

Sekitar 20 orang (bernama Boni mencoblos 4 kali, Titin mencoblos 2 kali, Kades mencoblos 3 kali, Tihang mencoblos 2 kali, Bahagia mencoblos 2 kali, Anus mencoblos 5 kali, Undun mencoblos 2 kali, Tungkit mencoblos 2 kali, Sima mencoblos 2 kali, Binok mencoblos 2 kali, Undun mencoblos 3 kali, Atat mencoblos 2 kali, Icek mencoblos 3 kali, Pedot mencoblos 2 kali, Tunuk mencoblos 2 kali) diperbolehkan mencoblos lebih dari satu kali oleh petugas KPPS, dimana masing-masing orang tersebut mencoblos sekitar 5 surat, 4 surat suara, dan 2 surat suara. Kemudian

Kepala desa Tokung bernama Pendi mencoblos sebanyak tiga surat suara dengan alasan mewakili kerabatnya.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon juga yakni dengan menyuruh 15 warga yang tidak datang ke tempat pemungutan suara mencoblos di rumah penduduk, padahal 15 warga tersebut dalam keadaan sehat. Pemenang di TPS 1 Desa Tokung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 150 suara, sedangkan Pemohon hanya mendapat 10 suara. Aparat keamanan bernama Jamrud (Polisi) tidak netral dan telah melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

3. Kecamatan Murung

a. TPS 1 Desa Panuut

Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 4 April 2013 sekitar jam 13:00 wit setelah selesai pencoblosan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU DPT TPS 1 Desa Panuut Kec. Murung sebanyak 381, Hak Pilih sebanyak 380, faktanya yang menggunakan hak pilih hanya 290 orang. Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Panuut Kec. Murung (Ketua BPD Desa) bernama Rajikin untuk mencoblos sisa surat suara. Ketua KPPS tersebut menyuruh saksi mandat masing-masing pasangan calon untuk mencoblos sisa surat, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa mencoblos 30 surat suara, sedangkan 60 surat suara dicoblos oleh saksi mandat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Namun pada saat penghitungan surat suara Pasangan calon nomor urut 3 hanya mendapat 6 suara. Dengan demikian terdapat penambahan 60 suara dari pencoblosan sisa surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi telah protes kepada KPPS secara lisan namun tidak diberikan C1-KWK.KPU dan lampiran keberatannya.

b. TPS 19 Kelurahan Beriwit

Bahwa di TPS 19 Kelurahan Beriwit Kec. Murung telah terjadi kekurangan surat suara sebanyak 99 lembar dari seharusnya 615 lembar. Akibat dari kekurangan 99 surat suara tersebut terjadi penghilangan hak pilih pemilih dari pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Di TPS tersebut merupakan basis pendukung Pemohon, dimana Pemohon merupakan pemenang di TPS tersebut.

c. TPS 2 Kelurahan Beruwit

Sekitar bulan Maret Tahun 2013 di camp PT. Inhutani 3 Manager Kebun bernama Drs. Herman Rantetoding menginstruksikan kepada pekerjanya/saksi untuk

mencoblos Nomor Urut 2 pada saat pemungutan suara. Pada tanggal 03 April 2013 sekitar jam 16:00 wit, Tim Sukses Nomor Urut 2 bernama Tagor Tulang memberikan surat undangan memilih (C-6) di TPS 2 Kelurahan Beriwit Kec.Murung kepada Aswadi. Kemudian Aswadi membagikan undangan memilih (C-6) kepada karyawan PT.Inhutani 3 sebanyak sekitar 140 surat undangan memilih. Sekitar 140 karyawan Inhutani tersebut mendapatkan C-6 bukan atas namanya tetapi atas nama orang lain dan sebagian pekerja di PT.Inhutani 3 tersebut adalah pekerja borongan yang tidak menetap di Kabupaten Murung Raya tapi penduduk dari Pulau Jawa. Sekitar 140 pekerja PT.Inhutani 3 tersebut yang mendapat C-6 bukan atas namanya tersebut mencoblos di TPS 2 Kel.Beriwit Kec. Murung. Pemenang di TPS 2 Kel.Beriwit Kec. Murung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 163 suara, sedangkan Pemohon mendapat 98 Suara;

Pada tanggal 02 April 2013 karyawan PT.Inhutani 3 dipanggil ke rujab Bupati untuk mengambil undangan pemungutan suara, disana dijelaskan teknis pencoblosan oleh Bapak Henry, SE (Ketua DPRD Mura) sebagai kode pencoblosan karyawan PT.Inhutani 3 yaitu pada telinga kanan Perdie. Pada tanggal 03 April 2013 pukul 21.00 wib saudara Yetro memberikan uang transportasi kepada karyawan PT. Inhutani 3 sebanyak Rp.1.500.000,- dan meminta bantu mencoblos kandidat Nomor Urut 2 (PADI). Pada tanggal 04 April 2013 pukul 07.00 – 08.30 wib karyawan dijemput di PT. Inhutani 3 diantar ke TPS Sekretariat PKK, Alun-alun, Beriwit dan halaman kelurahan dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

d. TPS 21 Kelurahan Beriwit

Dari DPT tersebut terdata sebanyak 570 orang, namun yang hadir pada saat pemilihan hanya 49 Orang dikarenakan undangan tidak dibagi. Karena salah satu anggota KPPS adalah Roy Cahyadi merupakan keponakan Istri Bupati Willy M. Yoseph.

f. TPS 1 Desa Penyang

Hari Kamis, 4 April 2013 pukul 10.00 wib, terjadi pencoblosan oleh pemilih di bawah umur yang dilakukan oleh Salam (16 tahun) dan Mastika (14) yang mana melakukan pencoblosan suara di TPS Penyang (tidak ada saksi).

4. Kecamatan Laung Tuhup

a. TPS 1 Desa Tumbang Bondang

Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 membiarkan dan terlibat dimana sebanyak 55 warga desa Tumbang Bondang tidak terdaftar di DPT, DPS, PPSHP, DPSHP akhir dan DP4 tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga dibuatkan "Daftar Pemilih" untuk memilih atau mencoblos di TPS 1 Desa Tumbang Bondang Kec.Laung Tuhup oleh Kepala Desa bernama Hendro.E.Aji (anak dari Ketua Tim Sukses Tingkat Desa Nomor Urut 2 bernama Epong) dan Ketua KPPS bernama Joni. Sebanyak 55 warga desa tersebut saat mencoblos diarahkan oleh Epong (Ketua Tim Sukses Tingkat Desa Tumbang Bondang pasangan calon nomor urut 2/orang tua dari Kepala Desa Tumbang Bondang) dengan mengikuti setiap 55 warga tersebut pada saat di bilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 204 suara. Saksi telah protes kepada KPPS secara lisan dan tidak diberikan formulir keberatan;

5. Kecamatan Sumber Barito

TPS 1 Desa Telok Jolo

Telah terjadi anggota KPPS TPS 1 Desa Telok Jolo tidak netral karena berstatus pegawai negeri, KPPS bernama Iteng berdiri di bilik suara dan mengarahkan setiap pemilih untuk mencoblos nomor urut 2, terdapat anak dibawah umur bernama Pini berumur 16 tahun dan Hajah berumur 15 tahun mencoblos.

6. Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam

Pada tanggal 04 April 2013 di desa Tumbang Tohan telah terjadi penggelembungan suara, hal ini dapat dilihat dari DPT yang ada sebanyak 213 + 2% yaitu 218 kartu pemilih, yang terpakai sebanyak 212 (suara sah = 210, tidak sah = 2) padahal jumlah penduduk desa Tumbang Tohan yang ada saat pencoblosan sebanyak 110 orang, jadi terjadi penggelumbungan suara sebanyak 108 suara.

Bahwa selain hal tersebut, ternyata ada TPS berjalan yang mana diberikan kesempatan 4 orang untuk melakukan pencoblosan tidak di TPS melainkan diluar TPS serta adanya Pencoblos yang mana bukan warga Mura 3 Orang (kalbar) telah mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 .

7. Kecamatan Permata Intan

a. TPS Tumbang Lahung

Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS tersebut yakni Kotak suara sudah dalam keadaan tidak disegel serta saksi atau pendukung PADI melakukan ajakan kepada pemilih pada tanggal 4 April 2013 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b. TPS 1 Sungai Lobang

Telah terjadi Kecurangan KPPS di TPS 1 Desa Sungai Lobang Kec. Permata Intan dimana pada tanggal 4 April 2013 hari pemungutan suara, Sdr. Frans (anggota KPPS TPS 1 Desa Sungai Lobang) yang mengarahkan pemilih dengan cara mengikuti pemilih yang masuk dibilik suara dari belakang dan mengarahkan pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 ketika di bilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara sebesar 118 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 108 suara

C. POLITIK UANG

1. Kecamatan Tanah Siang

a. Desa Mahayan

Bahwa telah terjadi *money politics* yang mana pada hari Rabu 3 April 2013 jam 7 malam Arjianson selaku kepala Desa Muwun telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Sdr. Dian.

b. Desa Doan Arung

Rabu tanggal 3 April 2013, Kartasinu, Ketua Ranting PDI Perjuangan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Opa dan menyuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2 atau PADI.

c. Desa Konut

Rabu tanggal 3 April 2013, pukul 19.30 wib kepala desa Konut bernama Agus Dwi Susanto telah memberikan uang Rp. 100.000,- dengan perincian dua lembar uang kertas Rp. 50.000,- nomor seri uns186950 dan FKK540268 dengan tujuan untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 2 serta mengarahkan anggota keluarga dan teman-teman.

Rabu tanggal 3 April 2013, pukul 19.30 wib Kepala Desa Konut bernama Agus Dwi Susanto telah memberikan uang Rp. 300.000,- dengan perincian enam lembar uang kertas Rp. 50.000,- nomor seri 6m6929844, Ek5441601, Tnw911434, PPO502727,

nky582825, un5278911 dengan tujuan untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 2 serta mengarahkan anggota keluarga dan teman-teman.

d. Desa Belawan

Tanggal 3 April 2013 jam 11 malam terjadi politik uang di Rumah Pak Sudin, saksi diberi uang sebesar Rp.150.000, oleh Sdr.Marjuan, saksi bersama timnya diberi pesan untuk mencoblos Nomor Urut 2.

e. Desa Juking pajang

Rabu tanggal 3 April 2013, pukul 17.00, Kusasi selaku TIM Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Isnawati serta menyuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2 atau PADI.

Rabu tanggal 3 April 2013, Ajian menyerahkan uang Rp. 50.000,- dengan memperlihatkan surat tugas serta menyuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2 atau PADI

Bahwa di desa Juking Pajang telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan.

f. Desa Muara Sumpoi

Rabu tanggal 3 April 2013, Suratman pengurus PDIP telah menyerahkan uang Rp. 250.000,- kepada saudara Isam untuk dibagikan kepada anak-anaknya yang berhak memilih untuk mencoblos Nomor Urut 2 atau PADI.

Bahwa pada malam Kamis tanggal 3 April 2013 sekitar jam 21.00 wit, Agus Siswandi diberi uang sebesar Rp.250.000, oleh Helmior (Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat desa) di desa Muara Sumpoi, pada saat memberi uang tersebut Helminor memberi pesan agar uang dibagi kepada warga dan menyuruh mencoblos Nomor Urut 2.

g. Desa Penyang

Pada hari Rabu, 3 April 2013 pukul 17.00 wib. Saudara Bastian memberikan uang Rp 50.000,- kepada Wawan. Saudara Bastian meminta agar mencoblos Nomor Urut 2, dan Saudara Bastian juga memberikan uang Rp 100.000,- kepada Masni, ibunda Suri. Saudara Bastian meminta agar mencoblos Nomor Urut 2.

h. Desa Muara Untu

Bahwa warga melaporkan telah menerima uang Rp 150.000,- dari tim Padi bernama Alfian agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kejadian di rumah yang bersangkutan hari Rabu, tanggal 3 April 2013 pukul 16.00

Kejadian tersebut juga terjadi di RT 05 yang mana Mardian dari Tim PADI menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- untuk tiga orang. Kemudian Mardian menyuruh untuk mencoblos nomor urut 2 atau PADI seraya menyerahkan surat tugas Nomor 038/TIM.GTR/III/2013.

2. Kecamatan Barito Tuhup Raya

Pada hari Senin, tanggal 01 April 2013, pukul 21.00 wib Jainuddin dipanggil ke rumah jabatan Camat Batura Saudara Banjang, S.Sos untuk ditanyakan pilihan. Yang bersangkutan menjawab memilih Nomor Urut 2 dan kepadanya diberikan uang sebesar 100.000,- kemudian dijanjikan oleh Camat untuk diperkerjakan anak yang bersangkutan yang bernama Siti Komariah di Kantor Camat.

a. Desa Makunjung

Rabu tanggal 3 April 2013, pukul 20.30, saudara Banjang, Camat Batura memberikan uang dalam amplop. Setelah dibuka ternyata berisi Rp 10.000,- kemudian dikembalikan. Setelah itu, dikembalikan dan diberikan uang Rp. 50.000,- serta menyuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2 atau PADI

Selain hal tersebut, pada hari yang sama, Ajian membagi-bagikan uang kepada warga dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan memperlihatkan surat tugas serta menyuruh untuk mencoblos nomor urut 2 atau PADI.

3. Kecamatan Sumber Barito

RT 01 dan RT 02 Kel. Tumbang Kunyi

Bahwa warga RT 01 telah melaporkan menerima uang dari Martin Kamis (Tim Padi) sebanyak Rp 100.000,- pada hari Rabu, 3 April 2013 pukul 09.00.

Dan warga RT 02 juga melaporkan telah menerima uang dari Tim Padi (mengenakan atribut tim Padi) sebanyak Rp 100.000,- pada Rabu, 3 April 2013 pukul 17.00.

Rian dari tim sukses Padi menyerahkan amplop berisi uang dua lembar Rp. 50.000,- pada hari Rabu, 3 April 2013, pukul 10.00, untuk dibagi-bagikan kepada warga.

4. Kecamatan Laung Tuhup

Desa Batu Tuhup

Adanya penyerahan uang sebanyak RP 50. 000 untuk dibagi-bagikan kepada warga dari Tim Sukses PADI.

5. Kecamatan Murung

Desa Batu Putih

adanya politik uang yang di bagikan oleh Kades (Rp. 50.000) , Sekdes (Rp. 200.000) dan aparat Desa Irwan (Rp. 200.000). Diterima oleh Dedi, Cecen, Ati, Didin, Yasir,

D. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA, DAN DPT BERMASALAH, C-6 (SURAT UNDANGAN UNTUK MEMILIH) TIDAK DIBAGIKAN, PENGGELEMBUNGAN DPT DAN BEREDARNYA C-6 (SURAT UNDANGAN UNTUK MEMILIH) PALSU.

1. Kecamatan Murung

Bahwa Semua DPT di Kecamatan Murung banyak terdapat nama-nama orang yang tanpa NIK, Tanggal Lahir dan alamat.

a. Kelurahan Beruwit

DPT pada TPS 1,2,3,4,6,7,11,12,14,18 kel. Beriwit masing-masing berjumlah 600, tetapi menurut hasil survey tim saksi pada masing-masing TPS tersebut jumlah pemilih hanya berkisar 300 – 350 orang, disimpulkan penggelembungan suara sebanyak 1.500 suara.

Pada tanggal 04 April 2013, seorang warga bernama MURNI dibiarkan oleh petugas KPPS mencoblos dengan hanya menggunakan surat pemberitahuan kosong dan nama yang bersangkutan pun ditulis dengan menggunakan tulisan tangan.

TPS 7 Kelurahan Beriwit

Pada tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 07.30 Wib, saksi mengambil undangan pencoblosan model C6 – KWK.KPU yang masih kosong dirumah Bpk Sudanan sebanyak 67 lembar

TPS 2 Kelurahan Beriwit

Pada tanggal 04 April 2013 saat proses pencoblosan berlangsung, pada TPS 2 Beriwit terdapat beberapa kecurangan, yaitu :

- Mencoblos menggunakan undangan tanpa nama (undangan kosong)

- Banyak undangan yang tidak dibagikan oleh Ketua KPPS (Sdra. Antony) padahal yang bersangkutan mengetahui dengan nama yang tertera dalam undangan tersebut
- Banyak terdapat nama-nama tanpa NIK pada DPT TPS 2 Kel. Beriwit (H.Ganepo, Alamat Bahitom, Kec.Murung, Islam, Wiraswasta)

TPS 10 Kelurahan Beriwit

Pada tanggal 04 April 2013 pukul 10.00 wib Rebon menyampaikan kartu undangan 3 lembar Cuma ditusuk satu saja yang dua lembarnya tidak dicoblos

TPS 17 Kelurahan Beriwit

Pada tanggal 04 April 2013 pukul 09.00 Wib ditemukan undangan palsu di TPS 17 Kel. Beriwit, padahal undangan sudah diterima KPPS sebanyak 423 + 2,5%

TPS 21 Beriwit

Terdapat Undangan ganda (1 undangan ada 2 nama).

Seluruh TPS Kelurahan Beriwit

Disetiap TPS dikelurahan Beriwit beredar surat undangan palsu.

b. TPS 1 Desa Bahitom

Pada tanggal 04 April 2013 jam 8 pagi saksi menangkap kartu pemilih dan undangan palsu/kosong dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Bahitom bernama Iswadi, Iswadi menyatakan undangan palsu tersebut didapat dari KPU Murung Raya, yang mana Nama pada undangan menggunakan tulisan tangan dan pada kartu pemilih tidak mencantumkan nama pemilih dan keterangan lainnya (Kosong), saksi mendapat 40 lembar tidak ada nama, yang ada nama 33 lembar (H.Ganepo, Alamat Bahitom, Kec.Murung, Islam, Wiraswasta).

c. Kelurahan Puruk Cahu

Pada tanggal 03 April 2013, pukul 10.00 Wib datang kerumah mengantar undangan, yang pada undangan tersebut tidak tercantum NIK dari pemilih dan nama Ketua KPPS hanya menggunakan tulisan tangan dan tanda tangannya pun dipalsukan.

2. Kelurahan Muara Bakanon Kec. Permata Intan

Pada tanggal 10 April 2013 pada pukul 10.00 WIB, saksi melihat barang berupa :

- 68 lembar kartu undangan tidak dibagi
- 9 kartu pemilih / undangan yang bertanda tangan
- 8 lembar kartu undangan / pemilih kosong

- 3 lembar kartu undangan diganti namanya
- 2 kartu pemilih bukan penduduk asli

Barang-barang tersebut berada ditempat sampah Ketua KPPS HADINUR, yang kemudian barang-barang tersebut diambil oleh H. FAHRIANSYAH.

Pada hari pencoblosan ditemukan 2 (dua) kartu pemilih yang mana pemilih menggunakan KTP luar Kab. Mura.

3. Kecamatan Laung Tuhup

TPS 1 dan 2 Desa Muara Laung II

- Ditemukan 4 lembar surat undangan ganda a.n Ali Suparto/Tintin, Joko, Galuh dan Siti Hawiyah
- Ditemukan surat undangan kosong (tidak ada nama dll) sebanyak 7 lembar
- Ditemukan nama ganda pemilih di TPS I dan II (a.n Joko, Daguk dan Rini).

4. Kecamatan Uut Murung

TPS 1 Desa Tumbang Topus

Hajarul Aswad, Jl.Merdeka Kel.Beriwit, Kec.Murung, Islam, Swasta, menerangkan terjadi penggelembungan suara di TPS 1 Desa Tumbang Topus. Yang hadir pada saat hari pencoblosan sebanyak 67 orang, 4 orang pemilih mutasi, 63 warga setempat. Pada saat penghitungan surat suara jumlah yang menggunakan hak pilih 110 pemilih. Terjadi penggelembungan suara sebesar 43 suara. Yang menang di TPS 1 tersebut adalah Pasangan Calon No.2 sebesar 105 suara, Pemohon mendapat 4 suara, Nomor urut 3 sebesar 1 suara. Saksi tidak diberikan C1-KWK.KPU dan sudah diminta tapi tidak diberikan.

5. Seluruh TPS ke Kabupaten Murung Raya

C1-KWK.KPU tidak diserahkan kepada saksi mandat paslon padahal seharusnya diberikan kepada Saksi Mandat;

6. Beredarnya C-6 (undangan memilih) palsu dan kartu pemilih palsu bukan cetakan dari KPU, hal dipakai oleh masyarakat untuk memenangkan nomor urut 2, kalo cetakan kpu ada nama dan no.induk

E. PELANGGARAN MENGENAI TATA CARA PENCATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

e.1. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan Data Pemilih Laki – Laki dan Perempuan dalam Formulir Model DB1 – KWK.KPU [*Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap*] dengan Jumlah Akhir Pemilih Laki – Laki sebanyak 41.669 Orang, dan Jumlah Akhir Pemilih Perempuan sebanyak 36.722 Orang. Padahal yang sebenarnya [*seharusnya*] Jumlah Akhir Pemilih Laki – Laki sebanyak 41.360 Orang [*selisih penambahan 309 Orang*], dan Jumlah Akhir Pemilih Perempuan sebanyak 37.008 Orang [*selisih pengurangan 286 Orang*] ; Akibat kesalahan dimaksud selanjutnya Termohon keliru mencatat Jumlah Akhir Pemilih dalam Salinan DPT menjadi sebanyak 78.391 Orang, padahal seharusnya 78.368 Orang, sebagaimana tabel di bawah ini ;

e.2. Bahwa Termohon juga melakukan kesalahan penghitungan yang mengakibatkan ketidakjelasan *a qou* Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih disebutkan sebanyak 51.908, sedangkan Jumlah Surat Suara Terpakai [*berisi suara sah dan suara tidak sah*] *a qou* kolom c. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK, disebutkan Jumlah Suara Sah sebanyak 51.290, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 1.256, Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah [*seharusnya identik dengan Surat Suara yang terpakai*] sebanyak 52.546 ; dengan demikian terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 51.908, sedangkan Surat Suara yang terpakai sebanyak 52.546 [*selisih sebanyak : 52.546 - 51.908 = 638*], Selisih sebanyak 638 akibat perbedaan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Terpakai [*penjumlahan antara Surat Suara Sah sebanyak 51.290 dan Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1.256*] seharusnya dijumlahkan pula dengan Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 55, menjadi 693.

e.3. Bahwa perhitungan dimaksud point e.2. di atas apabila dijumlahkan dengan benar akan menghasilkan : 51.908 [*Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih*] + 638 [*Selisih antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Terpakai*] + 55 [*Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos*] + 27.730 [*Surat Suara yang tidak terpakai*] = 80.331 [*Surat suara yang diterima termasuk cadangan*]. Dari

fakta ini terdapat bukti yang kuat telah terjadi penggelembungan sebanyak 693 suara, dari Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih, yang terjadi dan tersebar secara merata di setiap TPS pada 10 Kecamatan, yang menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

e.4. Bahwa dari uraian di atas, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengandung aspek tindak pidana pemilu antara lain :

- Penggelembungan Jumlah Pemilih Laki-laki dari Salinan DPT sebanyak 309 orang yang seharusnya berjumlah 41.360 menjadi 41.669;
- Penghilangan Hak Pilih dari Jumlah Pemilih Perempuan dari Salinan DPT sebanyak 286 orang, yang seharusnya berjumlah 37.008 menjadi 36.722; sebagaimana tabel perbandingan di bawah ini:

-

TABEL PERBANDINGAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	7
1.	MURUNG	14.135	12.837	26.972	53
2.	LAUNG TUHUP	7.999	7.326	15.325	41
3.	PERMATA INTAN	4.292	3.868	8.160	23
4.	TANAH SIANG	4.929	4.410	9.339	37
5.	SUMBER BARITO	2.843	2.488	5.331	14

6.	BARITO TUHUP RAYA	1.746	1.600	3.346	12
7.	TANAH SIANG SELATAN	1.755	1.576	3.331	9
8.	SUNGAI BABUAT	892	792	1.684	7
9.	SERIBU RIAM	1.490	1.265	2.755	8
10.	UUT MURUNG	1.279	846	2.125	6
JUMLAH VERSI PASLON URUT 1		41.360	37.008	78.368	210
JUMLAH VERSI Termohon		41.669	36.722	78.391	210
SELISIH JUMLAH		309	286	23	210

- Pendistribusian Surat Suara [*Surat Suara Sah dan Surat Surat Suara Tidak Sah*] sebanyak 52.546 Surat Suara ditambah 55 [*Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos*], sehingga total Surat Suara terpakai menjadi sebanyak 52.601, melebihi atau tidak sesuai dengan Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 51.908 [*Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih*] sehingga terjadi perbedaan selisih yang signifikan sebanyak 693 Suara, yang jelas sangat mempengaruhi proses serta hasil Pemilu Kada Kabupaten Murung Raya. Dari fakta ini terdapat bukti yang kuat telah terjadi penggelembungan sebanyak 693 suara, dari Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih, yang terjadi dan tersebar secara merata di setiap TPS pada 10 Kecamatan, yang menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

TABEL PERHITUNGAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN
DISTRIBUSI SURAT SUARA
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2013

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT [A2 + A3]	78.391
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	51.908
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	26.483
4.	Surat Suara yang terpakai	52.546
5.	Jumlah Pemilih dari TPS lain	669
6.	Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos	55
7.	Surat Suara yang tidak terpakai	27.730
8.	Surat Suara untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	51.290
9.	Surat suara tidak sah	1.256
10.	Surat suara sah dan tidak sah	52.546

- Jika yang menjadi patokan adalah angka 51.908 [*Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih*] dikurangi 51.290 [*Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*], maka suara tidak sah = 618 ; atau bisa juga sebaliknya 51.908 [*Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih*] dikurangi 1.256 [*Jumlah suara tidak sah*], maka Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati = 50.662 ;
- Jika diandaikan untuk memperoleh jumlah pasti distribusi Surat Suara sebanyak 52.546 penjumlahan dari angka 51.908 [*Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih*] ditambah dengan angka 669 [*Jumlah Pemilih dari TPS yang lain*] ditambah 55 [*Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos*] maka jumlahnya menjadi = 52.632 ;

- Ketidakpastian mengenai Jumlah Pemilih, Distribusi Surat Suara, mengacu pada tata cara perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tabel-tabel di atas, mengakibatkan tidak terjaminnya validitas perolehan suara pasangan calon, terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan calon tertentu [Paslon Urut 2] dan pengembosan suara pasangan calon lainnya [Paslon Urut 1] ;

F. PELANGGARAN MENGENAI AZAS PEMILU KEPALA DAERAH

f.1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap azas pemilu kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu : *mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.*

Termohon secara sistematis dan struktural dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya kepada Saksi-Saksi Pemohon [Formulir Model C – KWK.KPU] meskipun Pemohon telah secara resmi meminta kepada Termohon, sehingga sangat menyulitkan Pemohon untuk melakukan koreksi penghitungan dalam rangka melaksanakan hak Pemohon untuk turut serta mewujudkan Pemilu Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Murung Raya sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku ;

f..2. Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya kepada Saksi-Saksi Pemohon [Formulir Model C – KWK.KPU] yang tidak diberikan oleh Termohon antara lain :

- Desa Olong Siron [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Tino Talih [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Belawan [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Konut [TPS 1, TPS2 , TPS 3], Desa Mahanyan [TPS 1, TPS 2] Desa Mangkalisoi [TPS 1, TPS 2], Desa Sei Lunuk [TPS 1, TPS 2], Desa Saruhung [TPS 1, TPS 2], Desa Olong Soloi [TPS 1, TPS 2], Desa Tokung [TPS 1, TPS 2], Desa Mantiat Pari [TPS 1, TPS 2], Desa Tabulang [TPS 1, TPS 2], Desa Kalang Kaluh [TPS 1, TPS 2], Desa Kolam [TPS 1, TPS 2], Desa Osom Tompok [TPS 1, TPS 2], Desa Saripoi [TPS 2], dan Desa Olong Ulu [TPS 1] di Kecamatan Tanah Siang ;
- Desa Dirung Lingkin [TPS 3], Desa Olung Hanangan [TPS 1], dan Desa Olung Muro di Kecamatan Tanah Siang Selatan ;

- Desa Dirung Pundu, Desa Maruei 2, dan Desa Batu Tuhup di Kecamatan Laung Tuhup ;
- Desa Kohong, Desa Liang Nyaling, dan Desa Batu Tojah di Kecamatan Barito Tuhup Raya ;
- Desa Tumbang Olong 2 dan Desa Tumbang Topus di Kecamatan Uut Murung ;
- Desa Tumbang Naan di Kecamatan Seribu Riam ;

f.3. Bahwa tidak diberikannya Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya kepada Saksi-Saksi Pemohon [Formulir Model C – KWK.KPU] oleh Termohon meskipun Pemohon telah meminta secara tertulis, ternyata bukan tanpa alasan, melainkan karena berusaha untuk memperbaiki Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya [Formulir Model C – KWK.KPU] tersebut di atas, yang di buat secara tidak *mandiri, jujur, adil, tertib, tidak terbuka, tidak proporsionalitas dan profesionalitas, tidak akuntabel*, dan semata-mata untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga apabila ditelisik secara terbuka dan diberikan kepada Pemohon, akan terlihat terjadinya ketidakberesan di dalamnya dan penggelembungan suara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan oknum anggota KPU secara struktural dan sistematis hingga ke tingkat PPK, PPS, dan KPPS serta aparat pemerintah terkait yang seharusnya tidak terlibat [netral] dan menyalahgunakan kedudukan serta jabatannya untuk kepentingan pasangan calon tertentu.

G. TERDAPAT BAKAL CALON YANG TIDAK DILOLOSKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013 DAN BEGITU SEBALIKNYA ADA CALON YANG SEHARUSNYA LOLOS NAMUN TERNYATA DILOLOSKAN Termohon SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013, YANG MANA APABILA BAKAL CALON TERSEBUT DI TETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON DAPAT DIPASTIKAN AKAN MEMPENGARUHI KONFIGURASI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013.

Bahwa Termohon telah menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kab. Murung Raya. Bahwa terdapat dua pasangan calon yang tidak lolos menjadi peserta pemilukada Kab Murung Raya yang mana diantaranya Drs H. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A, M.Si.

Bahwa Drs H. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A, M.Si, telah mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara Palangkaraya dengan register perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. bahwa putusannya menyatakan:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- *Menolak Permohonan Penundaaan yang dimohonkan Penggugat;*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebageaian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU/Kab-020.43919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Tahun 2013 khusus Lampiran II atas Drs. Rojikinnor, M.Si, dan Drs. H. M Setia Budi A., M.,Si yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU/Kab-020.43919/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Tahun 2013 khusus Lampiran II atas Drs. Rojikinnor, M.Si, dan Drs. H. M Setia Budi A., M.,Si yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru berisi memasukkan nama Penggugat Drs. Rojikinnor dan Drs. H. M. Setia Budi, S.Si sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang memenuhi syarat;*
5. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
6. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.500,- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).*

Bahwa dengan adanya putusan tersebut seharusnya Termohon melaksanakan isi putusan tersebut. Karena Partai Pemuda Indonesia (PPI) dinyatakan dalam putusan tersebut mendukung kepada bakal pasangan calon Drs. Rojikinnor dan Drs. H. M. Setia Budi, S.Si, sehingga dengan sendirinya Pasangan Calon H.M. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan tidak diikuti sertakan bakal calon Drs. Rojikinnor dan Drs. H. M. Setia Budi, S.Si sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Karena tentu saja jika bakal pasangan calon ini diikuti sertakan tentu saja akan

merubah konfigurasi hasil perolehan suara mengingat selisish perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nu urut 2 hanya berselisih sebanyak 3739 suara. Sehingga masih dimungkinkan Pemohon memenangkan Pemilukada Kab. Murung Raya tahun 2013.

H. KEBERPIHAKAN Termohon UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2.

1. Bahwa Anggota KPPS tidak memiliki petunjuk teknis saat bekerja di TPS. Padahal telah ada usulan agar dicetak petunjuk teknis untuk KPPS sebagai pedomana di TPS namun tidak dilaksanakan.

2. Kecamatan Murung

Koordinator wilayah Kec.Murung dan Kec.Tanah Siang adalah Ir.Yulilis (Komisioner KPU Kabupaten Murung Raya). Yang bersangkutan adalah Istri dari Gad F Silam, S.H (Sekretaris Tim Kampanye PADI dan Ketua Tim Kampanye bernama DR.Willy M.Yoseph). Stiker (tanda yang sudah didata dan jumlah jiwa di dalam rumah dan jumlah yang memiliki hak pilih) yang harusnya ditempelkan di rumah-rumah pemilih di Kecamatan Murung tapi tidak pernah ada. Sehingga masyarakat kecamatan Murung tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10.416. Selain itu di Kecamatan Murung juga terjadi:

1. Pukul 06:30 WIT kotak suara telah dibuka lebih dahulu tanpa dihadiri oleh saksi mandat pasangan calon;
2. Tidak dilakukannya proses pengambilan sumpah janji ketua dan anggota KPPS;
3. Tidak dibuatnya buku juknis penyelenggaraan penyelenggaraan pemilukada oleh KPU Kabupaten Murung Raya;
4. Terjadi manipulasi DPT dengan memasukkan orang diluar sekitar TPS

3. Kecamatan Tanah Siang

Pada saat acara Bimbingan Teknis kepada seluruh anggota KPPS oleh Ir.Yulilis dan Alfonsis (Komisioner KPU Kabupaten Murung Raya) di Kantor Kecamatan Tanah Siang, pada acara Bimbingan Teknis tersebut justru terdapat sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sebagian besar C-1 KWK.KPU tidak dibagikan kepada saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Pemohon telah menyurati Termohon untuk memberikan C-1 KWK.KPU di seluruh TPS Kec.Tanah Siang, namun tidak diberikan oleh Termohon.

I. TERDAPAT TEROR DAN INTIMIDASI TERHADAP MASYARAKAT MURUNG RAYA

1. Teror dan provokasi tersebut dilakukan oleh Puncak (Tim Sukses No Urut 2) kepada masyarakat dengan mengirimkan sms berupa “siapa pun yang akan menjatuhkan PERDIE akan behadapan dengan Pansus Dayak kami akan seperti zaman madura, siapapun anda jangan Cuma berani meneror lewat sms hadapi kami secara jantan dimana kita bertemu, Puruk akan kami bumi hanguskan pasukan panglima burung tkh siap memotong leher siapapun yang menentang”
2. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) pada Pemiluakada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs.Perdie, MA dan DARMAJI,S.E, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemiluakada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemiluakada Kabupaten Murung Raya, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara PAsangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemiluakada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013 adalah **tidak sah dan batal demi hukum**, oleh karenanya mohon Mahkamah memerintahkan

kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Murung Raya;

4. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu pada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi **Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. PERDIE,MA dan DARMAJI,SE** yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikuti sertakan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut.

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Murung Raya;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. PERDIE,MA dan DARMAJI,SE tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-74, sebagai berikut:

- 1 bukti P - 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tanggal 13 April 2013;
- 2 bukti P - 2 Fotokopi DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya tertanggal 13 April 2013;
- 3 bukti P - 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30/Kpts/KPU-020.435919/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 14 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 29/BA/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013;
- 4 bukti P - 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 13 Februari 2013 dan Lampirannya *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 28/BA/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013;
- 5 bukti P-5 Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. NURYAKIN,M.Si dan SIRAJIL RAHMAN, S.Hut., M.I.Kom;
- 6 bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Bersama Drs. Pardie. MA dan DARMAJI, SE Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018 tentang Pembentukan Tim Kampanye dimana Bupati incumbent Kab. Muran Raya Dr. Willy M. Yoseph sebagai Ketua Tim Kampanye;
- 7 bukti P-7 Kartu Tim Pemenangan pasangan Nomor Urut 2 yang ditandatangani Dr. Willy M Yoseph sebagai Ketua Tim dari Koalisi Partai-Partai Pemenangan;
- 8 bukti P-8 Kartu Cerdas Pasangan Nomor Urut 2 yang dimana Bupati Murung Raya secara tertulis mengetahui;
- 9 bukti P-9 Kartu Sehat Pasangan Nomor Urut 2 yang dimana Bupati Murung Raya secara tertulis mengetahui;
- 10 bukti P-10 Rekaman Video Rahmanto pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pembagian majalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat masa tenang di Desa Batu Tuhup tertanggal 02 April 2013;

- 11 bukti P-11 Rekaman Video KPPS TPS 1 Desa Sungai Lobang Kecamatan Permata Intan bernama Frans, pada tanggal 4 April 2013 mengarahkan pemilih dengan cara mengikuti pemilih masuk kedalam bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebesar 118 suara;
- 12 bukti P-12 Foto Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Lurah Dan kades serta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan se-Kabupaten Murung Raya;
- 13 bukti P-13 Rekaman Video Bupati Kabupaten Murung Raya yang berkampanye sambil mengacungkan tanda nomor 2 yang merupakan adik kandungnya sebagai peserta pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kelurahan Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup;
- 14 bukti P-14 Rekaman Video Lurah Batu Bua I dan calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 mencuri star kampanye diatas panggung tertanggal 15 Maret 2013;
- 15 bukti P-15 Foto Drs Suharto Asiten II Sekda Kabupaten murung Raya beserta 5 orang staffnya memakai *speed* ke desa Muruwai mengarahkan masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 16 bukti P-16 Fotokopi Daftar Siswa SMA N 1 Sumber Barito Kelas II dan kelas III serta Surat Pernyataan Siswa SMA I Tumbang Kunyi yang di intimidasi oleh Kepala Sekolahnya bernama Budianto apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 tidak naik kelas bertempat di Kelurahan Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito;
- 17 bukti P-17 Fotokopi Formulir C1 KWK.KPU TPS 1 Desa Panuut Kecamatan murung
DPT = 381;
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 380;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 1;
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 155 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 215 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 6 suara;
- 18 bukti P-18 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 dan Desa Mangkolisoi Kecamatan Tanah Siang
DPT =
Pemilih Yang menggunakan hak pilih =
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih =
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 26 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 87 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 15 suara;
- 19 bukti P-19 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Mahanyan Kecamatan Tanah Siang

- DPT = 121;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 110;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 11;
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 27 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 77 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5 suara;
- 20 bukti P-20 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Saripai Kecamatan Tanah Siang
 DPT = 455;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 328;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 127;
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 65 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 253 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 3 suara;
- 21 bukti P-21 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Tawai Haui Kecamatan Laung Tuhup
 DPT = 244;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 244 ;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih =
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 29 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 184 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 27 suara;
- 22 bukti P-22 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup
 DPT = 87;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 82;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 5;
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 17 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 60 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 3 suara;
- 23 bukti P-23 Fotokopi Fromulir C1 TPS 1 Desa Tumbang Tonduk Kecamatan Laung Tuhup;
 DPT = 75;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 66;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 9;
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 6 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 60 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 68 suara;

- 24 bukti P-24 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhup Raya;
DPT = 173;
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 162;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 11;
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 25 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 127 suara;
Pasangan calon nomor urut 3 = 8 suara;
- 25 bukti P-25 Rekaman Video anggota KPPS I atas nama Ibu Heriani di TPS I Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang yang mengarahkan setiap pemilih Masyarakat masuk kedalam bilik suara mencoblos Nomor Urut 2;
- 26 bukti P-26 Video Pelanggaran oleh Anggota KPPS bernama Subur yang masuk kedalam bilik suara untuk mengarahkan pemilih mencoblos Nomor Urut 2 TPS 1 Desa Muwun kecamatan Tanah Siang;
- 27 bukti P-27 Foto setiap orang beberapa kali melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Muwun Kecamatan Tanah Siang;
- 28 bukti P-28 Foto pelanggaran yang dilakukan KPPS Desa Tokung yang mendatangi 13 warga untuk mencoblos dirumah penduduk padahal 13 warga tersebut dalam keadaan sehat di TPS 1 Desa Tokung;
- 29 bukti P-29 Fotokopi Laporan adanya pengerahan karyawan PT Inhutani dan Foto Pengerahan massa PT. Inhutani 3 oleh Tim Sukses pasangan Nomor Urut 2 dengan memberikan surat undangan memilih (C-6) untuk mencoblos Nomor Urut 2 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
- 30 bukti P-30 Video Rekaman Pelanggaran anggota KPPS bernama Iteng yang mengarahkan setiap pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Telok Jolo Kecamatan Sumber Barito;
- 31 bukti P-31 Laporan mengenai pelanggaran Pemilukada Kab. Murung Raya dan 64 Surat Undangan Kartu Pemilih (C-6) warga Kelurahan Beruwit Kecamatan murung yang kosong;
- 32 Bukti P-32 Surat Undangan Pemilih sebanyak 67 Lembar di TPS 2 Kelurahan Beriwit kecamatan murung yang mana nama orang yang sudah tertulis di surat panggilan terdapat pula nama alias yang di tulis tangan;
- 33 bukti P-33 Surat Undangan Pemilih palsu dan kosong untuk TPS 1 Desa Bahitom sebanyak 73 lembar;
- 34 bukti P-34 Surat Undangan Pemilih Kosong yang telah ditemukan di TPS 17 kelurahan Beriwit kecamatan murung sebanyak 29 lembar;
- 35 bukti P-35 68 Lembar kartu undangan tidak dibagikan kepada pemilih bertempat di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan;
- 36 bukti P-36 8 kartu Undangan Pemilih Kosong bertempat di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan;
- 37 bukti P-37 3 Lembar kartu undangan pemilih yang diganti namanya bertempat di Kelurahan Muara Bakanon Kecamatan Permata Intan;

- 38 bukti P-38 Fotokopi Petikan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 02 April 2013;
- 39 bukti P-39 Fotokopi Putusan PTUN 07/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 02 April 2013;
- 40 bukti P-40 Fotokopi *Print out* SMS dari Puncak tim sukses Pasangan Nomor Urut 2 kepada warga Kecamatan Tanahsiang Kabupaten Murung Raya;
- 41 bukti P-41 Adanya 54 lembar surat undangan Pemilih (Formulir Model C-6-KWK.KPU) untuk TPS 1 Halaman Betang, Kelurahan Konut, Kecamatan Tanah Siang yang tidak dibagikan oleh petugas KPPS;
- 42 bukti P-42 14 Lembar Surat undangan pemilih (Model C-6 KWK.KPU) kosong untuk TPS 1 Belawan;
- 43 bukti P-43 Surat undangan pemilih (Model C-6 KWK.KPU) untuk TPS 1 dan TPS 2 Muara Laung yang dipalsukan dan digandakan yang berjumlah sebanyak 18 lembar;
- 44 bukti P-44 Formulir Model C-6-KWK.KPU kosong dan sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS Desa Muara Bakanon;
- 45 bukti P-45 Surat undangan pemilih (Model C-6 KWK.KPU) untuk TPS 21 Beriwit yang ternyata tidak dibagikan serta ada yang pemilihnya tidak ber-KTP Kabupaten Murung Raya;
- 46 bukti P-46 Foto Bupati Murung Raya dan rombongan ke Desa Batu Tuhup untuk berkampanye di Masa Tenang;
- 47 bukti P-47 Foto SKPD Yance beserta rombongan dikantor Desa Danau Usung Kecamatan Murung melalui PROGRAM GERBANG DESAMU meminta kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 48 bukti P-48 Foto *money politic* dan orang yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 49 bukti P-49 Foto Tim Sukses Padi pada saat pencoblosan memakai atribut PADI;
- 50 bukti P-50 Foto mobil dinas operational lingkungan hidup Murung Raya yang dipakai berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 51 bukti P-51 Foto Camat Murung yang ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 52 bukti P-52 Foto para pemilih di bawah umur yang telah melakukan pencoblosan dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 53 bukti P-53 Formulir Laporan mengenai adanya perintah dari Kepala Desa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 54 bukti P-54 Fotokopi Surat Nomor 45/Ikin (ii) lju/III/20123, tanggal 21 Maret 2013 perihal Oknum PNS dan Stop Program Gerbang Desamu di Murung Raya yang ditujukna kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
- 55 bukti P-55 Kartu Pemilih atas nama Muslim dan Utuh, Pemilih di TPS 2 Desa Muara Bakanon tetapi berKTP Kabupaten Hulu Sungai;
- 56 bukti P-56 Foto Bupati Murung Raya meresmikan balai basarah pada tanggal 08 April 2013 di Desa Batu Tojah Kecamatan Barito Tuhup Raya bersama dengan Tim Sukses PADI;
- 57 bukti P-57 Foto Bupati Murung Raya bersama dengan kepala SKPD serta Camat

- dan Kades sekecamatan pada acara MUSREMBANG di Kecamatan Uut Murung pada tanggal 06 Maret 2013 sambil mengangkat tangan tanda Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 58 bukti P-58 Foto Bupati Murung Raya melakukan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Bentol Desa Muara Joli 1 tertanggal 06 Maret 2013 yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 59 bukti P-59 Foto Bupati Murung Raya pada hari selasa 19 Februari 2013 saat memberikan sambutan acara Peresmian Pasar Pelita Hilir di Kecamatan Murung yang dihadiri oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memakai baju kotak-kotak (pakaian tim kampanye);
- 60 bukti P-60 Foto baliho Bupati Murung Raya bersama dengan Calon Bupati mengadakan pertandingan futsal dengan menggunakan APBD melalui kegiatan KONI Murung Raya 11 Februari 2013;
- 61 bukti P-61 Surat Pernyataan bernama Ardilla warga Desa Danau Usung Kecamatan Murung, yang menyatakan bahwa pada hari rabu 3 April 2013 jam 16.00 WIB saudara Aswadi membagikan kartu undangan pemilih kepada masing-masing karyawan PT Inhutani yang di dalamnya tertera bukan nama mereka. dimana ditekankan oleh pimpinan perusahaan kami harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan pagi-pagi kami sudah dijemput oleh 3 buah mobil strada untuk mencoblos di TPS 2 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
- 62 bukti P-62 Surat Pernyataan Ahmad Akbar yang menyakan bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 jam 7.30 WIB Camat Murung Raya menyampaikan kepada warga yang hadir Camat mengajak untuk memilih Pasangan PADI pada Pilkada Kabupaten Murung Raya 2013 dengan tawaran pasangan PADI memiliki Program yang jelas yaitu program 1 miliar 1 desa, 1 keluarahan 1 miliar, komitmen mensubsidi harga karet, sedangkan pasangan lain tidak jelas programnya;
- 63 bukti P-63 Surat Pernyataan Atma Tarmizi yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 April 2013 jam 22.30 telah digelar pertemuan oleh Bupati Murung Raya dan Anggota DPRD dirumah warga bernama Rabu di desa Maruwei 2 Kecamatan Laung Tuhup, yang menyatakan untuk mengajak peserta pertemuan sebanyak 40 orang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan adik kandung Bupati sendiri;
- 64 bukti P-64 Surat Pernyataan Epi LJ warga Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 April 2013 seorang anggota KPPS yang bernama Ibu Heriani Istri dari Sekdes Desa Saruhung memasuki bilik suara pencoblosan;
- 65 bukti P-65 Surat Pernyataan Trisno A. Pranpoto Hena warga Desa Konut Kecamatan Tanah Siang yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 April 2013 jam 19.30 WIB di rumah kepala Desa Konut telah diselenggarakan kegiatan politik uang. Sebagai Ketua RT saya menerima uang 300 ribu rupiah sementara yang lain sekitar 10 orang masing-masing menerima uang sebesar 50 ribu rupiah. Bersamaan penyerahan uang tersebut Kepala Desa meminta kami memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 66 bukti P-66 Surat Pernyataan H. Ganefo warga kelurahan Beriwit Kecamatan Murung menyatakan pada tanggal 5 April 2013 jam 8 Pagi mendapat

- Undangan Palsu sebanyak 73 lembar, 40 lembar yang palsu sudah diisi 33 lembar dair kepala KPPS Desa Bahitom namun tidak dibagikan;
- 67 bukti P-67 Surat Pernyataan Siluwanus menyatakan bahwa Bupati Dr. Willy M Yoseph menyerahkan uang sebanyak 25 juta rupiah untuk bantuan Balai Basara Hindu kaharingan. Dengan perincian desa Makunjung 20 juta rupiah dan Desa Cinta Budiman sebanyak 5 Juta Rupiah Kabupaten Murung Raya. Yang diberikan kepada Setia Budi pada hari Selasa tanggal 19 maret 2013 di Desa Makunjung.
- Pada tanggal 1 April 2013 Di Desa makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Camat bernama Banjang memberikan uang sebesar 100 ribu per-orang di RUJAB Camat yang diberikan kepada Udin, Ibas, Maria, dengan maksud menyuruh mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada Pilkada Murung Raya 04 April 2013;
- 68 bukti P-68 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Teluk Jolo Kecamatan Sumbar Barito.
DPT = 568;
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 383;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 185;
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 87 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 288 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5 suara;
- 69 bukti P-69 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Tokung Kecamatan Tanah Siang.
DPT = 290;
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 157;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 9;
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 10 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 150 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4 suara;
- 70 bukti P-70 Fotokopi Formulir C1 TPS Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam.
DPT = 213;
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 205;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 8;
Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 15 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 189 suara;
Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 6 suara;
- 71 bukti P-71 Fotokopi Formulir C1 TPS 6 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung.
DPT = 597
Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 232;
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 365;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 26 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 221 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 10 suara;
- 72 bukti P-72 Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Beriwit Kecamatan Murung.
 DPT = 600;
 Pemilih Yang menggunakan hak pilih = 287;
 Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih = 313;
 Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 84 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 227 suara;
 Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 11 suara;
- 73 bukti P-73 Rekaman Video Bupati Kab. Murung Raya yang berkampanye untuk mengajak semua warga untuk berkumpul sambil memakai baju kotak-kotak (baju tim kampanye) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. bertempat di Desa Konut Kecamatan Tanah Siang pada tanggal 24 Maret 2013 pukul 11.00 wib;
- 74 bukti P-74 Rekaman Video Bupati Kabupaten Murung Raya mensosialisasikan program dan memberikan selebaran program Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menjawab pertanyaan warga terkait program tersebut tertanggal 02 April 2013 pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup;
- 75 bukti P-75 Surat Pernyataan Sumandy yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT 02/RW 01 Kelurahan Puruk Cahu Kecamatan Murung yang menyatakan pada hari Minggu 24 Februari 2013 telah datang Lurah Puruk Cahu dan Camat Murung serta Satpol PP di rumah Pak Wilman yang mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang apabila terpilih maka akan menjanjikan, 1) harga karet 13 ribu rupiah. 2) honor RT dinaikkan. 3) membangun pabrik karet di Murung Raya. 4) setiap desa/kelurahan mendapatkan 1 miliar rupiah;
- 76 bukti P-76 Surat Pernyataan Sumandy yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT 02/RW 01 Kelurahan Puruk Cahu menyatakan di SDN Puruk Cahu Seberang 2 Kepala Dinas Perkebunan berpakaian baju kotak-kotak, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Ketua DPC PBB memfasilitasi pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kelompok tani sekitar 50 orang anggota tani. Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan pidato sambil memegang kartu sehat dan cerdas yang nama Bupati Murung Raya dengan janji kalau saya terpilih, Kartu Sehat dan Kartu Cerdas pasti dibagikan dan 1 miliar 1 desa pasti dicairkan untuk kemakmuran desa;
- 77 bukti P-77 Surat pernyataan Hajarul Aswad yang beralamat di Jalan Merdeka RT 02 RW 01 Kelurahan Beriwit yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 1 Desa Tumbang Topus Kecamatan UUT MURUNG, yang mana jumlah DPT 115 pemilih, yang menggunakan hak pilih 67 orang, namun kenyataannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 105 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 1

- suara, penggelembungan 43 suara;
- 78 bukti P-78 Surat pernyataan Hajarul Aswad yang beralamat di Jalan Merdeka RT 02 RW 01 Kelurahan Beriwit yang menyatakan pada hari Rabu 3 April 2013 jam 20.00 WIB ketua BPD sekaligus merangkap sebagai Ketua Panwaslu dan Ketua TIM sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama BANI ADII mengumpulkan masyarakat dirumahnya dan meminta ke masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena beliau sudah berjanji kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mendapatkan 80% suara masyarakat Desa Tumbang Tujung Kecamatan Uut Murung dan mengancam masyarakat dan tokoh masyarakat apabila tidak mendapatkan 80% suara maka Desa Tumbang Tunjang tidak akan dibangun dan tidak akan diperhatikan;
- 79 bukti P-79 Surat pernyataan Tendo yang beralamat Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang, yang menyatakan Kades bernama Ajiansa memaksa saya dan mengancam saya untuk melaporkan ke pihak yang berwajib apabila saya tidak menrima uang sebesar Rp 500 ribu untuk menghilangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 80 bukti P-80 Surat pernyataan Heri yang berlamat di Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, yang menyatakan telah mendapat SMS yang berbunyi siapapun yang menjatuhkan perdi Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan berhadapan dengan Pansus Dayak, akan seperti zaman Madura;
- 81 bukti P-81 Surat penyataan OSIS yang beralamat di Desa Batu Butih Kecamatan Murung yang menyatakan telah terjadi kecurangan *money politic* pada hari Kamis 4 April 2013 jam 7.30 wib yaitu Pak Kades Batu Putih telah memberi uang sebanyak Rp. 50 ribu dan mengarahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberikan kepada Didin Rp. 200 ribu, kepada Jainal Rp. 50 ribu, kepada Yasir Rp. 200 ribu dan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 82 bukti P-82 Surat pernyataan Memet yang beralamat di Desa Tumbang Kunyi Kecamatan S. Barito yang menyatakan saya melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi uang kepada Duhana/Ujen sebanyak Rp. 100 ribu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta guru PNS yang mengancam akan tidak meluluskan murid apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal murid tersebut dibawah umur;
- 83 bukti P-83 Surat pernyataan Aldi Syahrin yang beralamat di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung yang menyatakan, bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS di Kelurahan Beriwit yaitu TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5;
- 84 bukti P-84 Surat pernyataan Zamzam Helmi yang beralamat di Muara Tuhup RT 04 yang menyatakan,adanya bukti pengakuan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Muara Tuhup RT 03 yang membagikan uang pada hari minggu tenang yaitu Rabu 03 April 2013 sebanyak 100 ribu rupiah supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 85 bukti P-85 Surat pernyataan Mulikdi. J yang beralamat di Muara Suupoi Kecamatan Murung, yang menyatakan aparat desa tidak netral yaitu Ketua BPD Asrudin sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sekaligus sebagai saksi di TPS 1, saudara Hayani adalah Ketua Ranting PDIP

ditunjuk menjadi anggota PPS oleh Kepala Desa dan mendapatkan SK dari PPK Kecamatan. Saudara Rusbandi adalah Tim Sukses kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditunjuk oleh kepala Desa untuk menjadi anggota PPS;

- 86 bukti P-86 Surat pernyataan Takjon yang beralamat di Kelurahan Saripoi Kecamatan Tanah Siang yang menyatakan pada tanggal 03 April 2013 jam 11 malam, saya diberi uang sebesar 150 ribu rupiah untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 29 April 2013 dan tanggal 2 Mei 2013, sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Suriansyah

- Beralamat di Desa Muara Tupuh, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 28 Maret 2013, Bupati Murung Raya melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Muara Tupuh RT 05 di rumah Mahdi, anggota BPD yang isinya mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan membagikan Kartu Sehat, Kartu Cerdas kepada masyarakat asal memilih Nomor Urut 2; dihadiri sekitar 30 orang;
- Kampanye Bupati juga terjadi di lapangan belakang Masjid Silaturahmi Muara Tupuh sambil membagi uang 7 juta rupiah untuk memperbaiki jembatan RT 01, RT 02, dan diterima oleh Mantir Adat bernama Abol.

2. Surnadi Mahrani

- Beralamat di Jalan Pembakal Aji, RT 12, Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Lahung Tuhup;
- Pada hari Kamis, 28 Maret 2013 pukul 13.00 di lapangan sepak bola Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Lahung Tuhup. Bupati Murung Raya tampil dengan baju kotak-kotak berjoget dengan mengacungkan tangan tanda dua, berarti Nomor Urut 2, dan berorasi mengajak untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Hadir juga di atas panggung, istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pak Perdie, Ibu Linda Kristin. Beliau adalah pegawai negeri sipil;

- Di Kecamatan Lahung Tuhup yang menang Nomor Urut 1.

3. Nasrullah

- Beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT 2, RW 3, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Puruk Cahu;
- Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 2 April 2013 ada anggota dewan Rahmanto membagikan majalah "Padi" yang berisi visi dan misi Kandidat Nomor Urut 2 kepada warga.

4. Heron Hermanto

- Beralamat di Desa Konut, RT 2, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi sebagai Tim sukses relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat desa;
- Tanggal 24 Maret 2013, adanya kampanye oleh Bapak Bupati Willy M. Yoseph di Halaman SD Desa Konut, yang mengajak masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 2, padahal, Bupati Willy M. Yoseph pada saat itu dalam tidak sedang cuti dan mendapat informasi ini dari Esliter mantan anggota KPU;
- Pada saat itu, kartu sehat dan kartu cerdas dibagi-bagikan kepada masyarakat yang hadir;
- Di Kecamatan Tanah Siang yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Sumandi

- Beralamat di RT 2 RW 1, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung;
- Saksi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Murung yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 12 Maret 2013, di SD Puruk Cahu Sebrang II, ada PNS yang terlibat dalam kampanye dengan acara sosialisasi HKTI, Yaratono (Dinas Perkebunan) berpakaian kota-kotak. Nah, Pak Pahala (Dinas Kehutanan), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Pak Wojo Sarbono, dan Divisi PBB, Pak H. Alviandi dan Partai Gerindra Firdaus Alam Syah. Acara sosialisasi HKTI. Sudah masa kampanye;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas, hanya ke Posko kecamatan saja.
-

6. Didi

- Beralamat di Desa Tumbang Bondang, Kecamatan Lahung Tuhup;
- Ada 55 warga yang tidak terdaftar di DPT dan tidak punya KK dan KTP sehingga kepala desa memberi surat keterangan disetujui oleh KPPS, warga desa bisa mencoblos.

7. Guntur

- Beralamat di Desa Muwun RT 01 Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Sebagai saksi di TPS 1 Desa Muwun;
- Di TPS pada tanggal 4 April 2013 telah terjadi kecurangan di Desa Muwun dengan mencoblos lebih dari satu kali;
- Saksi sempat protes, namun tidak ditanggapi oleh Ketua KPPS;
- Panwas letaknya jauh dari ibukota kecamatan, sekitar 18 kilometer;
- Saksi sudah meminta C-1, tetapi tidak diberi oleh Ketua KPPS, tanda tangan dipaksa;
- Nomor 1 memperoleh 66 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 160 suara;
- Saksi diminta menandatangani Blanko C-1 yang masih kosong;
- Adanya 33 orang yang memilih secara bersamaan memilih lebih dari sekali;
- Saksi lapor ke Panwas kecamatan.

8. Norman Jupri

- Beralamat di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Kalteng;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat kecamatan yang memantau jalannya pemungutan suara pada tanggal 4 April 2013 Kebetulan, saksi berada di Tokung pada waktu itu;
- Di TPS 1 Desa Tokung telah terjadi kecurangan, yaitu beberapa orang mencoblos lebih dari satu kali; Pak Kades Desa Tokung juga mencoblos mewakili orang lain dua kali,
- Saksi sempat protes, tetapi karena diperbolehkan oleh KPPS, Andri, makanya bisa berjalan;

- Pada waktu itu ada 15 orang yang mencoblos di luar TPS, Pak, padahal orangnya sehat-sehat;
- Aparat Polres Murung Raya tidak netral.

9. Suryan

- Beralamat di Jalan Bekimbing, Desa Panut RT 2, Kecamatan Murung;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 1 adanya 90 orang penduduk yang ada dalam DPT, namun pada saat itu mereka tidak ada di tempat
- Adanya sisa suara 90, dibagi rata kepada ke tiga saksi masing-masing 30 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 155 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 215 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6 suara.;
- Jadi yang jadi tanda tanya, kenapa 30 itu keluarnya 6;
- Saksi tanda tangan Formulir C-1, sudah protes tidak ditanggapi.

10. Jagau

- Beralamat di Desa Teluk Jolo, Kecamatan Sungai Barito;
- Saksi di TPS 1 Teluk Jolo;
- Adanya kecurangan, Ketua KPPS berdiri dekat dengan bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Nomor Urut 2;
- Saksi sudah protes tidak dihiraukan, sudah lapor ke Posko, tidak lapor Panwas;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 87 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 288 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 45 suara;
- Saksi tanda-tangan Formulir C-1.

11. Heri

- Beralamat di Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi sebagai Tim Sukses Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Konut;
- Pada tanggal 8 Februari, saksi hadir pada pertemuan antara Tim Padi dengan masyarakat di Desa Konut di rumah Pak Ebi, Tim itu sekitar lima orang, yang hadir sekitar 40 orang, hadir juga Kepala Desa Agus Dewi Susanto;

- Tim Padi yang hadir ada lima orang. Yang saksi tahu namanya ada dua orang, satu Klompay, yang dua Heri juga adiknya dari Pak Bupati Willy;
- Dalam pertemuan itu, satu di antaranya adalah membagi Kartu Tim Pemenangan Padi yang diketahui oleh Pak Willy M. Yoseph;
- Pada tanggal 4 April 2013, tepat jam 09.00, saksi berada di Desa Muwun di TPS 1 Desa Muwun jam 09.00 menyaksikan ada keributan di TPS antara Saksi Nomor Urut 1, dengan Kepala Desa Muwun, dan Ketua KPPS, karena Saksi dari Tim II selalu memprotes tetapi tidak pernah ditanggapi;
- Anggota KPPS, Subur ikut masuk ke dalam bilik suara;
- Pada tanggal 5, saksi lapor ke Posko;
- Pada tanggal 7, saksi mendapat sms ancaman dari Puncak, Tim dari Pasangan Nomor Urut 2 dengan isi ancaman "Siapa pun yang ingin menjatuhkan Perdi, akan berhadapan dengan Pansus Dayak. Dan kami akan seperti zaman Madura dulu, Panglima Burung telah siap untuk memotong leher siapa pun yang menentang".

12. Trisno A. Fran

- Beralamat di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang;
- Saksi sebagai Ketua RT 4 Merinduk;
- Pada tanggal 3 malam, tanggal 4 April pada minggu tenang, saksi dipanggil oleh kepala desa yang bernama Agus Dwi Susanto; di tempat kepala desa di Desa Konut, ternyata di situ ada 10 orang, dari 10 orang itu yang saksi kenal ada lima orang;
- Kepala Desa mengatakan kepada saksi, "Saya sengaja memanggil sampeyan untuk menghadap saya sebabnya begini, tolong diarahkan warga sampeyan itu untuk mencoblos Nomor Urut 2." Pada saat itu juga, Kepala Desa mengeluarkan uang kepada Saudara yang ada di situ dibagi. Satu, bernama Pakih. Kedua, Pak Efendi. sebanyak Rp. 300.000,-. Dan pada saat itu juga Tim dari Padi yang Nomor Urut 2 yang tidak saksi kenal memberikan kartu sebagai tim pemenang yang bergambar Ferdi M. Yoseph bersama Pak Darmaji yang di belakangnya diketuai oleh Tim Padi.

13. Tarjon

- Beralamat di Desa Belawan RT 2, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi adalah relawan dari Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 3 April 2013 jam 23.00 malam, saksi berada di tempat rumah Sudin;
- Lalu Saudara Marjuan sebagai anggota tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga sebagai Ketua Ranting PDIP Perjuangan sekaligus sebagai aparat desa sebagai kaur pembangunan. Beliau menyuruh saksi keluar dari rumah Saudara Sudin sambil berkata, "Ini uang Rp. 150.000,-, "Besok kamu harus membawa teman kamu untuk mencoblos Nomor Urut 2," diberikan ke pada Limusianto Rp. 50.000,- ;
- Yang menang Nomor Urut 2; Saksi mencoblos Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 26 Maret 2013 Ertelis Desa sebagai tenaga honorer di SMP 4 Kecamatan Tanah Siang. Saudara Ertelis Desa membagi kartu cerdas, kartu sehat yang ini kartu cerdas Padi, kartu sehat Padi yang mengetahui Dr. Willy M. Yoseph (Bupati Murung Raya). Katanya punya program Padi yang jelas, katanya yang Nomor Urut 1, Nomor 3 tidak jelas programnya lebih baik kita mencoblos mendukung Nomor Urut 2;

14. Memed

- Beralamat di Desa Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada hari Rabu 3 April 2013, saksi menyaksikan langsung Tim Sukses Padi Nomor Urut 2 yang bernama Rian telah membagi-bagikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada ibu mertua saksi yang bernama Dohana;
- Pada saat itu, Tim Sukses Padi, Nomor Urut 2 itu kan, mengarahkan gimana caranya kita harus memenangkan Nomor Urut 2
- Saksi lapor ke Panwas kecamatan dan diproses;
- Dari Tiga TPS dalam satu kecamatan, dua TPS pemenangnya Padi, Nomor Urut 2, TPS 3 menangnya Nomor Urut 1;

- Adanya intimidasi siswa di SMA 1 pada saat jam belajar oleh Kepala Sekolah Budianto, mereka diancam, "Kalau tidak mencoblos Nomor Urut 2, bagi kelas III tidak diluluskan dan bagi kelas II tidak dinaikkan." ;
- Adanya *money politics* yang di Teluk Jolo, oleh Junaidi, yang menerima Alfian sejumlah Rp.100.000,- dengan menyampaikan pengarahannya, "Gimana caranya kita harus mencoblos Nomor Urut 2, kita harus menangkan Nomor Urut 2."

15. Atma Tamizi

- Beralamat di Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi adalah Tukang Ojek, pendukung Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 22.00 WIB, ada pertemuan Bupati Willy M. Yoseph beserta anggota DPRD Rahmanto Muhidin di Desa Muara Maruwei II di rumahnya Rabo dan dihadiri oleh sekitar 40 warga.

16. Epi L.J

- Beralamat di Desa Saruhung, Kecamatan Tanah Siang;
- Pada tanggal 4 April 2013, tepatnya di TPS 1 Desa Saruhung, Anggota KPPS yang bernama Ibu Heriyani (Istri Sekretaris Desa Saruhung) masuk ke dalam bilik suara untuk mengarahkan warga yang sedang mencoblos;
- Saksi tanda tangan Formulir C-1, sudah lapor kepada Tim;
- Saksi mendapatkan info dari keterangan warga yang bernama Solari, Nuri, dan Titi. Ibu Heriyani benar-benar mengarahkan mereka untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 29 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 91, Nomor Urut 3 tidak mendapat suara.

17. Abin Setiawan

- Beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Usung Kecamatan Murung;
- Saksi adalah karyawan perusahaan PT. Inhutani III;
- Pada tanggal 3 April 2013, Suwadi memberikan undangan memilih Formulir C-6 yang bukan identitas dari kami berjumlah 104, Kemudian, kami diarahkan untuk memilih di Sekretariat PKK, TPS 2 sebagian yang asli warga Batu Tuhup dan

Danau Usung, pulang ke kampung masing-masing, karena sebagian besar kami adalah pekerja borongan. Ada yang baru empat minggu, ada yang baru satu minggu, kemudian jam 07.00 WIB kami dijemput oleh Saudara Suadi, kami di sana diarahkan untuk menyoblos Nomor Urut 2. Kami diberi uang sebesar Rp.50.000,-;

- Nama di Formulir C-6 saksi menggunakan nama Efendi, cuman nama asli saksi kan Abin Setiawan. Dan semua karyawan yang ada yang mendapat undangan itu namanya lain semua;
- Semuanya bisa dan tanggal 7 itu kami dijemput dengan 3 buah armada, 3 buah strada, dan 20 sepeda motor; kami mendapatkan instruksi dari mereka bahwa kami harus mencoblos untuk karyawan Inhutani III di telinga, telinga kiri.

18. Alfi Syahrin

- Beralamat di Puruk Cahu, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- Saksi sebagai anggota Tim Pemenangan Nomor Urut 1 tingkat Kecamatan;
- Berkaitan dengan keterangan Yetro M. Yoseph, adik Bupati Willy M. Yoseph. Beliau mengakui membagikan uang Rp.1.500.000,-. Uang tersebut dibagikan kepada karyawan Inhutani, termasuk Abin;
- Saksi mengetahui saat Saudara Aswad membuat pernyataan di posko pemenangan tanggal 6 April 2013; Selanjutnya, tanggal 4 April, hari H, karyawan PT Inhutani diangkut secara bertahap ke lima TPS. Masing-masing TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 21. Jadi, itu yang 104 dipilah-pilah, masing-masing ke TPS 1, 2, 3, 4, dan TPS 21;
- Lima TPS, Nomor Urut 2 semua menang; TPS 1, Nomor Urut 1 = 84, Nomor Urut 2 = 227, Nomor Urut 3 = 11. Terus TPS 2, Nomor Urut 1 = 98, Nomor Urut 2 = 163, Nomor Urut 3 = 8. TPS 3, Nomor Urut 1 = 103, Nomor Urut 2 = 184, Nomor Urut 3 = 11. Selanjutnya TPS 4, Nomor Urut 1 = 23, Nomor Urut 2 = 144, Nomor Urut 4 = 15. Dan TPS 21, ini TPS 21 kita menang; Nomor Urut 1 = 26, Nomor Urut 2 = 23, Nomor Urut 3 = 0. Nah, cuma ini DPT-nya 570. DPT-nya 570, yang hadir cuma 49;
- Di Kelurahan Beriwit mayoritas anggota KPPS adalah PNS., tidak melibatkan RT. Dan anggota KPPS di TPS 21 ini ada keponakannya Bupati Willy M.

Yoseph. Dan beliau tempat tinggalnya jauh dari TPS, mestinya anggota KPPS adalah warga RT setempat, warga RT yang mengenal dengan warganya. Jadi undangan itu bisa dibagikan.

19. Osis

- Beralamat di Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung;
- Pada tanggal 25 Maret 2013, Kepala Desa Batu Putih membagikan kartu sehat, kartu cerdas, katanya kalau dapat kartu ini berobat gratis, sekolah gratis. Di dalam kartu sehat itu ada kalimat tertulis, "Kartu Sehat Padi," yang mengetahui Bupati Murung Raya;
- Tanggal 3 April, Kepala Desa Batu Putih nama Firman mengasihkan uang kepada Saudara Dedi, Dedi melapor kepada saksi Kepala Desa Batu Putih yang bernama Firman mengasihkan saya uang sebanyak Rp.50.000,-. "Besok kamu coblos Nomor Urut 2";
- Sekdes Desa Batu Putih yang bernama Romadi mengasihkan uang kepada Saudara Didin sebanyak Rp.200.000,- katanya, "Besok kamu coblos Nomor Urut 2";
- Irwan (kaur desa), memberi uang kepada Yasir sebanyak Rp.200.000,- dengan pesan "Besok kamu coblos Nomor Urut 2, Yasir yang melapor kepada saksi karena saksi sebagai saksi Saksi Nomor Urut 1 di Desa Batu Putih;
- Saudara Zainun, istri Ketua Ranting PDIP Batu Putih memberi uang kepada Ati sebanyak Rp.50.000,-. Dengan pesan bahwa besok Ati harus coblos Nomor Urut 2;
- Kepala Desa Batu Putih Firman memberi uang kepada Jejen sebanyak Rp.200.000,-. Dengan pesan bahwa Jejen harus coblos Nomor Urut 2;
- Nomor Urut 1 memperoleh 238 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 116 suara, Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara.

20. Hajarul Aswad

- Beralamat di Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 3 April 2013 pukul 20.00, saksi bersama masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Tumbang Tujung. Ini kejadiannya di Desa Tumbang Tujung

bahwa panwascam yang bernama Bani Adil itu pada malam hari mengundang kita untuk berkumpul di rumah Pak Bani Adil, Ketua Panwascam. Beliau langsung menyampaikan bahwa besok hari tolong semua warga masyarakat mencoblos Nomor Urut 2 karena beliau sudah berjanji, katanya, sama Pak Ferdi Nomor Urut 2, Calon Nomor Urut 2. Sudah berjanji bahwa siap menjamin dapat 80%;

- kejadian itu sudah dilaporkan. Pada waktu itu beliau juga kan mengancam masyarakat apabila Nomor Urut 2 kalah besok hari, tidak dapat 80% yang dijanjikannya Pak Bani Adil, maka Desa Tumbang Tujang tidak akan diperhatikan dan tidak akan dibangun, begitu juga mengenai jalan, jalan menuju Desa Tumbang Tujang ke kecamatan atau pun dari desa ke desa tidak akan diperbaiki, dan alat-alat yang bekerja itu ditarik kembali; jabatannya di desa itu ketua BPD dan juga ketua ranting anak ranting di desa, ranting PDIP
- Yang menang Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor 1 = 73 suara, Pasangan Nomor 2 = 275, Pasangan Nomor 3 = 4;
- Pada hari pencoblosan itu kotak surat suaranya itu tidak mempunyai segel dan tidak mempunyai gembok, cuma diikat pakai tali saja kotak surat suaranya, kita protes kepada anggota polres yang membawa kotak suara itu;
- Pada waktu hari pencoblosan, itu yang menggunakan hak pilihnya cuma 67 orang yang hadir pada waktu itu. Terus, pada waktu penghitungan suara, itu Nomor Urut 1 mendapat 4, Nomor Urut 2 mendapat 105, Nomor Urut 3 mendapat 1. Jadi, jumlah surat suara yang dicoblos itu menjadi 110; Padahal yang hadir cuma 67 Kita protes sama ketua KPPS, terus kita bilang, "Kenapa kok ini ada suaranya, sedangkan orangnya tidak ada?"; kita kumpulkan lagi itu di tempat Kepala Desa, kita rapat, kita kumpulkan, kita bahas, "Kok kenapa 43 suara ini yang lebih ini enggak ada orangnya, tahu-tahunya ada suaranya?"
- Alasan Sekdesnya itu dengan KPPS, kami juga enggak tahu, mungkin itu orang kecamatan. Karena pada waktu itu kan ada orang kecamatan yang mengawas dan membawa kotak suara.

21. Akhmad Akbar

- Beralamat di Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Saksi sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat kabupaten dan desa;
- Pada tanggal 11 Februari 2013, malam Selasa, kami menghadiri undangan kepala desa yang berbunyi bahwa nanti malam akan datang camat baru, yaitu Camat Wahyu yang akan memperkenalkan diri, yang baru dilantik oleh bupati sekitar dua minggu yang lalu, bahwa dalam perkenalan camat tersebut, ternyata Camat Wahyu ini di akhir sebelum menutup perkenalannya, beliau mengajak masyarakat yang hadir pada malam itu kurang-lebih 15 orang, termasuk aparat desa di rumah Kepala Desa Sahidin namanya, untuk memilih Ferdi-Darmaji, yaitu pasangan Padi, Dengan alasan kata beliau karena Ferdi-Darmaji ini punya program yang jelas, yaitu Rp.1.000.000.000,- satu desa. Karena ingin katanya memajukan Kecamatan Murung dengan program tersebut dan kemudian masyarakat Danau Usung tidak mungkin tidak mau Rp.1.000.000.000,- satu desa;
- Kemudian pula camat memaparkan Padi bukan hanya sekedar ejaan yang berbentuk PA dan DI, tetapi makna padi adalah padi adalah sumber kehidupan katanya. Tanpa padi kita tidak ada apa-apanya dan kita pun mati kalau tidak makan padi. Beliau mengatakan bahwa Padi mempunyai program mensubsidi karet. Pada saat itu khususnya di Desa Danau Usung mayoritas petani karet sedang mengalami keanjlokkan harga. Mulai dari Rp.9.000,- per kilo hingga sekarang ini menjadi Rp.5.000,- atau hanya Rp.6.000,- per kilo. Jadi mereka menawarkan, jika Padi terpilih nanti, mereka akan mensubsidi karet yang harga minimumnya Rp.13.000,- maksimumnya maksud saya Rp.13.000,- dan minimumnya Rp.10.000,-. Kurang-lebih seperti itu tawaran camat;
- Jadi sekali lagi, pada malam itu Camat Murung, PNS mengajak masyarakat untuk memilih Ferdi-Darmaji;
- Bahwa dalam gerbang desamu di akhir daripada kegiatan gerbang desamu yang dipimpin oleh Pak Yance, ya saya selaku SKPD di sana bahwa beliau me-SMS kepada kepala desa. Bunyi SMS-nya kurang-lebih yang seperti ini yang

saya lihat sama Pak Nuryakin kemarin, "Berapa persentase kira-kira Padi untuk di Desa Danau Usung?" Ternyata dijawab oleh kepala desa, jawabannya pun masih ada kemarin kita lihat. "Saya tidak bisa mempersentasekan karena yang memilih masyarakat, saya tidak mau bilang persentase kalian 90 atau pun sekian. Nanti kalau tidak sesuai berarti saya bohong, kan." Kurang-lebih begitu jawabannya.

22. Agus Siswandi

- Beralamat di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung;
- Bahwa pada malam Kamis tanggal 3 April 2013, Pak Helminur, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberi uang kepada saksi Rp.250.000,- dengan pesan bahwa uang tersebut bisa dibagikan kepada warga yang lainnya dan mencoblos Nomor Urut 2;

23. Zaenal Abidin

- Beralamat di Desa Muara Untu, Kabupaten Murung Raya;
- Tanggal 3 April 2013 di rumah saksi, Mardian, Tim Padi memberi uang Rp.150.000,- kepada saksi untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Di TPS 3 yang menang Nomor Urut 1.

24. Mulyadi

- Beralamat di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
- Ketidaknetralan aparat desa. Pada tanggal 4 April 2013 ketua BPD Saudara Rudin sekaligus tim sukses Padi menjadi saksi di TPS 1 Desa Muara Sumpoi. Kemudian Saudara Hayani adalah ketua ranting PDIP menjadi anggota PPS di Desa Muara Sumpoi. Kemudian, Saudara Rusbandi adalah Ketua Tim kecamatan Nomor Urut 2 menjadi anggota PPS di Desa Muara Sumpoi;
- Sebenarnya sebelum SK-nya keluar kita sudah usul ke PPK kecamatan, Pak, tapi tidak ditanggapi katanya itu urusan kepala desa.

25. Zamzami Helmi

- Beralamat di Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;

- Pada hari Rabu, H-1 sebelum pencoblosan, yaitu di tempat keponakan saksi, Isih namanya yang kebetulan adalah tim sukses dari Nomor Urut 2, Dia membagi-bagikan uang di pelataran rumahnya atau di teras rumah Kepada 10 orang dengan pecahan Rp.100.000,- kepada setiap orang setelah mereka bubar, saya tanyakan kepada yang bersangkutan menerima, katanya uang ini adalah untuk kami yang disebut sebagai Tim Siluman dan yang nantinya akan membawa yang lain-lain untuk mencoblos Nomor Urut 2. Ini tidak sempat dilaporkan kemarin ke posko, tapi ini ada titipan yaitu berupa kesaksian yang ditandatangani di atas materai juga.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal 29 April 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dilakukan pada tanggal 4 April 2013, sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor : 01/Kpts/KPU-MURA/VII/2012, bertanggal 2 Agustus 2012, tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-1]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01.a/Kpts/KPU-MURA/II/2013, bertanggal 02 Januari 2012, tentang Perubahan Pertama Tahapan Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggara-an Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-2]**;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 28/BA/II/2013 bertanggal 13 Pebruari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-3]**, *juncto* Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 29/Kpts/KPU-Kab/020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 [**Bukti T-4**], Termohon telah menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagai berikut:

- a. Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. H. Nuryakin, M.Si. dan Wakil Bupati Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom., yang diusung oleh gabungan Partai Politik : Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat dan PPP;
- b. Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. Perdie, MA. dan Wakil Bupati Darmaji, SE., yang diusung oleh gabungan Partai Politik :PDI Perjuangan, PAN, PKB, PDS, PMB, PBB, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Pakarpangan;
- c. Bakal Pasangan Calon Bupati Drs. H. Romansjah Bagan dan dan Wakil Bupati Benyamin Kunum, SE., yang diusung oleh gabungan Partai Politik: PKPI, PPI dan PKPB;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 29/BA/II/2013, bertanggal 14 Pebruari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013 [**Bukti T-5**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 30/Kpts/KPU.Kab-020.435919/2013, bertanggal 14 Pebruari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 [**Bukti T-6**], sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 (satu) : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Nuryakin, M.Si. dan Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom.;
- 2) Nomor Urut 2 (dua): Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Perdie, MA. dan Darmaji, SE.;
- 3) Nomor Urut 3 (tiga): Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, SE.;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya bertanggal 13 April 2013 (Model DB-KWK.KPU) **[Bukti T-7]** dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-8]**, telah ditetapkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 (satu), Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Nuryakin, M.Si. dan Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom., dengan perolehan suara 22.538 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan) atau 44 % (empat puluh empat persen);
- 2) Nomor Urut 2 (dua), Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Perdie, MA. dan Darmaji, SE. dengan perolehan suara 26.277 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 51,2 % (lima puluh satu koma dua persen);
- 3) Nomor Urut 3 (tiga), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, SE. dengan perolehan suara 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) atau 4,8 % (empat koma delapan persen);

6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya *a quo*, Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yakni : Drs. Perdie, MA. dan Darmaji, SE. sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya untuk periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 26.277 (dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) atau 51,2 % (lima puluh satu koma dua persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, bertanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013; **[Bukti T-9]**;

7. Bahwa sebelum Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon terlebih dahulu hendak menegaskan bahwa selama proses hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2013 berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Hal mana didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari ketiga Peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Murung Raya pada tanggal 4 April 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak seorangpun saksi, tentu termasuk pula saksi Pemohon yang menyatakan dan atau membuat pernyataan keberatan. Bahkan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Murung Raya 2013 tidak satupun terdapat pelanggaran serius yang direkomendasikan oleh Panwaslukada Kabupaten Murung Raya untuk ditindaklanjuti oleh Termohon;

8. Bahwa meskipun Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 telah memenuhi prinsip demokrasi dan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana digambarkan di atas, namun hal tersebut tidak selalu menjamin pasangan calon peserta pemilu yang kalah mau menerima kekalahannya. Demikian halnya dalam perkara ini, ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Murung Raya, dengan mengemukakan isu hukum:

a. *Keterlibatan Bupati yang notabene kakak kandung pasangan calon nomor urut 2 menjadi Ketua Tim Kampanye dan pemenangan pasangan calon nomor urut 2, serta mobilisasi struktur SKPD, Camat, Kepala Desa dan PNS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2;*

- b. *Pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berupa Hak Pilih diwakilkan oleh orang lain untuk mencoblos pasangan nomor urut 2, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut 2, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan dari kepala desa;*
- c. *Politik uang;*
- d. *Adanya penggelembungan suara, dan DPT bermasalah, C-6 (surat undangan untuk memilih) tidak dibagikan, penggelembungan DPT dan beredarnya C-6 (surat undangan untuk memilih) palsu;*
- e. *Pelanggaran mengenai tata cara pencatatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
- f. *Terdapat Bakal Calon yang tidak diloloskan sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dan begitu sebaliknya ada calon yang seharusnya tidak lolos namun ternyata diloloskan Termohon sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang mana apabila bakal pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon dapat dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;*
- g. *Keberpihakan Termohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2;*
- h. *Terdapat teror dan intimidasi terhadap masyarakat Murung Raya;*

9. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Termohon di muka, Pemilukada Kabupaten Murung Raya tahun 2013 telah berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Oleh karenanya Termohon memahami apabila pasangan calon peserta pemilu, termasuk Pemohon kesulitan mendapatkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dapat dijadikan alasan pembatalan hasil pemilukada *a quo*. Hal mana terbukti dengan dimajukannya alasan keberatan yang sesungguhnya sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan banyak terdapat dalil-dalil keberatan yang irrelevan dan irrasional. Oleh karena itu Termohon akan mengemukakan fakta-fakta

atau menyampaikan keterangan sebagai bantahan terhadap isu-isu hukum dimaksud *a quo* khusus yang tujuan langsung kepada Termohon, sebagai berikut dibawah ini; Isu hukum tentang Pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara berupa Hak Pilih diwakilkan oleh orang lain untuk mencoblos pasangan nomor urut 2, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut 2, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan dari kepala desa

10. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS-TPS Kecamatan Murung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang terdapat partisipasi pemilih 100 persen padahal pemilih di Murung Raya partisipasinya antara 60 % sampai dengan 70 %. Bahwa kejadian tersebut disebabkan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan aparat pemerintah desa setempat serta dicoblos sisa surat suara sendiri oleh petugas KPPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Adapun partisipasi yang mendekati 100% tersebut, menurut Pemohon adalah:

- a. Kecamatan Murung di TPS I Panuut;
- b. Kecamatan Tanah Siang, yakni (1) TPS 1 Desa Karali; (2) TPS 1 dan 2 Desa Mangkoliso; (3) TPS 1 Desa Saruhung; (4) TPS 1 Desa Belawan; (5) TPS 3 Desa Konut; (6) TPS 1 Desa Mahanyan; (7) TPS 1 Desa Olung Soloi; (8) TPS 1 Desa Nono Kliwon; (9) TPS 1 Desa Kolam; (10) TPS 2 Desa Saripai;
- c. Kecamatan Laung Tuhup, yakni (1) TPS 1 Desa Tawai Hui; (2) TPS 1 Desa Lakutan; (3) TPS 1 Desa Tumbang Tonduk;
- d. Kecamatan Barito Tuhup Raya di TPS 1 Desa Cinta Budiman;
- e. Kecamatan Permata Intan di TPS 1 Desa Juking Sopan;

Dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya sulit untuk dipahami dan atau tidak logis, yakni di kecamatan-kecamatan yang disebutkan dimaksud, menurut Pemohon, partisipasi pemilih mendekati 100%, padahal partisipasi pemilih di kecamatan-kecamatan tersebut antara 60% sampai dengan 70%. Partisipasi pemilih mendekati 100% tersebut disebabkan adanya intimidasi, ancaman kekerasan dan pengusiran yang

dilakukan oleh oknum petugas KPPS. Andai benar terjadi intimidasi, ancaman kekerasan dan pengusiran, *quod non*, maka semestinya partisipasi pemilih menjadi lebih rendah, tidak malahan partisipasi pemilih menjadi tinggi mendekati 100%, jelas dalil yang tidak logis. Karenanya dalil yang demikian itu patut dikesampingkan.

Seandainya yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah di kecamatan-kecamatan tersebut partisipasi pemilih mendekati 100% namun karena ada intimidasi, ancaman kekerasan dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS sehingga partisipasi pemilih di kecamatan-kecamatan tersebut menjadi berkurang yakni antara 60 % sampai dengan 70%, maka dalil itupun sama sekali tidak benar. Bahwa selama proses pemungutan suara di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon tersebut berlangsung dengan aman, tertib dan sama sekali tidak terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal mana mengingat di setiap TPS-TPS tersebut Pemohon telah menempatkan saksi-saksinya, dan kenyataannya pula tidak satupun saksi Pemohon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya di formulir Model C3-KWK.KPU yang disediakan oleh petugas. Karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

11. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Saruhung yakni adanya Petugas anggota KPPS bernama Ibu Heriani (isteri Sekdes) di TPS 1 Saruhung yang mengarahkan masyarakat yang masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos pasangan nomor urut 2.

Bahwa dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar. Yang benar Ibu Heriani sebagai anggota KPPS ketika itu membantu pemilih usia lanjut yang tidak mengetahui cara menggunakan hak pilihnya, agar pemilih tersebut dapat menggunakan haknya secara benar, bukan mengarahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon. Tindakan anggota KPPS tersebut adalah bagian dari tugas anggota KPPS sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU No.9 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang berbunyi: "*Pemilih Tunanetra, Tunadasa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan*". Lagipula tindakan Ibu Heriani tersebut

disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak beralasan menurut hukum;

12. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 Desa Mangkoliso masyarakat tidak memilih karena DPT tidak sesuai dengan yang sebenarnya. DPT tahun 2008 sebanyak 308 orang, ternyata DPT tahun 2013 pada TPS 1, TPS II Desa Mangkoliso berjumlah 183 orang. Dalil *a quo* sama sekali tidak berdasar, karenanya Pemohon *disommer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

13. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS II Desa Mangkoliso terdapat sekitar 25 orang pemilih (yang terdaftar di DPT) termasuk anak dan menantu saksi tidak bisa mencoblos dikarenakan kurang surat suara. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar, berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK.KPU), DPT di TPS II Desa Mangkoliso sebanyak 41 pemilih. Surat suara yang diterima di TPS II Desa Mangkoliso sebanyak 42 surat suara, yang terpakai 41 surat suara dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 1 surat suara. Dengan demikian seluruh pemilih sesuai DPT di TPS II tersebut telah dapat menggunakan hak pilihnya, karenanya dengan sendirinya dalil Pemohon tidak benar **[Bukti T-10]**;

14. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS I Desa Muwun terdapat 33 orang warga yang sudah memilih di TPS I Desa Muwun, Kec Tanah Siang mewakili orang lain untuk memilih di TPS tersebut (pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sebanyak 33 orang). Saksi mandat Pemohon sudah mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh KPPS. Saksi mandat Pemohon sebelum dilakukan rekapitulasi suara disuruh menandatangani plano dan formulir C1-KWK.KPU yang masih kosong. Dalil Pemohon *a quo* hanyalah mengada-ada belaka.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU) jumlah keseluruhan perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS tersebut hanya sebanyak 40 suara **[Bukti T-11]**. Karenanya jika benar, *quod non*, terdapat 33 orang sudah memilih dan memilih lagi dengan cara mewakili kepada orang lain, maka di TPS tersebut jumlah suara paling sedikit 66 suara (belum termasuk pemilih lain), sehingga sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yakni jumlah suara di TPS tersebut hanya sebanyak 40 suara. Lagipula

faktanya saksi Pemohon menandatangani Model C1-KWK.KPU. dan tidak menyatakan keberatan yang dituangkan pada formulir Model C3-KWK.KPU. Lebih-lebih menyuruh saksi Pemohon untuk menandatangani plano dan model C1-KWK.KPU, sama sekali tidak benar. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di TPS I Desa Muwun juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Subur (anggota KPPS) dimana pada saat pemilih mencoblos di bilik suara, Subur ikut masuk didalam bilik suara dan mengarahkan pemilih mencoblos nomor urut 2. Dalil Pemohon ini sama sekali tidak benar. Yang benar Subur sebagai anggota KPPS ketika itu membantu pemilih yang tidak mengetahui cara menggunakan hak pilihnya dengan benar, bukan mengarahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon. Tindakan anggota KPPS tersebut adalah bagian dari tugas anggota KPPS sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU No.9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tindakan anggota KPPS tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon. Hal mana kenyataannya pula di TPS tersebut saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) dan tidak mengisi formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU) yang disediakan oleh Petugas **[Bukti T-12]**.

Lagi-lagi Pemohon mendalilkan hal yang tidak jelas, yakni didalilkan, masih di TPS I tersebut juga bahwa Kepala Desa Muwun bernama Ajianson memberikan janji akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- untuk menghilangkan suara Pemohon. Tidak jelas siapa yang diberikan janji dan bagaimana cara menghilangkan, lagipula Ajianson bukan lagi Kepala Desa Muwun melainkan sudah mantan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

15. Bahwa Pemohon mendalilkan, di TPS 1 Desa Tokung, sekitar 20 orang (bernama Boni mencoblos 4 kali, Titin mencoblos 2 kali, Kades mencoblos 3 kali, Tihang mencoblos 2 kali, Bahagia mencoblos 2 kali, Anus mencoblos 2 kali, Binok mencoblos 2 kali, Undun mencoblos 3 kali, Atat mencoblos 2 kali, Icek mencoblos 3 kali, Pedot mencoblos 2 kali, Tunuk mencoblos 2 kali) diperbolehkan mencoblos lebih dari 1 kali oleh petugas KPPS, dimana masing-masing orang tersebut mencoblos

sekitar 5 surat, 4 surat, dan 2 surat. Kemudian Kepala Desa Tokong bernama Pendi mencoblos 3 surat suara dengan alasan mewakili kerabatnya. Dalil Pemohon *a quo* adalah merupakan dalil yang tidak dapat diterima akal.

Sebelumnya dalil Pemohon perlu dikoreksi, disebutkan dalam dalil Pemohon terdapat 20 orang, ternyata nama-nama yang disebutkan hanya 12 orang, sehingga Pemohon hanya bermaksud mengesankan banyaknya orang yang melakukan pelanggaran. Lagipula bagaimana caranya mereka melakukan pelanggaran yang sedemikian vulgar hingga dapat diketahui nama-nama pemilihnya satu persatu dan diketahui pula masing-masing jumlah surat suara yang dicoblos, tanpa diketahui oleh saksi Pemohon yang selalu melakukan pengawasan sedemikian ketat di setiap TPS. Karena faktanya, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) tidak satupun saksi pasangan calon yang tidak menandatangani sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), bahkan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya tersebut dalam formulir Model C3-KWK.KPU [**Bukti T-13**]. Karenanya Pemohon disommeer untuk membuktikan dalilnya *a quo*.

Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yakni menyuruh 15 warga yang tidak datang ke tempat pemungutan suara mencoblos di rumah penduduk, padahal 15 warga tersebut dalam keadaan sehat dan aparat keamanan bernama Jamrud (Anggota Polri) tidak netral dan telah melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo* dapat dijelaskan kejadian yang sesungguhnya, yakni benar bahwa anggota KPPS telah mendatangi warga untuk melakukan pemungutan suara di rumah penduduk. Hal tersebut dilakukan karena ketika pada hari pemungutan di TPS tersebut ada salah satu warga (mertua kepala desa setempat) yang meninggal dunia dan dipastikan bahwa keluarga dan kerabat orang yang meninggal tidak akan menggunakan hak pilihnya. Melihat kenyataan tersebut kemudian KPPS dan saksi-saksi pasangan calon dan Ketua PPS (Pak Adri) yang kebetulan pada waktu itu berada disitu bermusyawarah, apakah akan memberikan kesempatan kepada keluarga dan kerabat yang sedang berduka untuk menggunakan hak pilih atautah tidak. Dari hasil musyawarah tersebut Ketua PPS memutuskan tidak memberikan kesempatan kepada keluarga dan kerabat tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, kecuali bersedia

datang ke TPS. Namun keputusan tersebut justru ditolak oleh saksi Pemohon yang bernama Liut dan mengusulkan agar KPPS bersama-sama dengan seluruh saksi pasangan calon yang mendatangi keluarga dan kerabat yang sedang berduka tersebut dan memberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di rumah yang berdekatan dengan rumah duka. Akhirnya usulan saksi Pemohon tersebut diterima dan kemudian sebelum pemungutan suara di TPS dimulai KPPS beserta seluruh saksi pasangan calon dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan linmas mendatangi rumah duka. Selanjutnya memutuskan pemungutan suara dilakukan di rumah penduduk yang berdekatan rumah duka dengan menggunakan salah satu kamar rumah sebagai biliknya. Pemungutan suara tetap dilakukan secara tertutup, bebas dan rahasia. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat tersebut ada 15 orang yang menggunakan hak pilihnya. Terhadap peristiwa *a quo* Termohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah. Namun keputusan tersebut semata-mata didorong oleh semangat pelayanan dan pemberian bantuan kepada warga agar dapat menggunakan haknya untuk memilih;

16. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 Desa Panuut pada hari pemungutan suara tanggal 4 April 2013 sekitar jam 13.00 Wit setelah selesai pencoblosan, berdasarkan dokumen C1-KWK.KPU DPT TPS 1 Desa Panuut Kec. Murung sebanyak 381, Hak Pilih sebanyak 380, faktanya yang menggunakan hak pilih hanya 290 orang.

Dalil Pemohon ini sulit dipahami yakni Pemohon mengetahui berdasarkan Model C1-KWK.KPU DPT TPS 1 Desa Panuut sebanyak 381 dan yang menggunakan hak pilih 380 dan kenyataannya setelah Model C1 yang dimaksud tersebut diteliti oleh Termohon memang benar demikian, namun Pemohon melihat fakta lain yang menggunakan hak pilih sebanyak 290 orang. Meskipun dalil *a quo* agak sulit dipahami namun Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*.

Demikian pula Pemohon mendalilkan bahwa saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Panuut Kec. Murung (Ketua BPD Desa) bernama Rajikin untuk mencoblos sisa surat suara. Ketua KPPS tersebut menyuruh saksi mandat masing-masing pasangan calon untuk mencoblos sisa surat, dimana saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipaksa mencoblos 30 surat suara, sedangkan 60 surat suara dicoblos oleh saksi mandat nomor 2 dan nomor 3.

Lagi-lagi Pemohon mendalilkan sesuatu peristiwa yang tidak masuk akal. Berdasarkan dalil *a quo* menurut Pemohon terdapat sisa surat suara di TPS I Desa Panuut sebanyak 90 surat suara dan yang tidak masuk akal lagi Ketua KPPS menyuruh saksi mandat masing-masing pasangan calon untuk mencoblos sisa surat tersebut. Faktanya berdasarkan Berita Acara pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU) sisa surat suara hanya 11 surat suara. Andai benar ada pembagian sisa surat suara kepada masing-masing saksi mandat pasangan calon, *quod non*, faktanya perolehan suara pasangan nomor urut 3 hanya memperoleh suara 6 suara, karena jelas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

17. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 19 Kelurahan Beriwit Kec. Murung telah terjadi kekurangan surat suara sebanyak 99 lembar dari seharusnya 615 lembar. Akibat dari kekurangan 99 surat suara tersebut terjadi penghilangan hak pilih pemilih dari pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Di TPS tersebut merupakan basis pendukung Pemohon, dimana Pemohon merupakan pemenang di TPS tersebut.

Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar bahwa kekurangan surat suara sengaja untuk menghilangkan hak pilih pemilih. Memang benar, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) DPT di TPS 9 Kel. Beriwit sebanyak 600, surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 516, sehingga surat suara yang seharusnya diterima adalah 615 surat suara, sesuai jumlah yang tercantum pada kotak suara, namun ketika kotak suara dibuka dan dihitung ternyata jumlah surat suara hanya berjumlah 516 surat suara sehingga kurang 99 surat suara. Terhadap peristiwa tersebut KPPS melaporkan kepada KPU dan oleh KPU dijanjikan akan datang ke TPS tersebut serta juga memberikan alternatif penyelesaian lain yakni jika nanti benar-benar kurang agar pemilih disarankan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang terdekat. Namun terhadap kekeliruan penerimaan jumlah surat suara tersebut, para saksi pasangan calon meminta agar dibuat berita acara. Akhirnya disepakati dibuat berita acara yang dituangkan dalam formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan seluruh saksi pasangan calon. Sekitar Pukul 12.00 WIT dari KPU menghubungi KPPS menanyakan jumlah sisa surat suara terakhir waktu itu, oleh

KPPS dijawab sisa surat suara masih sekitar 90 lebih dan kelihatan masih cukup mengingat pemilihnya terlihat tidak banyak. Akhirnya hingga berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS tersebut tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kurangnya penerimaan surat suara di TPS tersebut. Bahkan terakhir masih terdapat sisa surat suara sebanyak 88. Hal mana dapat dilihat dari jumlah yang tercatat pada formulir Model C1-KWK.KPU., yakni jumlah DPT di TPS 19 Kelurahan Beriwit sebanyak 600 pemilih, surat suara yang diterima 516, yang menggunakan hak pilih sebanyak 426, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 2, dan surat suara yang tidak terpakai 88 [**Bukti T-14**]. Sehingga kekurangan surat suara tersebut terbukti tidak berpengaruh sama sekali atau tidak menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan;

18. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 2 Kelurahan Beriwit sekitar bulan Maret Tahun 2013 di camp PT. Inhutani 3 Manager Kebun bernama Drs. Herman Rantetoding menginstruksikan kepada pekerja/saksi untuk mencoblos nomor urut 2 pada saat pemungutan suara. Pada tanggal 3 April 2013 sekitar jam 16.00. Tim Sukses Nomor Urut 2 bernama Tagor Tulang memberikan surat undangan memilih C-6 di TPS 2 Kelurahan Beriwit Kec. Murung kepada Aswadi. Kemudian Aswadi membagikan undangan memilih (C-6) kepada karyawan PT. Inhutani 3 sebanyak sekitar 140 surat undangan memilih. Sekitar 140 karyawan Inhutani tersebut mendapatkan C-6 bukan atas namanya tetapi atas nama orang lain dan sebagian pekerja di PT. Inhutani 3 tersebut adalah pekerja borongan yang tidak menetap di Kabupaten Murung Raya tapi penduduk dari pulau Jawa. Sekitar 140 pekerja PT. Inhutani 3 tersebut yang mendapat C-6 bukan atas namanya tersebut mencoblos di TPS 2 Kel. Beriwit Kec. Murung.

Selanjutnya Pemohon mendalilkan juga bahwa pada tanggal 02 April 2013 karyawan PT. Inhutani 3 panggil ke Rujab Bupati untuk mengambil undangan pemungutan suara, disana dijelaskan teknis pencoblosan oleh Bapak Henry, SE (Ketua DPRD Mura) sebagai kode pencoblosan karyawan PT. Inhutani 3 yaitu telinga kanan Perdie. Pada tanggal 03 April 2013 pukul 21.00 Wib saudara Yetro memberikan uang transportasi kepada karyawan PT. Inhutani 3 sebanyak 1.500.000,- dan meminta bantu mencoblos kandidat nomor 2 (PADI). Pada tanggal 04 April 2013 pukul 07.00-

08.30 wib karyawan dijemput di PT. Inhutani 3 diantar ke TPS Sekretariat PKK, Alun-alun, Beriwit dan halaman kelurahan dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karenanya tidak jelas apakah karyawan yang dimaksudkan tersebut kemudian menjalankan sesuai instruksi Manager tersebut. Karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

19. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa DPT di TPS 21 Kelurahan Beriwit sebanyak 570 orang, namun yang hadir pada saat pemilihan hanya 49 orang dikarenakan undangan tidak dibagi. Karena salah satu anggota KPPS adalah Roy Cahyadi merupakan keponakan Istri Bupati Willy M. Yoseph.

Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar. Undangan memilih (C-6) sudah dibagikan kepada seluruh warga sekitar TPS 21 Kelurahan Beriwit. Bahkan 1 hari sebelum pemungutan suara, tanggal 3 April 2013, di desa tersebut Termohon telah melakukan sosialisasi simpatik dengan cara berkeliling dengan menggunakan pengeras suara memberitahukan hari pemungutan suara dan agar warga setempat menggunakan hak pilihnya, termasuk mensosialisasikan Putusan MK No.85/PUU-X/2012 [**Bukti T-15**]. Karenanya tidak masuk akal apabila anggota KPPS tersebut berusaha mencegah orang untuk tidak melakukan pencoblosan dengan cara tidak membagikan undangan, sementara Termohon melakukan sosialisasi simpatik dengan salah satunya mengumumkan setiap warga yang mempunyai hak pilih dapat melakukan pemungutan suara hanya dengan menunjukkan KTP saja meskipun tidak membawa undangan. Disamping itu, Termohon juga mensosialisasikan ketentuan tentang penggunaan KTP dimaksud tersebut, melalui surat tertulis, sebagaimana Surat Termohon Nomor 204/KPU-Kab/MR-0435191/III/2013 [**Bukti T-16**].

Partisipasi pemilih di daerah tersebut pada kenyataannya sangat rendah dapat saja terjadi karena warga di sekitar tersebut banyak berprofesi sebagai pedagang dan juga merupakan daerah basis bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

20. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di di TPS 1 Desa Penyang pada hari pencoblosan tanggal 4 April 2013, Pukul: 10.00 WIB terjadi pencoblosan oleh pemilih

dibawah umur yang dilakukan oleh Salam (16 tahun) dan Mastika (14 tahun). Berdasarkan DPT TPS I Desa Penyang Sdr. Salam telah berumur 19 tahun dan Mastika berumur 17 tahun **[Bukti T-17]**, karenanya menurut hukum keduanya sudah mempunyai hak pilih dan dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

21. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 Desa Tumbang Bondang, Kecamatan Laung Tuhup Ketua dan anggota KPPS TPS 1 membiarkan dan terlibat dimana sebanyak 55 warga desa Tumbang Bondang tidak terdaftar di DPT, DPS, PPSHP, DPSHP akhir dan DP4 tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga dibuatkan "Daftar Pemilih" untuk memilih atau mencoblos di TPS 1 Desa Tumbang Bondang Kec. Laung Tuhup oleh kepala desa bernama Hendro E. Aji (anak dari Ketua Tim Sukses Tingkat Desa Nomor Urut 2 bernama Epong) dan Ketua KPPS bernama Joni. Sebanyak 55 warga desa tersebut saat mencoblos diarahkan oleh Epong (Ketua Tim Sukses Tingkat Desa Tumbang Bondang pasangan calon nomor urut 2/orang tua dari Kepala Desa Tumbang Bondang) dengan mengikuti setiap 55 warga tersebut pada saat dibilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah pasangan calon nomor urut 2 sebesar 204 suara. Saksi telah protes kepada KPPS secara lisan dan tidak diberikan formulir keberatan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* dapat dijelaskan bahwa benar, Kepala Desa Tumbang Bondang telah membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa 66 warga (bukan 55 warga) Desa Tumbang Bondang, yang nama-namanya terlampir pada lembaran II adalah benar penduduk dan berdomisili di Desa Tumbang Bondang tetapi tidak tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-18]**. Dan memang benar ke 66 warga tersebut tidak memiliki KTP dan KK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun mereka adalah asli penduduk Desa Tumbang Bondang yang hidupnya di peladangan jauh dari perkampungan desa yang merasa tidak membutuhkan KTP dan KK, namun tercatat dalam Daftar Penduduk Desa Tumbang Bondang, Kec. Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya **[Bukti T-19]**. Oleh karena mereka benar-benar penduduk asli desa setempat maka menurut hukum mereka mempunyai hak pilih. Dan sama sekali tidak benar 55 warga desa tersebut saat mencoblos diarahkan oleh Epong dengan mengikuti setiap 55 warga tersebut pada saat dibilik suara. Karena faktanya berdasarkan Berita Acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) tidak satupun saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara tersebut, termasuk saksi Pemohon yang bernama Didi juga ikut menandatangani dan tidak satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya tersebut pada formulir Model C3-KWK.KPU. **[Bukti T-20]**. Karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

22. Bahwa Pemohon mendalilkan, di TPS 1 Desa Telok Jolo telah terjadi anggota KPPS TPS 1 Desa Telok Jolo tidak netral karena berstatus pegawai negeri, KPPS bernama Iteng berdiri dibalik suara dan mengarahkan setiap pemilih untuk mencoblos nomor urut 2, terdapat anak dibawah umur bernama Pini berumur 16 tahun dan Hajah berumur 15 tahun mencoblos. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar dan hampir mustahil dapat terjadi karena Pemohon telah menempatkan saksi-saksinya di setiap TPS dengan melakukan pengawasan yang ketat. Lagipula berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) tidak satupun saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara tersebut, termasuk saksi Pemohon yang bernama Didi juga ikut menandatangani dan tidak satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan dan menuangkan keberatannya tersebut pada formulir Model C3-KWK.KPU **[Bukti T-21]**. Karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

23. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam pada tanggal 4 April 2013 di desa Tumbang Tohan telah terjadi penggelembungan suara, hal ini dapat dilihat dari DPT yang ada sebanyak 213 + 2% yaitu 218 kartu pemilih, yang terpakai sebanyak 212 (suara sah = 210, tidak sah 2) padahal jumlah penduduk Desa Tumbang Tohan yang ada saat pencoblosan sebanyak 110 orang, jadi terjadi penggelembungan suara sebanyak 108 suara. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar. Memang benar jumlah DPT Desa Tumbang Tohan adalah sebanyak 213 pemilih sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) yang faktanya juga ditandatangani oleh Julianto Cs. Saksi Pasangan Calon Pemohon **[Bukti T-22]**. Namun sama sekali tidak benar jumlah penduduk Desa Tumbang Tohan sebanyak 110 orang.

Andai yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon *a quo* adalah jumlah pemilih yang menerima undangan memilih (C-6) hanya sebanyak 110, sedangkan yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 212, maka sama sekali bukan merupakan penggelembungan. Hal mana dapat dijelaskan bahwa memang benar jumlah DPT di TPS 1 Desa Tumbang Tohan adalah sebanyak 213 dan benar pula KPPS dalam membagi undangan memilih (C-6) kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya berhasil sebanyak 110, karena banyak warga pemilih yang tinggal di peladangan yang sulit untuk ditemui. Namun KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara telah melakukan sosialisasikan kepada warga dengan cara menempelkan pengumuman hari pemungutan suara di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh warga, termasuk di tempat-tempat warga yang tinggal di peladangan. Dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara ternyata banyak warga pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa undangan (C-6) hanya cukup dengan menunjukkan KTP. Sehingga wajar apabila jumlah yang menggunakan hak pilih melebihi jumlah pemilih yang menerima undangan pemilih (C-6). Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon yang menyebut adanya TPS berjalan yang mana diberikan kesempatan 4 orang untuk melakukan pencoblosan tidak di TPS melainkan di luar TPS serta adanya pencoblosan yang mana bukan warga Mura 3 orang (Kalbar) telah mencoblos untuk pasangan calon nomor urut 2. Terhadap dalil *a quo* dapat dijelaskan bahwa benar, KPPS telah mendatangi 4 pemilih di rumahnya masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu dilakukan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon, melainkan hasil musyawarah bersama antara KPPS dan seluruh saksi pasangan calon menyikapi adanya pemilih yang sudah berusia lanjut yang tidak mampu lagi untuk dapat ke TPS. Akhirnya diputuskan bersama untuk mendatangi pemilih yang berusia lanjut tersebut dan selanjutnya anggota KPPS menyediakan 4 surat suara, yang ketika itu pembawa surat suaranya adalah linmas, bersama-sama dengan seluruh saksi pasangan calon serta didampingi pula aparat kepolisian mendatangi rumah pemilih yang berusia lanjut tersebut dan memberikan kesempatan agar menggunakan hak pilihnya di rumahnya masing-masing tersebut. Jadi tindakan yang dilakukan KPPS tersebut semata-mata

bukan dimaksudkan untuk menguntungkan dan atau merugikan salah satu pasangan calon, melainkan semata-mata memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian juga, sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya 3 orang pencoblos yang bukan warga Murung Raya (Kalbar) mencoblos untuk pasangan nomor urut 2. Meskipun dalil Pemohon *a quo* tidak jelas siapa yang dimaksud 3 orang tersebut, namun berdasarkan klarifikasi dengan KPPS setempat, yang dimaksud 3 orang tersebut adalah warga Kalbar yang sudah pindah dan berdomisili serta menjadi warga Kabupaten Murung Raya, karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

24. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Permata Intan TPS Tumbang Lahung telah terjadi pelanggaran yakni kotak suara sudah dalam keadaan tidak di segel serta saksi atau pendukung PADI melakukan ajakan kepada pemilih pada tanggal 4 April 2013 pasangan calon nomor urut 2. Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar, lagipula dalil Pemohon *a quo* tidak jelas bagaimana cara pendukung PADI melakukan ajakan tersebut dan apakah pemilih yang diajak tersebut mau melakukan sesuai yang diminta oleh pendukung PADI tersebut, kesemuanya tidak jelas. Karenanya dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

25. Bahwa Pemohon mendalilkan, di TPS 1 Sungai Lobang telah terjadi kecurangan KPPS di TPS 1 Desa Sungai de Lobang Kec. Permata Intan dimana pada tanggal 4 April 2013 hari pemungutan suara, sdr Frans (anggota KPPS TPS 1 Desa Sungai Lobang) yang mengarahkan pemilih dengan cara mengikuti pemilih yang masuk dibilik suara dari belakang dan mengarahkan pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 ketika di bilik suara. Pemenang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan suara sebesar 118 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 108 suara.

Dalil Pemohon sama sekali tidak benar. Andai ada anggota KPPS masuk bilik suara, *quod non*, maka bukan bermaksud mengarahkan seperti yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, melainkan tindakan anggota KPPS tersebut adalah membantu pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara benar, yang merupakan

bagian dari tugas anggota KPPS sesuai yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU No.9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Karenanya Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Isu hukum tentang Adanya Penggelembungan Suara, DPT bermasalah, C-6 (surat undangan untuk memilih) tidak dibagikan, Penggelembungan DPT dan Beredarnya C-6 (surat undangan untuk memilih) Palsu

26. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa DPT pada TPS 1,2,3,4,6,7,11,12,14 dan TPS 18 Kelurahan Beriwit masing-masing berjumlah 600, tetapi menurut hasil survey tim saksi pada masing-masing TPS tersebut jumlah pemilih hanya berkisar 300 – 350 orang, disimpulkan penggelembungan suara sebanyak 1500 suara.

Kesimpulan yang sama sekali tidak berdasar. Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK) [**Bukti T-23**], dapat diketahui bahwa:

1. TPS I jumlah DPT 600 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS I adalah 322 suara;
2. TPS II jumlah DPT 600 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS II adalah 269 suara;
3. TPS III jumlah DPT 600 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS III adalah 296 suara;
4. TPS V jumlah DPT 600 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS V adalah 329 suara;
5. TPS VI jumlah DPT 597 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS VI adalah 257 suara;
6. TPS VII jumlah DPT 600 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS VII adalah 312 suara;
7. TPS XIV jumlah DPT 598 pemilih, keseluruhan jumlah perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS XIV adalah 409 suara;

Bahwa dari fakta *a quo*, maka sama sekali tidak terbukti telah terjadi penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon;

27. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 5 April 2013 sekitar Pukul 07.30 WIB, saksi mengambil undangan pencoblosan C-6 KWK-KPU yang masih kosong di rumah Bapak Sudanan sebanyak 67 lembar.

Dalil Pemohon inipun tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan hubungannya C-6 KWK yang masih kosong sebanyak 67 lembar tersebut dengan pelanggaran dan atau signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara dalam pemilu pada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013.

Sesungguhnya mengenai Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Bupati dan Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 (C-6) kosong yang oleh Pemohon dianggap palsu, yang disebut-sebut pula di beberapa dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon hendak menjelaskan sebagai tanggapan terhadap dalil ini namun secara mutatis mutandis tanggapan ini mohon dianggap berlaku pula untuk dalil-dalil Pemohon lain yang juga mempersoalkan undangan C-6 kosong tersebut, yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat C-6 kosong tanpa tertulis nama dan identitas pemilih;
- Bahwa C-6 kosong tersebut dicetak oleh rekanan pencetak C-6 tanpa diminta Termohon;
- Bahwa banyaknya C-6 kosong yang dicetak rekanan tersebut sejumlah 300 lembar;
- Bahwa rekanan pencetak tersebut melakukannya berdasarkan pengalaman kejadian ketika melakukan pengiriman barang cetakan, ketika sampai ke tempat tujuan sering terdapat kerusakan, sehingga guna mengantisipasi kejadian tersebut;
- Bahwa pencetakan C-6 kosong sebanyak 300 lembar tersebut oleh percetakan dibagi secara merata dan dimasukkan ke dalam satu amplop yang disatukan dengan C-6 yang tidak kosong, kemudian ditutup dan disegel yang siap dan langsung didistribusikan oleh Termohon ke seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Murung Raya secara berjenjang ke PPK, PPS dan KPPS tanpa terlebih dahulu dibuka oleh Termohon sebelum didistribusikan;
- Bahwa amplop bersisi C-6 tersebut yang membuka dan mendistribusikan ke calon pemilih adalah KPPS setelah terlebih dahulu diisi nama-nama pemilih sesuai DPT,

yang kemudian dibagikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan;

- Bahwa Termohon baru mengetahui adanya C-6 kosong tersebut setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka wajar apabila kemudian ditemukan undangan (C-6) kosong oleh KPPS, namun tanpa sepengetahuan dan tentu saja tanpa sepersetujuan Termohon.

Hal yang penting dan perlu ditegaskan adalah tidak ditemukan atau tidak adanya pemilih (yang tidak berhak) yang menggunakan C-6 kosong tersebut untuk mencoblos. Hal mana sesuai dalil-dalil Pemohon yang menyatakan banyak ditemukan undangan memilih (C-6) kosong. Artinya, apabila undangan memilih (C-6) tersebut masih kosong membuktikan bahwa undangan memilih (C-6) tersebut tidak digunakan oleh pemilih yang tidak berhak.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka nyata terbukti dalil Pemohon yang mempermasalahkan undangan memilih (C-6) dimaksud tidak beralasan menurut hukum;

30. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 4 April 2013 saat proses pencoblosan berlangsung, TPS 2 Beriwit terdapat beberapa kecurangan yaitu:

1. Mencoblos menggunakan undangan tanpa nama (undangan kosong);
2. Banyak undangan yang tidak dibagikan oleh Ketua KPPS (Sdr. Antony) padahal yang bersangkutan mengetahui dengan nama yang tertera dalam undangan tersebut;
3. Banyak terdapat nama-nama tanpa NIK pada DPT TPS 2 Kelurahan Beriwit;

Dalil Pemohon inipun tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena andai peristiwa yang digambarkan tersebut adalah merupakan pelanggaran, *quod non*, maka tidak dijelaskan pasangan calon mana yang diuntungkan dan atau pasangan calon mana yang dirugikan dengan penggunaan undangan kosong tersebut serta sejauh mana pengaruhnya terhadap penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Faktanya pula berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang menyatakan keberatan yang dituangkan pada formulir Model C3-KWK.KPU dan seluruh saksi pasangan calon juga menandatangani Model C1-KWK.KPU. termasuk

saksi pasangan calon nomor urut 1 bernama H. Ganefo juga ikut menandatangani. Karenanya demikian jelas dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

31. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 10 Kelurahan Beriwit pada tanggal 4 April 2013 Pukul 10.00 WIB Rebon menyampaikan kartu undangan 3 lembar cuma ditusuk satu saja yang dua lembarnya tidak dicoblos. Lagi-lagi dalil Pemohon tidak masuk akal, karena yang ditusuk adalah kartu undangan. Apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Rebon membawa 3 kartu undangan, namun diberikan 1 surat suara untuk dicoblos, maka sudah benar, karena setiap pemilih hanya mempunyai hak satu kali untuk mencoblos. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

32. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 17 Kelurahan Beriwit pada tanggal 4 April 2013 Pukul 09.00 WIB ditemukan undangan palsu, padahal undangan sudah diterima KPPS sebanyak 423 + 2,5 %. Dalil inipun sulit dipahami, sebab yang diterima oleh KPPS bukan undangan melainkan surat suara. Lagipula undangan palsu yang ditemukan tersebut apakah digunakan untuk mencoblos oleh orang yang tidak berhak, siapa dan berapa jumlah undangan palsu yang ditemukan tersebut serta sejauhmana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Kesemuanya tidak jelas, karena dalil yang sedemikian itu tidak beralasan menurut hukum;

33. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 21 Kelurahan Beriwit terdapat undangan ganda (1 undangan ada 2 nama). Dalil ini sulit dipahami karenanya mohon dikesampingkan;

34. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di setiap TPS di Kelurahan Beriwit beredar surat undangan palsu. Dalil yang tidak jelas dan kabur karenanya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

35. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 Bahitom pada tanggal 4 April 2013 jam 8 pagi saksi menangkap kartu pemilih dan undangan palsu/kosong dari ketua KPPS TPS 1 Desa Bahitom bernama Iswadi, Iswadi menyatakan undangan palsu tersebut dapat dari KPU Murung Raya, yang mana nama pada undangan menggunakan tulisan tangan dan kartu pemilih tidak mencantumkan nama pemilih dan keterangan lainnya (kosong). Dalil Pemohon inipun tidak jelas, karena tidak

dijelaskan secara rinci siapa dan berapa jumlah orang yang menggunakan undangan palsu tersebut dan untuk kepentingan siapa dan atau sejauhmana pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon. Dalil yang demikian itu sama sekali tidak beralasan menurut hukum;

36. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di Desa Puruk Cahu pada tanggal 3 April 2013, Pukul 10.00 WIB datang ke rumah mengantar undangan, yang pada undangan tersebut tidak tercantum NIK dari pemilih dan nama Ketua KPPS hanya menggunakan tulisan tangan dan tanda tangannyapun dipalsukan. Lagi-lagi dalil Pemohon ini tidak jelas, siapa yang datang ke rumah siapa dan apa yang kemudian dilakukan terhadap surat undangan tersebut juga tidak jelas. Karenanya dalil Pemohon yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

37. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, pada tanggal 10 April 2013 pada Pukul 10.00 WIB, saksi melihat barang berupa:

1. 68 lembar kartu undangan tidak dibagi;
2. 9 kartu pemilih/undangan yang bertandatangani;
3. 8 lembar kartu undangan/pemilih kosong;
4. 3 lembar kartu undangan diganti namanya;
5. 2 kartu pemilih bukan penduduk asli;

Barang-barang tersebut berada di tempat sampah Ketua KPPS Hadinur, yang kemudian barang-barang tersebut diambil oleh H. Fahriansyah.

Pada hari pencoblosan ditemukan 2 (dua) kartu pemilih yang mana pemilih menggunakan KTP luar Kabupaten Mura.

Dalil Pemohon *a quo* lagi-lagi tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Andai saja temuan tersebut benar, *quod non*, maka Pemohon tanpa menguraikan relevansinya temuan tersebut dengan signifikansinya pengaruh terhadap perolehan suara dan lebih-lebih temuan tersebut setelah berakhirnya pemungutan suara selesai (6 hari setelah pemungutan suara), maka hanyalah merupakan dalil yang tidak jelas, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya dalil *a quo* harus dikesampingkan;

38. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung Tuhup ditemukan 4 lembar surat undangan ganda an. Ali Suparto/Titin, Joko, Galuh dan Siti Hawiyah dan ditemukan surat undangan kosong (tidak ada nama dll) sebanyak 7 lembar, serta ditemukan nama ganda pemilih di TPS I dan II an. Joko, Daguk dan Rini. Lagi-lagi dalil Pemohon tidak jelas, karena tidak menguraikan temuannya tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. karenanya Pemohon *disommeer* untuk membuktikan dalilnya *a quo*;

39. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1 Desa Tumbang Topus, Kecamatan Uut Murung, Hajarul Aswad, Jl. Merdeka Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Islam, Swasta, menerangkan terjadi penggelembungan suara di TPS 1 Desa Tumbang Topus. Yang hadir pada saat hari pencoblosan sebanyak 67 orang, 4 orang pemilih mutasi, 63 orang warga setempat. Pada saat penghitungan surat suara jumlah yang menggunakan hak pilih 110 pemilih. Terjadi penggelembungan suara sebesar 43 suara. Yang menang di TPS 1 tersebut adalah pasangan calon nomor 2 sebesar 105 suara, Pemohon mendapat 4 suara, nomor urut 3 sebesar 1 suara. Saksi tidak diberikan C1-KWK.KPU. dan sudah diminta tetapi tidak diberikan.

Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar jika hadir di TPS 1 Desa Tumbang Topus pada saat pencoblosan sebanyak 67 orang, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, faktanya sesuai C1-KWK.KPU pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 110 orang [**Bukti T-24**]. Andai saja saksi Pemohon benar-benar menghitung pemilih yang hadir dan ternyata tidak sesuai dengan surat suara, *quod non*, maka tentu saksi Pemohon tidak akan menandatangani C1-KWK.KPU. dan bahkan akan menyatakan keberatan yang dituangkan pada Model C3-KWK.KPU. faktanya tidak demikian, saksi Pemohon yang bernama Sumitro telah menandatangani C1-KWK.KPU. dan C3-KWK.KPU nihil. Dan tidak benar pula, saksi Pemohon tidak diberikan C-KWK.KPU, hal mana dapat dilihat dari bukti C10-KWK.KPU yang merupakan lampiran C-KWK.KPU. Dengan demikian telah nyata bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

40. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa di seluruh TPS se Kabupaten Murung Raya C1-KWK.KPU tidak diserahkan kepada saksi mandat pasangan calon padahal seharusnya diberikan kepada saksi mandat.

Dalil Pemohon *a quo* hanya mengada-ada saja. dalil *a quo* sama sekali tidak beralasan menurut hukum, karena sama sekali tidak ada hubungannya dan atau pengaruhnya dengan perolehan suara. Sedangkan faktanya saksi Pemohon telah menerima C1-KWK.KPU. hal mana dapat diketahui dari C10-KWK.KPU. yang merupakan lampiran dari Model C-KWK.KPU., yang dalam perkara *in litis* beberapa Model C-KWK.KPU telah diajukan sebagai bukti oleh Termohon;

41. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa beredarnya C-6 (undangan memilih) palsu dan kartu pemilih palsu bukan cetakan dari KPU. Hal itu dipakai oleh masyarakat untuk memenangkan nomor urut 2, kalo cetakan KPU ada nama dan nomor induk.

Dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak jelas (kabur), disamping C-6 bukan cetakan dari KPU (palsu), Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang bagaimana masyarakat tersebut menggunakan C-6 palsu untuk memenangkan nomor urut 2, sehingga tentu sulit bagi Termohon untuk menjelaskan atau membantah dalil Pemohon *a quo*, karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Isu hukum tentang Pelanggaran mengenai Tata Cara Pencatatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

42. Bahwa terhadap dalil Pemohon bagian huruf e.1. dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pada formulir Model DB1-KWK.KPU. [*Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap*] dengan Jumlah Akhir Pemilih Laki-laki tertulis sebanyak 41.669 orang, dan Jumlah Akhir Pemilih Perempuan tertulis sebanyak 36.722 orang, dan Jumlah Akhir Pemilih dalam salinan DPT tertulis sebanyak 78.391 orang.

Setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon ternyata benar terdapat kekeliruan penjumlahan, yakni seharusnya Jumlah Akhir Laki-laki sebanyak 41.360 orang (selisih lebih 309 orang), dan Jumlah Akhir Perempuan sebanyak 36.008 orang (selisih kurang 286 orang) dan seharusnya Jumlah Akhir Pemilih dalam salinan

DPT sebanyak 78.368 orang (selisih kurang 23 orang). Kekeliruan *a quo* semata-mata hanya kekeliruan penjumlahan, sama sekali bukan kekeliruan yang dimaksudkan untuk mengurangi dan menambah dan atau sama sekali tidak mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula andai selisih tersebut dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, *quod non*, maka selisih tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- b. Bahwa dalil Pemohon bagian huruf e.2. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih penghitungan sebanyak 693 surat suara, yang menurut Pemohon selisih tersebut berasal dari selisih Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang Terpakai ditambah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. Menurut Pemohon terjadi perbedaan yang signifikan antara Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih dengan Surat Suara yang Terpakai. Yakni Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 51.908, sedangkan Surat Suara yang Terpakai 52.546, sehingga terdapat selisih lebih 638 surat suara.

Keliru, apabila Pemohon memperbandingkan Surat Suara yang Terpakai hanya dengan Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih, tanpa menambahkan Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam Salinan DPT, yang dalam formulir Model DB-KWK.KPU dicatat dalam kolom 4 (Jumlah Pemilih dari TPS lain), yakni sebanyak 669. Jadi apabila Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 51.908 ditambah Jumlah Pemilih dari TPS lain sebanyak 669, maka Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih (Pemilih terdaftar dan tidak terdaftar dalam salinan DPT) sebanyak 52.577. Apabila diperbandingkan antara jumlah Surat Suara yang Terpakai sebanyak 52.546 dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih (Pemilih terdaftar dan tidak terdaftar dalam salinan DPT) sebanyak 52.577, maka terdapat selisih sebanyak 31 pemilih. Pemohon juga keliru apabila selisih 638 tersebut kemudian ditambah dengan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 55 sehingga menjadi 693. Karena surat suara yang

dikembalikan oleh pemilih tersebut dikembalikan ke KPPS dan tidak dimasukkan dalam kotak suara.

Bahwa selisih sebanyak 31 pemilih *a quo* adalah kekeliruan yang semata-mata hanya kekeliruan penjumlahan, sama sekali bukan kekeliruan yang dimaksudkan untuk mengurangi dan menambah dan atau sama sekali tidak mempengaruhi terhadap penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula andai selisih tersebut dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, *quod non*, maka selisih tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- c. Bahwa oleh karena penghitungan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada dalil point e.2. nyata-nyata keliru, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut diatas, maka dalil Pemohon pada point e.3. yang merupakan kesimpulan dari dalil point e.2 dimaksud tersebut menjadi keliru pula, karenanya dalil Pemohon point e.3. ini menjadi tidak relevan lagi untuk ditanggapi dan karenanya mohon dikesampingkan;
- d. Bahwa demikian pula dalil Pemohon point e.4., dalil yang mendasarkan dari dalilnya point e.2. diatas, yang telah nyata-nyata keliru, maka dalil Pemohon pada point e.4. menjadi tidak relevan pula untuk ditanggapi dan karenanya mohon dikesampingkan;

Isu hukum tentang Pelanggaran Mengenai Azas Pemilu Kepala Daerah

43. Bahwa dalil point f.1. Pemohon mendalilkan, Termohon secara sistematis dan terstruktur dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya kepada saksi-saksi Pemohon (formulir Model C-KWK.KPU) meskipun Pemohon telah secara resmi meminta kepada Termohon, sehingga sangat menyulitkan Pemohon untuk melakukan koreksi penghitungan dalam rangka melaksanakan hak Pemohon untuk turut serta mewujudkan Pemilu Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Murung sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pemohon memerinci tempat TPS-

TPS yang tidak memberikan Model C-KWK.KPU. kepada saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan pada dalilnya point f.2.

Dalil Pemohon *a quo* adalah merupakan kebohongan besar dan hanyalah dalil yang mengada-ada. Pemohon sejatinya hanya ingin mengesankan bahwa penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 seolah-olah penuh dengan pelanggaran dan kecurangan melalui dalil-dalil permohonannya saja. Termohon sama sekali tidak pernah bermaksud menghalangi atau lebih-lebih menghilangkan hak saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon untuk memperoleh bukti Model C-KWK.KPU. dan untuk membuktikan kebohongan dalil Pemohon *a quo*, cukup dapat dilihat dari 10 (sepuluh) tanda terima Model C-KWK.KPU. beserta lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Tino Talih, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-25**] TPS 1 Desa Olung Ulu, Kecamatan Tanah siang [**Bukti T-26**], TPS 2 Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-27**], TPS 1 Desa Saruhung, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-28**], TPS 1 Desa Belawan, kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-29**], TPS 3 Desa Konut (Marindu) [**Bukti T-30**], TPS 1 Desa Olung Soloi, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-31**], TPS 2, Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-32**], TPS 1 Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-33**], dan TPS 1 Desa Tabulang, Kecamatan Tanah Siang [**Bukti T-34**]. Dalam Model C10-KWK.KPU. sebagai bukti tanda terima Model C-KWK.KPU tersebut tampak jelas bahwa saksi Pemohon telah menerima Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) serta telah menandatangani tanda terima Berita Acara Dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Model C10-KWK.KPU) *a quo*. Dengan demikian jelas dan nyata dalil Pemohon *a quo* merupakan kebohongan dan sama sekali tidak benar.

44. Bahwa oleh karena faktanya dalil Pemohon point f.2. sama sekali tidak benar dan tidak terbukti, sebagaimana diuraikan oleh Termohon tersebut di atas, maka tuduhan Pemohon yang menganggap Termohon tidak menyerahkan Model C-KWK.KPU. dengan tujuan untuk memperbaiki Model C-KWK.KPU tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada point f.3. dimaksud menjadi tidak relevan lagi untuk ditanggapi. Karenanya mohon dikesampingkan;

Isu hukum tentang terdapat Bakal Calon yang tidak diloloskan sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang mana apabila bakal pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon dapat dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara peserta pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013

45. Bahwa memang benar dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 terdapat Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si. dan Drs.H.M. Setia Budi A.Msi. dan selanjutnya yang bersangkutan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya sebagaimana register perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. Perkara dimaksud kemudian diputus oleh PTUN Palangkaraya pada tanggal 2 April 2013 yang salah satu amar putusannya mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang berisi memasukkan nama Pemohon, Drs. Rojikinnor, M.Si. dan Drs.H.M. Setia Budi A.Msi., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang memenuhi syarat. Namun Termohon tidak mungkin dapat menjalankan amar putusan *a quo*, karena alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini;

46. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 2 April 2013 [**Bukti T-35**] amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- *Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, Tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat;*

3. *Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor: 29/KPTS/KPU/Kab-020.435919/2013, Tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 khusus lampiran II atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. yang dinyatakan Tidak memenuhi Syarat;*
4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi memasukan nama Penggugat Drs. Rojikinnor, M.Si dan Drs. H. M. Setia Budi A.,M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang memenuhi Syarat;*
5. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
6. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.500,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).*

47. Bahwa tanpa bermaksud menilai putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo*, pertimbangan hukum utama dan satu-satunya dikabulkannya gugatan Penggugat (Pemohon *in litis*) "*Dalam Pokok Perkara*" *a quo* adalah karena kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Murung Raya dan dukungannya terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 atas diri Pemohon adalah dinilai sah. Padahal Termohon memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 *a quo* disamping karena tidak sahnya PPI dalam mencalonkan Pemohon, juga karena tidak sahnya (i) Partai Barisan Nasional, (ii) Partai Demokrasi Kebangsaan, dan (iii) Partai Nasional Indonesia Marhainisme dalam mengusung Pemohon, selain juga karena adanya syarat administratif yang tidak dipenuhi oleh Pemohon;

48. Bahwa selain itu, Termohon tidak mungkin menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* karena dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 PPI bersama gabungan partai politik lainnya selain mengusung bakal pasangan calon Pemohon [**Bukti T-36**], juga mencalonkan pasangan calon atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. [**Bukti T-37**], Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 (tiga) [**Bukti T-5 dan T-6**], peraih suara urutan ketiga berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor

38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 bertanggal 13 April 2013 **[vide Bukti T-8]**;

49. Bahwa oleh karena pada faktanya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 (tiga) adalah juga dicalonkan oleh PPI dan PTUN Palangkaraya berdasarkan Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* tidak membatalkan keabsahan pencalonan PPI terhadap Pasangan Calon Peserta Pemilu Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku partai politik atau gabungan partai politik hanya boleh mencalonkan satu bakal pasangan calon atau mengusung satu pasangan calon, maka tindakan Termohon tidak menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* dan menyatakan banding **[Bukti T-38]** terhadap Putusan *a quo* adalah sangat beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih dalam Putusan *a quo* PTUN Palangkaraya juga menolak permohonan penundaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* (Pemohon *in litis*) **[Mohon periksa Vide Bukti T-35]**. Justru apabila secara sukarela Termohon menjalankan Putusan PTUN Palangkara yang belum berkekuatan hukum tetap *a quo*, maka Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya dapat dikategorikan melakukan tindakan tidak mematuhi hukum (*disobdience by the law*) karena Termohon membiarkan adanya satu partai politik mengusung 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

50. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon tidak menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* dan menyatakan banding terhadapnya bukan merupakan tindakan untuk mengulur-ulur waktu (*buying time*) dan merupakan bentuk dari upaya untuk menghambat pencalonan Pemohon, apalagi dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusional (*right to be candidate*) Pemohon dalam pencalonannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

51. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilu pada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 PMK 15/2008 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

52. Bahwa lebih lanjut, mengingat terhadap dalil permohonan tentang adanya Pasangan Calon yang tidak disertakan sebagai Peserta Pemilu pada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 *a quo* telah mengajukan permohonan tersendiri ke hadapan Mahkamah, yakni sebagaimana dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-XI/2013, maka dasar dan alasan mengapa Bakal Pasangan Calon atas Drs. Rojikinor, M.Si. dan Drs.H.M. Setia Budi A.Msi. dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, jawaban secara elaboratif dan menyeluruh mengenai isu hukum ini Termohon uraikan dalam Jawaban Perkara Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 *a quo*. Untuk itu Jawaban dalam Perkara Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 *mutatis mutandis* dalam perkara *in casu*;

Isu hukum tentang Keberpihakan Termohon Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

53. Bahwa didalilkan oleh Pemohon bahwa anggota KPPS tidak memiliki petunjuk teknis saat bekerja di TPS. Padahal telah ada usulan agar dicetak petunjuk teknis untuk KPPS sebagai pedoman di TPS namun tidak dilaksanakan. Dalil Pemohon ini sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum mengingat Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34/KPTS/KPU-Kab/020.435919/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Oleh KPPS Di Tempat Pemungutan Suara, bertanggal 18 Maret 2013 [**Bukti T-39**]. Keputusan mana telah disosialisasikan kepada KPPS seluruh TPS se-Kabupaten Murung Raya. Oleh karenanya andaikata benar terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tertentu, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan

pelanggaran serius berupa keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon tertentu. Untuk mohon dalil *a quo* dikesampingkan;

54. Bahwa dalil Pemohon pada huruf H point 2 hanya merupakan pengulangan dalil sebelumnya, tidak jelas (kabur) dan tidak benar serta tidak dikaitkan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengaruhnya perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil yang demikian itu, sama sekali tidak berdasar dan beralasan, karenanya mohon dikesampingkan;

55. Bahwa demikian pula dalil Pemohon huruf H point 3, juga merupakan pengulangan dalil sebelumnya, tidak jelas (kabur) dan tidak benar serta tidak dikaitkan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengaruhnya perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil yang demikian itu, sama sekali tidak berdasar dan beralasan, karenanya mohon dikesampingkan;

Isu hukum tentang Teror dan Intimidasi Terhadap Masyarakat Murung Raya

56. Bahwa dalam isu hukum ini Pemohon mendalilkan, terdapat teror dan provokasi terhadap masyarakat Murung Raya yang dilakukan oleh Puncak (Tim sukses Nomor urut 2) kepada masyarakat dengan mengirimkan sms berupa *“siapaapun yang akan menjatuhkan Perdie akan berhadapan dengan Pansus Dayak kami akan seperti zaman Madura, siapaapun anda jangan cuma berani meneror lewat sms hadapi kami secara jantan dimana kita ketemu, Puruk akan kami bumi hanguskan pasukan panglima burung tkh siap memotong leher siapaapun yang menentang”*. Teror tersebut menurut Pemohon merupakan pelanggaran yang sangat serius yang mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon dan Termohon dianggap telah melakukan pembiaran. Dalil Pemohon yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Selama proses penyelenggaraan pemilu pada sama sekali Termohon tidak pernah mendengar teror lewat sms yang menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran tersebut. Demikian pula Termohon sama sekali tidak melihat masyarakat terganggu dan terpengaruh yang menurut Pemohon telah terjadi teror dan intimidasi tersebut. Masyarakat tetap bebas dan tidak terpengaruh

untuk menggunakan hak pilihnya dan demikian pula masyarakat tidak terancam kebebasannya untuk menentukan pilihannya. Karenanya dalil Pemohon *a quo* mohon dikesampingkan;

57. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan hampir mustahil dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran di TPS - TPS selama dalam proses berlangsungnya pemungutan suara, pada tanggal 4 April 2013, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, hal mana karena:

1. Pemohon sebagai incumbent telah mempersiapkan sedemikian rupa menghadapi pemilu pada Kabupaten Murung Raya tahun 2013 dengan menempatkan saksi-saksinya di seluruh TPS;
2. Saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS dengan memakai atribut kaos warna kuning, selain dibekali surat mandat yang tugasnya terinci secara jelas **[Bukti T-40]**, juga dalam jumlah yang banyak (untuk tidak mengatakan berlebihan). Yakni antara 5 hingga 10 orang saksi di setiap TPS yang kesemuanya mengenakan pakaian seragam kaos warna kuning **[Bukti T-41]**;
3. Saksi-saksi Pemohon ketika proses berlangsungnya pemungutan suara, tidak hanya sekedar duduk ditempat yang telah disediakan oleh panitia, melainkan berkeliling, bahkan berdiri di belakang petugas KPPS dengan fokus mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPPS;
4. Termohonpun telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh penyelenggara Pemilu mulai tingkat PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Murung Raya, yang pada pokoknya mengintruksikan agar penyelenggara di seluruh tingkat PPK, PPS dan KPPS untuk bersifat netral dan memperlakukan calon secara adil dan setara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana surat nomor 37.a/KPU.Kab-020.43919/III/2013, bertanggal 13 Maret 2013 **[Bukti T-42]**;

Dengan pengawasan ketat yang dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon sedemikian itu mustahil bagi petugas KPPS atau siapapun dapat melakukan kecurangan atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan Pemohon atau pasangan calon lain.

Ketiadaan pelanggaran serius selama proses berlangsungnya pemungutan suara tersebut terbukti dengan tidak adanya satupun saksi dari Pemohon dan atau saksi pasangan calon lain yang tidak menandatangani hasil penghitungan suara (formulir Model C-1 KWK) dan tidak satupun saksi Pemohon atau saksi pasangan calon lain yang menandatangani formulir keberatan (Model C-3 KWK) yang telah disediakan oleh petugas KPPS di seluruh TPS se-wilayah Kabupaten Murung Raya serta tidak ada satupun saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon yang melaporkan adanya peristiwa pelanggaran di TPS-TPS kepada Panwaslukada Kabupaten Murung Raya;

58. Bahwa oleh karena mustahil terjadi pelanggaran serius di TPS-TPS selama proses berlangsungnya pemungutan suara, maka Termohon memahami apabila Pemohon kemudian kesulitan mendapatkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dapat dijadikan alasan pembatalan hasil pemilukada *a quo*. Hal mana terbukti dengan dimajukannya alasan-alasan keberatan yang sesungguhnya sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Selain itu, untuk menggambarkan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 penuh diwarnai pelanggaran-pelanggaran, Pemohon juga melakukan pengulangan-pengulangan dalil sehingga mengesankan seolah-olah benar terjadi pelanggaran-pelanggaran secara meluas;

59. Bahwa terhadap isu hukum tentang praktek politik uang (*money politics*) yang peristiwanya di uraikan di 15 tempat (desa/kelurahan) dimaksud tersebut, tanpa bermaksud membela kepentingan Pihak Terkait dan agar tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Murung Raya 2013, maka Termohon tidak akan memberikan sanggahan secara langsung tentang kebenaran keterlibatan pasangan nomor urut 2. Namun demikian, sejauh yang Termohon ketahui, Termohon tidak pernah mendengar/mengetahui adanya kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Namun andai benar telah terjadi praktek politik uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, maka

mustahil Panwaslukada Kabupaten Murung Raya tidak mengetahuinya sama sekali, baik melalui aduan masyarakat, Pasangan Calon/Tim Kampanye maupun melalui temuannya sendiri. Namun andai *money politics* yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* ada pada kenyataannya terjadi, *quad non*, maka itupun merupakan pelanggaran pidana pemilu yang mekanisme penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan umum;

60. Bahwa selain itu, terhadap praktek politik uang (*money politic*), Mahkamah melalui pelbagai putusannya, mempertimbangkan dan berpendapat:

60.1. Putusan Perkara Nomor 209-210/PHPU.D.VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 270 “Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tidak pernah membatalkan hasil pemungutan suara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta pemilukada semata-mata. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apapun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang dan bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta pemilukada.”;

60.2. Putusan Perkara Nomor 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 79, “jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang dalam pemilukada Kabupaten Probolinggo, namun pelanggaran politik uang yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dari Pihak Terkait Yang sebanyak 76.296 suara. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang

tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara didalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pilihan pemilih. Pelanggaran pidana politik uang dalam perkara ini, jika ada dapat ditindak-lanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”;

60.3. Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010, hal. 269, *“Bahwa terhadap permasalahan hukum diatas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis, rekaman video, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman video yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian uang dan/atau sembako oleh pasangan calon nomor urut 4. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik money politic yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan nota kesepahaman yang telah ditanda-tangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka tindak pidana pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

61. Bahwa dari uraian Termohon di atas dihubungkan dengan berbagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah *a quo*, mohon kiranya dalil permohonan mengenai terjadinya politik uang dikesampingkan;

62. Bahwa terhadap isu hukum tentang keterlibatan Bupati dan mobilisasi struktur SKPD, Camat, Kepala Daerah dan PNS. Sejauh pengetahuan Termohon bahwa guna mencegah keterlibatan PNS dalam pemilukada, Bupati Murung Raya telah mengeluarkan Surat Edaran yang pada pokoknya telah melarang keterlibatan PNS

dan pejabat struktural secara aktif dalam pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-43]**;

Demikian pula Termohon selaku penyelenggara pemilukada, atas dasar komitmen penyelenggaraan pemilukada yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil juga memberikan instruksi kepada jajaran penyelenggara dibawahnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Murung Raya agar menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 **[Bukti T-44]**;

63. Bahwa terlebih lagi, Pemohon Drs. H Nuryakin, M.Si, selaku Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 adalah Petahana (*incumbent*) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Murung Raya yang justru memiliki peluang dan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan jajaran struktural pemerintahan Kabupaten Murung Raya untuk memenangkan dirinya andaikan hal itu dikehendaki oleh Pemohon. Namun juga sebaliknya, dalam kapasitas sebagai petahana, Pemohon juga dapat menggunakan wewenang dan/atau kekuasaan, serta sarana yang ada padanya untuk mengontrol secara ketat terhadap kemungkinan pelibatan aparatus birokrasi Pemerintahan Kabupaten Murung Raya guna mencegah terjadinya pelanggaran *a quo*;

64. Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi, selama berlangsungnya proses tahapan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tidak terdapat kejadian atau peristiwa yang dapat mengancam kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan juga tidak terdapat kejadian atau peristiwa yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya;

65. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang secara berturut-turut dikemukakan tersebut di atas, maka dengan sendirinya telah menggugurkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan kesemua itu membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil

dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

66. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti itu pula, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

67. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-149, sebagai berikut:

- 1 bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01/KPTS/KPU-MURA/VIII/2012, tanggal 2 Agustus 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 2 bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 01.a/KPTS/KPU-MR/I/2013, tanggal 02 Januari 2013, tentang Perubahan Pertama Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 3 bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 28/BA/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 4 bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 5 bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 29/BA/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 6 bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30/Kpts/KPU-020.435919/2013, tanggal 14 Februari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Murung Raya Tahun 2013;

- 7 bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, tanggal 13 April 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya (Model DB-KWK.KPU);
- 8 bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 April 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 9 bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013, tanggal 13 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
- 10 bukti T-10 Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) pada TPS: II, Desa/Kelurahan Mangkolisoi, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11 bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU), Desa Muwun, Kecamatan Tanah Siang;
- 12 bukti T-12 Fotokopi Model D-KWK.KPU Desa Mumun, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
- 13 bukti T-13 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), TPS 1, Desa Tokung, Kecamatan Tanah Siang;
- 14 bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) DPT di TPS 19 Kelurahan Beriwit;
- 15 bukti T-15 Foto-foto dokumen kegiatan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- 16 bukti T-16 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 204/KPU-Kab/MR-0435191 /III/2013, bertanggal 22 Maret 2013, perihal Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT;
- 17 bukti T-17 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, TPS 1 Desa PENYANG, Kecamatan Murung;

- 18 bukti T-18 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Desa Tumbang Bondang, tanggal 02 April 2013, dilampiri Daftar Penduduk Desa Tumbang Bondang;
- 19 bukti T-19 Fotokopi Daftar Penduduk Desa Tumbang Bondang 1-2 Wajib Memilih Tahun 2012-2013, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
- 20 bukti T-20 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), TPS 1 Desa Tumbang Bonang, Kecamatan Laung Tuhup;
- 21 bukti T-21 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), TPS 1 Desa Teluk Jolo, Kecamatan Sumber Barito;
- 22 bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), TPS 1 Desa Tumbang Tohan, Kecamatan Seribu Riam;
- 23 bukti T-23 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa BERIWIT, Kecamatan Murung;
- 24 bukti T-24 Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), TPS 1 Desa Tumbang Topus, Kecamatan Seribu Riam;
- 25 bukti T-25 Berita Acara Model C-KWK.KPU. beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Tino Talih, Kecamatan Tanah Siang;
- 26 bukti T-26 Berita Acara Model C-KWK.KPU. beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Olung Ulu, Kecamatan Tanah Siang;
- 27 bukti T-27 Model C-KWK.KPU beserta Lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 2 Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang;
- 28 bukti T-28 Berita Acara Model C-KWK.KPU beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Saruhung, Kecamatan Tanah Siang;
- 29 Bukti T-29 Berita Acara Model C-KWK.KPU beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Belawan, Kecamatan Tanah Siang;
- 30 bukti T-30 Berita Acara Model C-KWK.KPU beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 3 Desa Konut (Marindu);
- 31 bukti T-31 Berita Acara Model C-KWK.KPU beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU

TPS 1 Desa Olung Soloi, Kecamatan Tanah Siang;

- 32 bukti T-32 Berita Acara Model C-KWK.KPU beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 2, Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang;
- 33 bukti T-33 Berita Acara Model C-KWK.KPU. beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Mantiat Pari, Kecamatan Tanah Siang;
- 34 bukti T-34 Berita Acara Model C-KWK.KPU. beserta Lampiran C10-KWK.KPU di TPS-TPS yang diantaranya disebutkan oleh Pemohon, yakni Model C-KWK.KPU beserta lampirannya Model C10-KWK.KPU TPS 1 Desa Tabulang, Kecamatan Tanah Siang;
- 35 bukti T-35 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. tanggal 2 April 2013;
- 36 bukti T-36 Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Rojikinnor, M.Si; dan HM. Setia Budi. M.Si. yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia (Ketua Kusnadi dan Sekretaris Sulfana Sulton) dan Gabungan Partai Politik lainnya;
- 37 bukti T-37 Fotokopi Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E. yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia (Ketua Akhmad Tarfuji dan Sekretaris Ilmudin) dan gabungan Partai Politik lainnya;
- 38 bukti T-38 Akta Permohonan Banding dalam Perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 12 April 2013;
- 39 Bukti T-39 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 34/KPTS/KPU-Kab/020.435919/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Oleh KPPS Di Tempat Pemungutan Suara, bertanggal 18 Maret 2013;
- 40 bukti T-40 Berkas surat mandat yang dikeluarkan oleh Tim Saksi Dan Pemengan IKIN-IJUL;
- 41 bukti T-41 Foto saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS dengan memakai atribut kaos warna kuning;
- 42 bukti T-42 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 37.a/KPU.Kab-020.43919/ III/2013, bertanggal 13 Maret 2013;
- 43 bukti T-43 Fotokopi Surat Bupati Murung Raya Nomor 880/106/BKD, bertanggal 26 September 2013, perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- 44 bukti T-44 Fotokopi Surat KPU kepada PPK, PPS, KPPS tentang netralitas dalam penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

- 45 bukti T-45 Fotokopi Surat Pernyataan Direktur CV. SEMANGGI bernama RUDIANTO, tertanggal 17 April 2013, beserta lampiran berupa contoh Kartu Pemilih (Model C6-KWK.KPU) dalam keadaan kosong.

Selain itu, Termohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, sebagai berikut:

1. John Kenedy

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Saruhung;
- Bahwa tidak benar adanya petugas anggota KPPS bernama Ibu Heriani di TPS 1 Desa Caruhung yang mengarahkan pemilih (masyarakat) yang masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Setahu Saksi Ibu Heriani selaku anggota KPPS melakukan tugasnya mengatur jalannya pemungutan suara, dan ada 2 (dua) orang tua yang sudah cukup tua yang berumur 75 tahun yaitu Sdr.Tuna dan sdr .Dari meminta bantuan karena tidak tahu bagaimana mencoblos surat suara, dan oleh Ibu Heriani di pandu untuk membuka surat suara dengan disaksikan oleh semua saksi pasangan calon;
- Semua saksi menandatangani C1 dan tidak ada yang menyatakan keberatan.

2. Subur Taling,Spd

- Saksi sebagai anggota KPPS TPS 1, Desa Muwun;
- tidak benar di TPS 1 Desa Muwun terdapat 33 orang/warga yang menggunakan hak pilihnya 2 kali;
- selama pemungutan suara berlangsung tidak ada keberatan/atau protes dari saksi pasangan calon;
- tidak benar saksi melakukan pelanggaran dengan cara ikut masuk di bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- selaku anggota KPPS, saksi mengatur tertib dan lancarnya proses pemungutan suara dan benar ada beberapa orang tua yang harus dibantu membuka lembar surat suara, tetapi tidak benar saksi mengarahkan pemilih

tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan saksi yang meminta agar pemilih tersebut memilih sesuai dengan hati nurani mereka.

3. H. Arifin

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 19, Kelurahan Beriwit;
- di TPS 19 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung benar telah terjadi kekurangan surat suara sebanyak 99 lembar kertas suara dari seharusnya yang diterima sebanyak 615 lembar (jumlah DPT + 2.5%). Namun kekurangan tersebut kekeliruan semata yakni KPPS ketika menerima kotak suara masih tertutup dan tersegel, ketika dibuka disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan dihitung ternyata ada kurang surat suara;
- Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada PPK setempat dan PPK menindaklanjuti ke KPUD Murung Raya sambil memberikan pengarahan agar pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan, nanti jika kekurangan tersebut tidak dapat diatasi, disarankan agar pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat;
- Hingga pemungutan suara berakhir ternyata surat suara tersisa 88 lembar;
- Dengan demikian setelah berakhirnya pemungutan suara, tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya di TPS tersebut.

4. Hendro .E. Aji

- Saksi sebagai Kepala Desa Tumbang Bonang;
- Terhadap 55 warga Desa Tumbang Bondang tidak terdaftar didalam DPT, tidak memiliki KTP dan KK tersebut benar saksi telah memberikan surat keterangan sebagai penduduk setempat agar dapat menggunakan hak pilihnya, karena mereka benar-benar warga asli yang tinggal di peladangan yang jauh dari perkampungan, dan tercatat dalam data register kependudukan desa sebagai di warga Desa Tumbang Bondang;
- Ketika saksi memberikan surat keterangan kependudukan kepada ke-55 orang tersebut dengan disaksikan oleh Tim sukses semua Pasangan calon.

5. Sudahnan

- Saksi sebagai Wakil Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Beriwit;

- Benar, pada tanggal 4 april 2013 (1 hari setelah pencoblosan) tetangga saksi meminta Formulir Model C6-KWK.KPU yang masih kosong dirumah saksi;
- Benar, ketika saksi menerima C-6 setelah dibuka dan dihitung ternyata jumlahnya melebihi DPT setempat, namun C-6 yang lebih tersebut kosong, tidak ada nama dan identitas pemilih. Kemudian disimpan oleh saksi agar tidak disalahgunakan;
- Ketika C-6 tersebut diminta oleh tetangganya, karena sudah pencoblosan dan tidak terpakai lagi, oleh saksi diberikan.

6. Hadinor

- Saksi sebagai Ketua KPPS Desa Bakanon, Permata intan;
- Tidak benar, Sdr. H. Fahriansyah mengambil berkas milik saksi di tempat sampah, melainkan berkas yang berisi antara lain C-6 kosong telah diambil di ruang sekretariat PPS yang kebetulan di rumah saksi, tanpa sepengetahuan saksi;
- C-6 kosong tersebut berasal dari KPPS yang ditemukan ketika amplop C-6 dibuka ternyata terdapat kelebihan C-6 kosong, tanpa nama dan identitas pemilih;
- C-6 kosong tersebut tidak pernah digunakan pemilih yang tidak berhak untuk pencoblosan.

7. Sukirno

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS II, Desa Mangkalisoi, Tanah Siang;
- Tidak benar di TPS 2 Desa Mangkalisoi terdapat 25 orang pemilih yang terdaftar di DPT termasuk anak dan menantu saksi Pemohon tidak dapat mencoblos dikarenakan surat suara kurang;
- Berdasarkan data Model C-KWK.KPU. DPT TPS 2 Desa Mangkalisoi sebanyak 41, surat suara yang diterima 42, terpakai 41 surat suara, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 1 surat suara karena rusak;
- Dengan demikian seluruh pemilih sesuai DPT telah menggunakan hak pilihnya;
- DPT Tahun 2008 sebanyak 308 orang dan DPT tahun 2013 di TPS 1 dan TPS 2 hanya berjumlah 183 orang, karena di desa setempat dahulu ada aktivitas

penambangan, oleh karena tambang tersebut sudah tidak memproduksi lagi maka banyak penambang yang tidak lagi tinggal di desa tersebut.

8. Marius Jhoned. A

- Ketua KPPS, TPS 1, Desa Tumbang Tohan, Kevamatan Seribu Riam;
- Tidak benar di TPS 1 Desa Tumbang Tohan terjadi penggelembungan suara, benar DPT yang ada berjumlah 213 pemilih, surat suara yang diterima 218, yang terpakai 212;
- Dari jumlah DPT sebanyak 213 tersebut, benar saksi hanya bisa menyampaikan undangan memilih (C-6) kepada pemilih sebanyak 110, karena yang bersangkutan berada di peladangan yang sangat jauh dan sulit ditemui;
- Namun 3 hari sebelum pencoblosan telah dilakukan sosialisasi, sehingga saat pencoblosan banyak yang datang dengan cukup menggunakan KTP, sehingga pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi jumlah undangan yang sudah terbagikan kepada pemilih 110 orang;
- Mengenai TPS berjalan, memang benar saksi telah memberikan kesempatan kepada 4 orang yang sudah berusia lanjut yang tidak mungkin dapat datang di TPS untuk melakukan pencoblosan di rumahnya masing-masing, 4 orang tersebut adalah Minah, Pandan, Sikan dan Sengiang;
- Kesempatan tersebut diberikan kepada saksi berdasarkan kesepakatan bersama antara kpps dengan seluruh saksi pasangan calon dan pelaksanaan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon, linmas dan apoarat kepolisian. Hal tersebut juga dilakukan sama pada saat pemilu sebelumnya;
- Terhadap tuduhan ada 3 orang yang bukan warga ikut mencoblos, hal tersebut tidak benar, jika yang dimaksud adalah orang yang bernama Sdr. Sangai, Pisianus David, dan Liana mereka itu adalah tercatat warga setempat dan masing-masing sudah mempunyai KTP.

9. Abai

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Telok Jolo, Kecamatan Sumber Barito;
- Hanya ada 1 TPS, DPT 568, yang memilih 380, suara sah 380, suara tidak sah 3, mutasi 2 orang;

- Pasangan nomor 1 memperoleh 87 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 288 suara, dan pasangan nomor 3 memperoleh 5 suara;
- Anggota KPPS bernama Sapriadi bukan iteng, tidak benar berdiri di dekat bilik suara dan menyuruh pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Beliau bertugas di dekat bilik suara, bukan di dalam bilik suara. Jadi, tugas dan fungsinya adalah membantu masyarakat yang tidak mengerti, antara lain membuka suara dan menutup suara. Itu pun kalau ada yang meminta;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan, Formulir C-1 ditandatangani seluruh saksi pasangan calon dan sudah diberikan kepada masing-masing saksi, termasuk saksi Pemohon

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 29 April 2013 memberikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM KEIKUTSERTAAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon di dalam Perkara Konstitusi Nomor 38 di MK adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya (selanjutnya disebut Kabupaten Mura) yang mengalami kekalahan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura Tahun 2013 yang mengajukan Permohonan atas Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mura tahun 2013 (selanjutnya disebut "Rekap Penghitungan Suara Termohon") [bukti PT-1].
2. Bahwa Termohon adalah KPUD Kabupaten Mura sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan/menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Mura tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013.
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura yang dimenangkan dalam Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 berdasarkan Rekap Penghitungan Suara Termohon.
4. Bahwa mengingat dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepentingan Pihak Terkait sebagai pihak yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Mura

Tahun 2013, maka secara hukum Pihak Terkait memiliki kepentingan atas adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pihak terkait memiliki alas hak untuk ikut terlibat sebagai pihak dalam persidangan perkara konstitusi nomor 38/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15/2008).

B. DASAR DAN ALASAN TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS ADANYA PERMOHONAN DARI Pemohon

Adapun dasar-dasar serta alasan-alasan dari Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-XI/2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLUM*)

1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, khususnya dalil Permohonan pada Bagian A, B, C, D, E, F, G, H, dan I karena seluruh dalil Pemohon dibentuk atas dasar falasi dan asumsi belaka, sehingga menyebabkan seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libellum*).

1.2. Bahwa pada pokoknya, terdapat 9 (sembilan) dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

- a. Keterlibatan bupati yang notabene kakak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi Ketua Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta mobilisasi struktur SKPD, Camat, Kepala Desa dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara berupa hak pilih diwakilkan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - c. Politik uang;
 - d. Adanya penggelembungan suara, dan DPT bermasalah, C-6 (Surat Undangan untuk memilih) tidak dibagikan, penggelembungan DPT dan beredarnya C-6 (Surat Undangan untuk memilih) palsu;
 - e. Pelanggaran mengenai tata cara pencatatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - f. Pelanggaran mengenai azas pemilu kepala daerah;
 - g. Terdapat bakal calon yang tidak diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dan begitu sebaliknya ada calon yang tidak seharusnya lolos namun ternyata diloloskan Termohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang mana apabila bakal calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon dapat dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
 - h. Keberpihakan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - i. Terdapat teror dan intimidasi terhadap masyarakat Murung Raya.
- 1.3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang penuh falasi dan asumsi sebagaimana tersebut di atas untuk menunjukkan betapa kabur dan tidak jelasnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1.4. Bahwa pada Permohonan Bagian A angka 1, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: *“Berdasarkan Surat Keputusan Tim Kampanye yang pernah terdaftar di KPU, Bupati incumbent menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keterlibatan Bupati incumbent juga dibuktikan dengan adanya nama Bupati Dr. Willy M. Yoseph pada kartu Tim Pemenangan PADI yang mana terdapat partai-partai pendukung pasangan calon No Urut 2. Kartu tersebut dicetak dan dibagikan setelah adanya penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Murung Raya. Kemudian Bupati incumbent tersebut juga menerbitkan kartu cerdas PADI (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Kartu Sehat PADI...”*
- 1.5. Bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dikritisi dari dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yaitu (i) *“Berdasarkan Surat Keputusan Tim Kampanye yang pernah terdaftar di KPU...”* (ii) *“Kartu tersebut dicetak dan dibagikan setelah adanya penetapan pasangan calon...”* dan (iii) *“Bupati Incumbent tersebut juga menerbitkan kartu cerdas PADI (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Kartu Sehat PADI...”*
- (i) Frasa “yang pernah terdaftar di KPU” menunjukkan dengan jelas adanya perbedaan keadaan antara masa lalu dan masa sekarang, yang mana pada masa lalu, keadaan yang dirujuk masih berlangsung, sementara pada masa sekarang, keadaan yang dirujuk tidak lagi berlangsung. Dengan kata lain, kendatipun Bupati Kabupaten Mura, Dr. Willy M. Yoseph pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saat ini Dr. Willy M. Yoseph sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada bulan Desember 2012, Dr. Willy M. Yoseph memang pernah diangkat menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara informal –tanpa ada surat pengangkatan. Kendatipun demikian, pada tanggal 6 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 001/SK-PaDi.KAB/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Drs. Perdie, M.A. dan Darmaji, S.E. (PaDi) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018 [bukti PT-2], Gad F.

Silam, S.H. ditetapkan secara formal sebagai Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait. Di sisi lain, pemilihan terminologi “yang pernah terdaftar di KPU” menunjukkan bahwa Pemohon telah sadar sepenuhnya bahwa Dr. Willy M. Yoseph bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon PaDi, yang secara jelas menggambarkan inkonsistensi antara dalil pokok Pemohon dengan penjelasan dari dalil pokoknya, bahkan dari kalimat dari kalimat pertama penjelasannya.

- (ii) Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kartu Tim Pemenangan PaDi dicetak setelah adanya penetapan pasangan calon oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kartu Tim Pemenangan PaDi sudah dicetak sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Termohon [Bukti PT-3] sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan Pihak Terkait kepada masyarakat.
 - (iii) Dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena kartu sehat dan kartu cerdas PaDi adalah program yang diusung oleh pihak terkait, dan yang mencetak model kartu sehat dan kartu cerdas PaDi adalah pihak terkait sendiri, dan bukan Bupati Kabupaten Mura.
- 1.6. Bahwa pada Permohonan Bagian A angka 2, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: *bahwa Bupati Murung Raya Willy M. Yoseph tidak pernah membuat izin cuti untuk kampanye, padahal yang bersangkutan telah beberapa kali ikut terlibat dalam kampanye pemenangan pasangan calon nomor urut 2 pada masa kampanye...*”
- 1.7. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar, tidak berdasar, serta tidak relevan. Dikatakan tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya, Bupati Kabupaten Mura telah mendapatkan cuti dari Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013 [bukti PT-4], dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2013 tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk Melakukan Kampanye

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 22 Maret 2013 [bukti PT-5]. Selanjutnya, dalil Pemohon dikatakan tidak relevan karena ada atau tidaknya izin cuti dari Gubernur Kalimantan Tengah tidak memiliki relevansi sama sekali dengan keterlibatan Bupati Mura dalam kegiatan kampanye bagi Pihak Terkait, karena bukan izin cuti yang menyebabkan Bupati Mura dapat melakukan atau tidak melakukan kegiatan kampanye bagi pihak terkait. Jika diusut lebih jauh lagi, maka akan kembali ditemui ketidakrelevanan dalil Pemohon, karena ada atau tidak adanya izin cuti sama sekali tidak berkontribusi terhadap “keterlibatan bupati yang *notabene* kakak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi Ketua Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.” Lebih jauh lagi, dengan mengacu pada Surat Bupati Murung Raya Nomor 830/106/BKD tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 26 September 2012 [bukti PT-6] yang pada pokoknya melarang PNS untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah kecuali telah mengundurkan diri atau mendapatkan izin untuk itu, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Bupati Mura justru mendorong adanya ketidakberpihakan dan netralitas dari seluruh PNS yang ada di Kabupaten Mura, sehingga adalah tidak masuk akal jika Bupati Mura sebagai penggerak netralitas di Kabupaten Mura justru melanggar nilai yang diusungnya sendiri.

- 1.8. Bahwa pada permohonan bagian A angka 2 huruf b, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: *“Bahwa Bupati Murung Raya bernama Willy M. Yoseph telah melakukan kampanye dan mengumpulkan masyarakat pada masa tenang pada tanggal, [sic] 2 April 2013 di desa [sic] Batu Tuhup kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Dirung Pinang selanjutnya ke Desa Muara Tuhup kemudian berakhir di Desa Maruwei II. Bahwa ketiga desa tersebut berada dialiran [sic] sungai dan anak sungai Barito [sic] sehingga Bupati dapat melakukan kampanye dan mengumpulkan masyarakat pada hari yang sama...”*

- 1.9. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tuduhan yang sangat liar, sama sekali tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, karena faktanya, yang dilakukan oleh Dr. Willy M. Yoseph, dalam kapasitasnya selaku Bupati Murung Raya memantau pelaksanaan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/120/2013 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018 **[bukti PT-7]** dan juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan PDIP Cabang Kabupaten Mura—sebagaimana terbukti dari Surat Ketetapan DPP – PDI Perjuangan Nomor 28.01/TAP-DPC/DPP/III/2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Murung Raya tertanggal 11 Maret 2010 [bukti PT-8], adalah menemui pengurus ranting PDIP untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mura [Bukti PT-9].
- 1.10. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan bagian A angka 2 huruf c adalah *“Pada tanggal, [sic] 3 sd 4 April 2013, Drs. Suharto (Asisten II) dan 5 orang stafnya berangkat dari pelabuhan Puruk Cahu memakai speed ke Desa Maruwai dalam kegiatan Gerbang Desamu, sekaligus mengkampanyekan [sic] dan mengarahkan masyarakat untuk Pasangan Calon No Urut 2.”* Dalil ini lagi-lagi tidak relevan dengan dalil pokok dari Pemohon karena tidak adanya uraian sedikitpun mengenai keterlibatan Bupati Mura dalam memobilisasi Drs. Suharto untuk berkampanye bagi pihak terkait. Lebih jauh lagi, Pemohon bahkan tidak berhasil menguraikan jabatan apa yang diemban oleh Drs. Suharto; karena yang disebutkan hanyalah Asisten II saja, yang tentu saja sangat luas pengertian dan cakupannya. Di sisi lain, frasa *“mengarahkan masyarakat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2”* sangatlah rancu dan kabur/tidak jelas.
- 1.11. Bahwa bagian dari dalil Pemohon pada permohonan bagian A angka 2 huruf d adalah *“...memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 7 Juta rupiah [sic] untuk perbaikan jembatan.”* Uraian ini telah secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemberian uang sebesar Rp. 7.000.000,00

(tujuh juta rupiah) adalah untuk memperbaiki jembatan di Desa Muara Tupuh yang rusak sehingga tidak dapat digunakan. Adalah hal yang wajar bagi seorang bupati yang merupakan kepala daerah kabupaten untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada dalam kabupatennya, termasuk dengan cara memberikan bantuan secara langsung bagi masyarakat. Oleh sebab itu, jelas bahwa pemberian uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah wujud nyata pelayanan publik dan komitmen Bupati Kabupaten Mura dalam melayani masyarakat, sehingga adalah hal yang sangat kejam jika hal ini kemudian dikorelasikan dengan upaya untuk meningkatkan elektabilitas dari pihak terkait.

- 1.12. Bahwa Pemohon di dalam permohonan bagian A angka 2 huruf e mendalilkan “...*Tim PADI berkampanye dengan menggunakan fasilitas dinas berupa mobil pemadam kebakaran.*” Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mobil pemadam kebakaran yang ada di Desa Muara Laung pada tanggal 28 Maret 2013 adalah mobil yang memang secara sengaja disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mura dalam rangka menjaga suasana kampanye agar tetap berjalan kondusif. Mobil pemadam kebakaran yang dijalankan oleh SatPol PP ini digunakan untuk menyemprot massa yang ada dengan air agar tidak terkena serangan panas. Di sisi lain, dalam rangka menjaga suasana kampanye, selain menyediakan mobil pemadam kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Mura juga menyediakan beberapa unit Kepolisian untuk menjaga ketertiban.
- 1.13. Bahwa Pemohon di dalam permohonan bagian A angka 2 huruf e mendalilkan “...*Istri Perdie Lynda Crhistine (PNS Kabag Humas Kab. Murung Raya) ikut berkampanye dan berpakaian PADI.*” Fakta yang ditutupi oleh Pemohon dalam dalil ini adalah bahwa Dra. Lynda Kristiane telah mendapatkan Surat Izin Cuti mulai dari tanggal 25 Februari-25 April 2013 berdasarkan Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor 857/043/ORG-PEG/2013 tertanggal 15 Februari 2013 [bukti PT-10], sehingga kendatipun Dra. Lynda Kristiane melakukan kampanye sembari mendampingi suaminya adalah hal yang sah. Di sisi lain, tidak pernah ada dan tidak pernah dikenal “pakaian PaDi;” yang ada hanyalah pakaian kotak-kotak,

yang jelas tidak secara eksklusif menjadi *trademark* dari pihak terkait karena pakaian kotak-kotak dapat ditemui di mana saja dan dapat digunakan oleh siapa saja. Pun pada pakaian kotak-kotak yang dikenakan, tidak pernah tercantum visi, misi, gambar atau informasi apa pun mengenai pihak terkait. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah penuh dengan kepalsuan dan harus dikesampingkan.

- 1.14. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan bagian A angka 2 huruf f dan g adalah "...dengan alasan yang tidak jelas sdr. Iyan (PNS) dan sdr. Salundik (PNS) melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di Desa Tumbang Bondang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu" dan "...dengan alasan yang tidak jelas sdr. Hayatdin (PNS) dan sdr. Esthomimi Arlius (PNS) melalui surat pindah memilih menggunakan hak pilihnya di Desa Tumbang [sic] Bondang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu." Dalil yang diajukan Pemohon dalam poin ini sangatlah kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menguraikan terdaftar dimanakah Iyan, Salundik, Hayatdin, dan Esthomimi Arlius sebelum akhirnya memilih di Desa Tumbang Bondang; Pemohon juga tidak mampu menjelaskan mengenai apakah relevansi dari berpindah tempatnya Iyan, Salundik, Hayatdin, dan Esthomimi Arlius dari satu TPS ke TPS lain dengan Program Gerbang Desamu, apalagi menguraikan relevansinya dengan suara yang diperoleh oleh Pemohon maupun Pihak Terkait sehingga dapat mempengaruhi hasil akhir dari Pemilukada Kabupaten Mura. Di sisi lain, sekalipun benar jika Iyan, Salundik, Hayatdin, dan Esthomimi Arlius berpindah TPS karena terkait dengan Program Gerbang Desamu, maka hal ini justru semakin menunjukkan ketiadaan masalah, karena pada dasarnya Program Gerbang Desamu adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Mura sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus [bukti PT-11] dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (Gerbang Desamu) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 [bukti PT-12].

- 1.15. Bahwa Pemohon mendalilkan “...sdr. Heri (PNS) Lurah kelurahan [sic] Batu bua [sic] I dan Calon Wakil Bupati No Urut [sic] 2 Darmadji, SE mencuri star [sic] kampanye di atas panggung dekat madrasah.” pada permohonan bagian A angka 2 huruf h. Dalil ini kembali menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan karena Pemohon telah gagal menjelaskan bagaimana cara Darmadji dan Heri mencuri *start* kampanye di atas panggung. Pun dalil ini lagi-lagi mengenyampingkan pokok dalil yang diajukan oleh Pemohon sendiri, yaitu keterlibatan Bupati Mura yang berpengaruh pada netralitas PNS, karena tidak menguraikan mengenai bagaimana Bupati Kabupaten Mura mempengaruhi Heri.
- 1.16. Bahwa dalil permohonan bagian A, angka 3 huruf a, angka 4 huruf a, angka 5 huruf a, b, c, d, Angka 6 huruf a, angka 7 huruf a, b, c, dan angka 9 yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan tidak berdasar serta cenderung menyesatkan. Dalil-dalil tersebut pada dasarnya hanyalah menambah panjang daftar inkonsistensi dari Pemohon karena tidak sedikitpun menguraikan hubungan atau keterkaitan secara langsung antara tindakan-tindakan yang disebutkan oleh Pemohon dengan keberadaan Bupati Mura sebagai kakak dari Perdie. Atas dasar absurditas dari dalil-dalil yang dikemukakan, maka dalil-dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum.
- 1.17. Bahwa di dalam dalil permohonan bagian A Angka 5 huruf e dinyatakan “...Hendri, SE (Ketua DPRD Murung Raya, Kakaknya Perdie (pasangan no urut 2) yang juga kakaknya Bupati Murung Raya tengah berada di depan rumah Ketua RT VI yaitu Bapak Samsul...” . Dalil ini sungguh tidak berdasar dan beralasan hukum dan cenderung sangat menggelikan dengan mempermasalahkan dan menyalahkan hadirnya seseorang di muka rumah orang lain, yang padahal jelas bukan merupakan sebuah kesalahan, apalagi pelanggaran terhadap norma-norma dalam pemilihan umum kepala daerah, sehingga dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum.
- 1.18. Bahwa Pemohon dalam permohonan bagian A angka 8 mendalilkan “...Willy M. Yoseph menyerahkan uang sebesar Rp. 20 Juta [sic] untuk Balai Basarah (Rumah [sic] Ibadah Hindu Kaharingan) Desa Makunjung) dan RP.

[sic] 5 Juta [sic] untuk Balai Basarah Desa Cinta Budiwan” yang mana dalil ini sama sekali tidak menggambarkan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun adanya indikasi politik uang, karena secara faktual, uang yang diberikan adalah bagian dari partisipasi dan bantaun pasangan calon PaDi yang diserahkan melalui Willy M. Yoseph yang penggunaan dan diperuntukkan untuk membantu kegiatan peribadatan masyarakat .

1.19. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dalil Pemohon kembali dilanjutkan dalam permohonan bagian B Angka 1 yang menyatakan “...terdapat partisipasi pemilih mendekati 100 persen padahal pemilih di Murung Raya partisipasinya antara 60% sampai dengan 70%. Bahwa kejadian tersebut disebabkan adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan aparat pemerintah desa setempat...” yang mana dalil ini kontradiktif dengan dalil pokok permohonan, yaitu adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara berupa hak pilih diwakilkan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Dalil ini pun merupakan sebuah paradoks karena hal yang dinyatakan menjadi akibat adalah “pemilih mendekati 100%,” sedangkan yang menjadi penyebab adalah “adanya intimidasi, ancaman kekerasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan aparat pemerintah desa setempat.” Jika benar yang terjadi adalah “intimidasi, ancaman kekerasan, dan pengusiran yang dilakukan oleh oknum KPPS dan aparat pemerintah desa setempat” maka yang seharusnya terjadi adalah partisipasi pemilih yang amat rendah, namun fakta yang terjadi justru membuktikan hal sebaliknya yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga dalil ini harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

1.20. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang tertuang dalam permohonan bagian B angka 2 huruf a, b, c, d, e, angka 3 huruf a, b, c, d, f, angka 4 huruf a,

angka 5 huruf a, angka 6, angka 7 huruf a dan b adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon telah menyebarkan saksi-saksinya secara masif di seluruh TPS yang ada untuk mengawasi jalannya seluruh proses pemilihan umum pada tanggal 4 April 2013 sehingga potensi dilakukannya perbuatan curang telah diminimalisir dengan begitu drastis. Di sisi lain, pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) yang di dalamnya juga meliputi formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU), saksi-saksi Pemohon justru menandatangani hasil perhitungan suara dan tidak sama sekali mengajukan keberatan dengan cara mengisi formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU). Hal ini jelas menunjukkan adanya pertentangan antara apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga Pihak Terkait men-*sommeer* Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya.

- 1.21. Bahwa dalil permohonan bagian B angka 2 huruf d yang menyatakan “...*Kepala Desa Muwun bernama Ajianson...*” lalu dalil permohonan bagian C angka 1 huruf a yang menyatakan “...*Arjianson selaku kepala [sic] Desa Muwun...*” dan dalil permohonan bagian C angka 2 yang menyatakan “...*Barang-barang tersebut berada ditempat [sic] sampah Ketua KPPS HADINUR...*” adalah dalil-dalil yang menunjukkan ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun permohonan sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas. Pertama, bahkan Pemohon tidak tahu dengan pasti nama dari Kepala Desa Muwun karena dalam 2 (dua) dalilnya, disebutkan 2 (dua) nama yang berbeda pula. Kedua, bahkan Pemohon juga tidak mengetahui bahwa Ajianson adalah Mantan Kepala Desa Muwun karena telah mundur sebagai Kepala Desa Muwun sejak tanggal 30 Maret 2013 karena ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Model BB-7 atas nama Wilson Sunaryo Ajianson [bukti PT-13] yang pada pokoknya menyatakan perihal pengunduran diri Ajianson sebagai kepala desa. Ketiga, sekali lagi Pemohon menunjukkan ketidaktahuannya dengan

menyebutkan Hadinur sebagai Ketua KPPS, karena faktanya, Hadinur adalah Ketua PPS.

- 1.22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan bagian B angka 2 huruf e menyatakan sebagai berikut: *“Sekitar 20 orang (bernama Boni mencoblos 4 kali, Titin mencoblos 2 kali, Kades mencoblos 3 kali, Tihang mencoblos 2 kali, Bahagia mencoblos 2 kali, Anus mencoblos 5 kali, Undun mencoblos 2 kali, Tungkit mencoblos 2 kali, Sima mencoblos 2 kali, Binok mencoblos 2 kali, Undun mencoblos 3 kali, Atat mencoblos 2 kali, Icek mencoblos 3 kali, Pedot mencoblos 2 kali, Tunuk mencoblos 2 kali) diperbolehkan mencoblos lebih dari satu kali oleh petugas KPPS, dimana [sic] masing-masing orang tersebut mencoblos sekitar 5 surat, 4 surat suara, dan 2 surat suara. Kemudian Kepala desa [sic] Tokung bernama Pendi mencoblos sebanyak tiga surat suara dengan alasan mewakili kerabatnya.”*
- 1.23. Bahwa dalil di atas jelas menunjukkan betapa tidak cermatnya Pemohon dalam menyusun permohonan karena bahkan repetitif dan inkonsisten dalam mencantumkan nama serta jumlah kesempatan memilih bagi tiap orang. Dalam dalil di atas, Pemohon menyebutkan kepala desa dan Undun sebanyak 2 (dua) kali. Lebih parahnyalagi, Pemohon bahkan tidak konsisten dalam menyatakan jumlah kesempatan memilih bagi Undun, karena yang awal disebutkan Undun memilih sebanyak 2 (dua) kali, namun yang selanjutnya disebutkan bahwa Undun memilih sebanyak 3 (tiga) kali. Lagipula, ketika Pemohon mendalilkan bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang memilih lebih dari satu kali, namun ketika menyebutkan satu per satu nama yang ada, ternyata jumlahnya hanyalah 14 (empat belas) orang saja. Di sisi lain, dalil Pemohon seolah-olah menyatakan bahwa di TPS 1 Desa Tokung tidak ada saksi dari pasangan calon mana pun yang mengawasi jalannya pemilihan umum kepala daerah, padahal di TPS yang bersangkutan jelas terdapat saksi dari Pemohon maupun Pihak Terkait yang melakukan pengawasan secara terus-menerus. Dalam poin ini, dari hasil pengawasan yang dilakukan, ternyata tidak ada pelanggaran sama sekali, yang terbukti dari tidak diisinya formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU) dan dengan ditandatanganinya Model C-KWK.KPU.

- 1.24. Bahwa seluruh dalil dalam permohonan bagian C yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar. Dikatakan keliru karena faktanya, uang yang diberikan oleh nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon tidak diberikan kepada warga biasa, namun diberikan kepada warga yang merupakan bagian dari Tim Sukses Pihak Terkait (Tim Gotong Royong) sebagai dana operasional bagi mereka untuk dapat mengawasi jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mura di setiap TPS [bukti PT-14]. Variasi jumlah uang yang diberikan terjadi karena adanya perbedaan jarak tempuh dan kondisi geografis masing-masing wilayah [bukti PT-15]. Dikatakan tidak berdasar karena seandainya pun benar uang yang disebutkan oleh Pemohon diberikan kepada warga biasa, Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa pihak penerima uang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang tersebut, dalam hal ini adalah Pihak Terkait, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, halaman 270.
- 1.25. Bahwa seluruh dalil Pemohon di dalam permohonan bagian C tidak dapat diterima sama sekali karena Pemohon telah gagal untuk memberikan bukti atau bahkan elaborasi mengenai tujuan pemberian uang. Pun Pemohon juga telah gagal untuk membuktikan bahwa tiap nama yang disebutkan oleh Pemohon sebagai pihak yang memberikan uang adalah bagian dari Tim Sukses Pihak Terkait. Dengan melihat dari 2 (dua) kegagalan besar Pemohon ini, maka selanjutnya akan kembali ditemukan kegagalan Pemohon, yaitu dalam membuktikan adanya upaya dari Pihak Terkait untuk menyuruh atau memerintahkan tim suksesnya untuk memberikan uang kepada masyarakat. Berdasarkan 3 (tiga) kegagalan Pemohon tersebut, maka seluruh dalil Pemohon terkait dengan politik uang haruslah ditolak.
- 1.26. Bahwa dalil dalam permohonan bagian D angka 1 huruf a adalah tidak berdasar dan sangatlah tidak masuk akal/tidak logis. Dalil yang diajukan Pemohon adalah "*DPT pada TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 18 kel. Beriwit masing-masing berjumlah 600, tetapi menurut hasil survey tim saksi pada*

masing-masing TPS tersebut jumlah pemilih hanya berkisar 300-350 orang, disimpulkan penggelembungan suara sebanyak 1.500 suara.” sementara fakta yang terjadi di lapangan adalah:

Nama TPS	Pemilih dalam DPT	Pemilih Riil	Presentase Pemilih
TPS 1	600	322	53,67%
TPS 2	600	269	44,83%
TPS 3	600	296	49,33%
TPS 4	600	483	80,50%
TPS 6	597	257	43,05%
TPS 7	600	312	52,00%
TPS 11	571	341	59,72%
TPS 12	600	412	68,67%
TPS 14	598	409	68,39%
TPS 18	561	346	61,67%
TOTAL	5927	3447	58,16%

Tabel di atas menunjukkan adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dan tidak dapat dijadikan sebagai indikasi adanya penggelembungan suara. Di sisi lain, seandainya pun asumsi keliru dari Pemohon digunakan, yaitu terjadi penggelembungan suara, maka seharusnya jumlah penggelembungan yang terjadi adalah $5927 - 3447 = 2480$, dan bukan 1500 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, berdasarkan (i) kesalahan asumsi dasar dari Pemohon yang menyebutkan bahwa DPT dari seluruh TPS tersebut di atas adalah 600, padahal pada faktanya tidak demikian; (ii) pengambilan kesimpulan yang penuh falasi dan asumsi belaka karena menjadikan variasi tingkat partisipasi sebagai indikasi penggelembungan suara; dan (iii) kesalahan dalam menentukan jumlah penggelembungan suara, maka jelas bahwa dalil ini adalah kabur dan tidak jelas sehingga sudah selayaknya dalil ini ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

- 1.27. Bahwa dalil dalam permohonan bagian D angka 1 huruf a yang menyatakan “...Rebon menyampaikan kartu undangan 3 lembar Cuma [sic] ditusuk satu saja yang dua lembarnya tidak dicoblos,” adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Hal pertama yang harus menjadi perhatian adalah kenyataan bahwa kartu undangan tidak dicoblos, karena yang dicoblos adalah surat suara. Andaikata pun yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah surat suara, maka tindakan yang dilakukan oleh Rebon adalah tepat karena mencoblos hanya 1 (satu) surat suara saja. Uraian ini telah dengan menunjukkan betapa tidak jelas dan betapa kaburnya dalil yang dibangun oleh Pemohon.
- 1.28. Bahwa dalil pemohon bagian D angka 1 huruf a dan angka 6 yang menyatakan “...Disetiap [sic] TPS dikelurahan [sic] Beriwit beredar surat undangan palsu” dan “Beredarnya C-6 (undangan memilih) palsu dan kartu pemilih palsu, dipakai oleh masyarakat untuk memenangkan nomor urut 2 merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, karena benar atau tidaknya undangan palsu dimaksud diluar pengetahuan Pihak Terkait .
- 1.29. Bahwa dalil pemohon bagian D angka 5 menyatakan bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Mura, Model C1-KWK.KPU tidak diserahkan kepada saksi-saksi mandat dari pasangan-pasangan calon adalah sebuah dalil yang sungguh tidak berdasar dan tidak benar, karena pada kenyataannya, dalam setiap Model C-KWK.KPU, yang mencakup pula Model C1-KWK.KPU, terbubuhi tanda tangan dari setiap saksi pasangan calon yang ada, yang merupakan bukti tak terbantahkan untuk menerangkan bahwa Model C-KWK.KPU diserahkan kepada saksi-saksi dari setiap pasangan calon. Selain itu, jika memang dalil Pemohon adalah benar adanya, maka gelombang protes dari seluruh saksi dari setiap pasangan calon di semua TPS di Kabupaten Mura akan berkumandang karena tidak ada satu pun dari mereka yang mendapatkan Model C1-KWK.KPU, namun pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi sama sekali, dan bahkan Model C3-KWK.KPU sama sekali tidak terisi. Oleh sebab itu, Pemohon di-sommeer untuk membuktikan dalilnya.
- 1.30. Bahwa pada permohonan bagian E angka 2, Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa Termohon juga melakukan kesalahan

penghitungan yang mengakibatkan ketidakjelasan a qou [sic] Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih disebutkan sebanyak 51.908, sedangkan Jumlah Surat Suara Terpakai [berisi suara sah dan suara tidak sah] a qou [sic] kolom c. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK, disebutkan Jumlah Suara Sah sebanyak 51.290, Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 1.256, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah [seharusnya identik dengan Surat Suara yang terpakai] sebanyak 52.546; dengan demikian terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 51.908, sedangkan Surat Suara yang terpakai sebanyak 52.546 [selisih sebanyak: $52.546 - 51.908 = 638$], Selisih [sic] sebanyak 638 akibat perbedaan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Terpakai [penjumlahan antara Surat Suara Sah sebanyak 51.290 dan Surat Suara Tidak Sah sebanyak 1.256] seharusnya dijumlahkan pula dengan Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebanyak 55, menjadi 693.”

- 1.31. Bahwa dalil di atas dibangun adalah tidak tepat karena Pemohon tidak memasukkan satu komponen perhitungan yang penting, yaitu “Jumlah Pemilih dari TPS lain,” **[bukti PT-16]** sehingga perhitungan yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih	51.908
Jumlah Pemilih dari TPS lain	669
TOTAL	52.577

Bahwa di sisi lain, terjadi falasi dan terkesan asumsi belaka dalam proses pengambilan kesimpulan Pemohon dengan memasukkan “Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam perhitungan.” Pada dasarnya, “Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam perhitungan” adalah surat suara yang tidak pernah dimasukkan ke dalam kotak suara, sehingga tidak dapat

diklasifikasikan baik sebagai “Jumlah Suara Sah,” maupun sebagai “Jumlah Suara Tidak Sah.” Oleh sebab itu, telah terjadi kesesatan logika dari Pemohon ketika turut menjumlahkan “Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam perhitungan” ke dalam perhitungan “Jumlah Suara Sah” dan “Jumlah Suara Tidak Sah.” Berdasarkan perhitungan ini, maka selisih yang ada, adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih	51.908
Jumlah Pemilih dari TPS lain	669
TOTAL	52.577
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	52.546
SELISIH	31

Bahwa dengan mengasumsikan tidak adanya kesalahan secara administratif yang dilakukan oleh petugas KPPS, maka indikasi yang dapat ditemukan adalah adanya penghilangan suara dari pemilih, karena jumlah pemilih riil (Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih + Jumlah Pemilih dari TPS lain) lebih banyak daripada total suara sah dan tidak sah. Kendati pun demikian, sebenarnya selisih 31 yang terjadi disebabkan oleh adanya pencatatan ganda yang dilakukan oleh petugas KPPS dalam komponen “Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih” dan “Jumlah Pemilih dari TPS lain” sehingga menyebabkan terjadinya perhitungan yang berganda pula.

1.32. Bahwa permohonan bagian F angka 2 yang diajukan oleh Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1.33. *“Bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya kepada Saksi-Saksi Pemohon [Formulir Model C - KWK.KPU] yang tidak diberikan oleh Termohon antara lain :*

- *Desa Olong Siron [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Tino Talih [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Belawan [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Konut [TPS 1, TPS 2, TPS 3], Desa Mahanyan [TPS 1, TPS 2], Desa Mangkalisoi [TPS 1, TPS 2], Desa Sei Lunuk [TPS 1, TPS 2], Desa Saruhung [TPS 1, TPS*

2], Desa Olong Soloi [TPS 1, TPS 2], Desa Tokung [TPS 1, TPS 2], Desa Mantiat Pari [TPS 1, TPS 2], Desa Tabulang [TPS 1, TPS 2], Desa Kalang Kaluh [TPS 1, TPS 2], Desa Kolam [TPS 1, TPS 2], Desa Osom Tompok [TPS 1, TPS 2], Desa Saripoi [TPS 2], dan Desa Olong Ulu [TPS 1] di Kecamatan Tanah Siang ;

- Desa Dirung Lingkin [TPS 3], Desa Olung Hanangan [TPS 1], dan Desa Olung Muro di Kecamatan Tanah Siang Selatan ;
- Desa Dirung Pundu, Desa Maruei 2, dan Desa Batu Tuhup di Kecamatan Laung Tuhup ;
- Desa Kohong, Desa Liang Nyaling, dan Desa Batu Tojah di Kecamatan Barito Tuhup Raya ;
- Desa Tumbang Olong 2 dan Desa Tumbang Topus di Kecamatan Uut Murung ;
- Desa Tumbang Naan di Kecamatan Seribu Riam ;”

1.34. Bahwa dalil di atas telah menunjukkan betapa konsistennya Pemohon dalam menciptakan dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas, karena dalam dalil sebelumnya (bagian D angka 5), Pemohon menyatakan bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Mura, Model C1-KWK.KPU tidak diserahkan kepada saksi-saksi mandat dari pasangan-pasangan calon. Adalah sebuah kontradiksi yang amat luar biasa ketika pada awalnya Pemohon menyatakan bahwa di seluruh TPS Model C-1 KWK.KPU tidak diberikan kepada semua saksi dari semua pasangan calon, namun dalam dalil berikutnya Pemohon menyatakan bahwa Model C-1 KWK.KPU hanya tidak diberikan di TPS tertentu saja dan hanya kepada saksinya saja. Kekaburan dan ketidakjelasan yang secara nyata terjadi ini jelas menegaskan bahwa dalil ini tidak perlu dipertimbangkan secara hukum karena didasarkan pada asumsi belaka.

1.35. Bahwa selain kontradiksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permohonan bagian F angka 2 yang diajukan oleh Pemohon juga penuh dengan kebohongan karena sebagian TPS yang disebutkan oleh Pemohon tidak pernah ada dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tanah Siang yang dikeluarkan oleh Termohon [bukti PT-17]. TPS yang

diciptakan sendiri oleh Pemohon adalah: i) TPS 2 dan TPS 3 Desa Olong Siron; ii) TPS 2 dan TPS 3 Desa Tino Talih; iii) TPS 2 dan TPS 3 Desa Belawan; iv) TPS 2 Desa Mahanyan; v) TPS 2 Desa Saruhung; vi) TPS 2 Desa Olong Soloi; vii) TPS 2 Desa Tokung; viii) TPS 2 Desa Tabulang; ix) TPS 2 Desa Kalang Kaluh; x) TPS 2 Desa Kolam; dan xi) TPS 2 Desa Osom Tompok. Berdasarkan uraian fakta ini, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika dalil Pemohon ditolak.

1.36. Bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonan bagian I, bahwa telah terjadi intimidasi kepada masyarakat melalui pesan singkat (*short message service/sms*) yang isinya adalah sebagai berikut: *“siapa pun yang akan menjatuhkan PERDIE akan behadapan [sic] dengan Pansus Dayak kami akan seperti zaman madura, siapaun anda jangan cuma [sic] berani meneror lewat sms hadapi kami secara jantan dimana [sic] kita bertemu, Puruk akan kami bumi hanguskan pasukan panglima burung tkh [sic] siap memotong leher siapapun yang menentang”*

1.37. Bahwa ketidakjelasan kembali terjadi dalam dalil ini karena Pemohon tidak menguraikan siapa yang mengirim sms di atas, siapa saja yang menerima sms di atas, sejak kapan dan sampai kapan sms di atas beredar, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap adanya sms di atas. Oleh karenanya, Pihak Terkait men-*sommir* Pemohon untuk membuktikan dalilnya.

1.38. Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libellum*), sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG MENYANGKUT TENTANG OBYEK PERSELISIHAN YANG BERUPA PELANGGARAN ATAU PENYIMPANGAN DAN BUKAN MENYANGKUT KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA

- 1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum di dalam permohonannya, khususnya dalil pada bagian A, B, C, D, E, F, G, H, dan I yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan karena Pemohon telah mencampur-adukkan “obyek perselisihan” dari permohonan yang diajukannya, yakni antara “kesalahan penghitungan suara” dengan “pelanggaran atau penyimpangan” prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah.
- 1.2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan mengenai adanya “pelanggaran atau penyimpangan” prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah yang dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo* untuk membatalkan Keputusan Termohon, pada dasarnya jelas bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
Hal ini mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai “hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah” dan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan “pelanggaran atau penyimpangan” prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah.
- 1.3. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), yang mengatur sebagai berikut:
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan MK No.15/2008, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8: “8. *Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.*”

Pasal 4: “Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

Pasal 6 ayat (2): “(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. ***kesalahan hasil penghitungan suara*** yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*”

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah terbatas mengenai perselisihan yang terjadi terkait dengan “hasil penghitungan suara” dan bukan terkait dengan “pelanggaran atau penyimpangan” prosedur terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah.

- 1.4. Bahwa apabila faktanya Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan lebih banyak adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013, maka seharusnya sejak awal Pemohon mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, mengingat Panwaslu-lah yang secara hukum adalah sebagai pihak yang berwenang untuk mengawasi permasalahan atas adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang terkait dengan prosedur

serta pelaksanaan Pemilu pada sampai dengan perhitungan suara sebagaimana secara tegas ditentukan di dalam Pasal 76 jo. Pasal 78 jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (“UU No.22/2007”), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Panwaslu:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU/PPK untuk ditindaklanjuti;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu;
- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

1.5. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai **kewenangan Panwaslu** lebih lanjut dipertegas dalam **Pasal 110 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (“PP Nomor 6/2005”)**, yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye.

(2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:*

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;*
- c. nama dan alamat pelanggar;*
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan*
- e. uraian kejadian.*

(3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.*

(4) *Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas pemilihan.*

1.6. Bahwa adapun mekanisme yang berlaku di Panwaslu adalah sepanjang pihak-pihak kandidat calon bupati dan wakil bupati khususnya dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 ini ada pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan pihak kandidat calon bupati dan wakil Bupati yang lain, maka mekanisme yang berlaku adalah pihak yang merasa dirugikan tersebut harus/wajib mengajukan keberatan atau pengaduan secara resmi (tertulis) kepada Panwaslu terkait dengan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mura Tahun 2013 sampai dengan Penghitungan Suara yang dilaksanakan.

1.7. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan di dalam Tanggapan Pihak Terkait di sini, bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui, bahwa Pemohon sejak awal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mura sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan ataupun pengaduan secara resmi (tertulis) dalam bentuk apapun kepada Panwaslu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang terjadi maupun terkait dengan proses penghitungan suara yang dilaksanakan.

Bahkan dalil-dalil berupa keberatan atau pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, selain telah diajukan kepada pihak yang tidak berwenang, secara nyata-nyata juga telah melampaui batas waktu yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran).

1.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam Perkara Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-XI/2013 *a quo*** karena “obyek perselisihan” yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya sama sekali bukan merupakan obyek perselisihan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu adanya “perselisihan tentang penghitungan suara”. Oleh karenanya sangat beralasan demi hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

3. DATA PERINCIAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA YANG DISEBUTKAN PEMOHON SANGAT TIDAK AKURAT DAN BERTENTANGAN/BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA DAN BUKTI YANG SEBENARNYA TERJADI DI LAPANGAN

3.1. Bahwa Pemohon pada bagian A, C, D, E, F, G, H, dan I telah menguraikan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS.

3.2. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas faktanya sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

3.3. Bahwa terbukti data-data yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo* ternyata sangat tidak akurat dan bertentangan/bertolak belakang dengan fakta-fakta dan bukti-bukti riil/nyata yang terjadi di lapangan sebagaimana Pihak Terkait uraikan di dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

TEMPAT	KLAIM	FAKTA	KETERANGAN
1. Kecamatan Laung Tuhup			
	Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat acara Musrenbang tingkat kecamatan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Kelurahan Muara Laung	28 Maret 2013 Lapangan sepak bola Muara Laung Bupati Murung Raya melakukan kampanye bersama PaDi tanpa surat izin cuti dari Menteri Dalam Negeri	Bupati Murung Raya telah mendapatkan cuti dari Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusannya, yang memberikan cuti kepada Bupati Murung Raya termasuk untuk tanggal 28 Maret 2013	Lihat: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk

			Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 tertanggal 22 Maret 2013.
	28 Maret 2013, pukul 13.59 WIB Bupati Murung Raya tampil di panggung dengan mengenakan pakaian kampanye PaDi kemudian berjoget sambil mengacungkan 2 jari	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	28 Maret 2013, pukul 13.59 WIB KaBag Humas Murung Raya (Lynda Christine - istri Perdie) melakukan kampanye dan berpakaian kampanye PaDi	Lynda Christine dapat melakukan kampanye karena telah mendapatkan izin cuti mulai dari tanggal 25 Februari – 25 April 2013.	Lihat: Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor 857/043/ORG-PEG/2013 tertanggal 15 Februari 2013
	28 Maret 2013 PaDi berkampanye dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran yang merupakan fasilitas dinas	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Muara Laung II	TPS 1 dan TPS 2 Ditemukan 4 lembar surat undangan ganda atas nama Ali Suparto.Tintin, Joko, Galuh, dan Siti Hawiyah	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

		Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	KWK.KPU)
	TPS 1 dan TPS 2 Ditemukan 7 lembar surat undangan kosong	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	TPS 1 dan TPS 2 Ditemukan nama ganda bagi pemilih di TPS I dan II, atas nama Joko, Daguk, dan Rini	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Batu Tuhup	2 April 2013, pukul 16.00 WIB Anggota DPRD (Rahmanto) membagikan majalah, kartu cerdas, dan kartu sehat yang ada gambar PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	2 April 2013, pukul 16.00 WIB	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti	

	Bupari Murung Raya berbicara dengan masyarakat (Sahril, Seni, Musrudin dan lainnya) saat berada di lanting, untuk mengarahkan masyarakat agar memilih PaDi sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000	yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Tim Sukses PaDi membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada masyarakat	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) untuk TPS I Desa Batu Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup
Desa Dirung Pinang	2 April 2013, pukul 19.30 WIB Bupari Murung Raya dan Anggota DPRD (Rahmanto) berkampanye dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat di rumah Bahrudin, yang intinya mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	

Desa Dirung Pundu	<p>4 April 2013</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) untuk TPS I Desa Dirung Pandu, Kecamatan Laung Tuhup</p>
Desa Muara Tuhup	<p>2 April 2013, pukul 21.30 WIB</p> <p>Bupati Murung Raya berkampanye dan mengumpulkan masyarakat untuk mengarahkan masyarakat agar memilih PaDi</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
	<p>27 Maret 2013, pukul 24.00 WIB</p> <p>Rumah Mahadi (anggota BPD) RT 5</p> <p>Bupati Murung Raya mengumpulkan massa yang berjumlah sekitar 30 orang yang diberikan arahan untuk memilih PaDi serta membagikan kartu sehat dan kartu cerdas</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
	<p>28 Maret 2013, siang hari</p> <p>Lapangan belakang Masjid Silaturahmi</p> <p>Bupati Murung Raya hadir ke acara kampanye resmi PaDi dan naik ke panggung serta berkampanye dan</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan</p>	

	mengarahkan masyarakat agar memilih PaDi agar mendapat kartu sehat dan kartu cerdas. Selain itu, Bupati Murung Raya juga memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 7 juta untuk perbaikan jembatan.	kepada Panwaslu.	
Desa Maruwei II	2 April 2013, pukul 22.30 WIB Rumah masyarakat (keluarga dari Rahmanto) Bupati Murung Raya dan Anggota DPRD (Rahmanto) mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 40 masyarakat, yang mana dalam pertemuan ini Bupati mengajak masyarakat memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) untuk TPS I Desa Maruwei II, Kecamatan Laung Tuhup
Desa Maruwei I	3-4 April 2013-04-25 Drs. Suharto dan 5 orang staffnya berangkat dari pelabuhan Puruk Cahu memakai <i>speedboat</i> dalam Program Gerbang Desamu, sekaligus mengkampanyekan dan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan	

	mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	kepada Panwaslu.	
Desa Tumbang Bondang	4 April 2013 Ada 2 orang PNS (Iyan dan Salundik) melalui surat pindah memilih di Desa Tumbang Bondang tanpa alasan yang jelas yang berkaitan dengan Program Gerbang Desamu	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 KPPS membiarkan 55 masyarakat yang tidak terdaftar di DPT, DPS, PPSHP, DPSHP akhir dan DP4, serta tidak memiliki KPT dan Kartu Keluarga untuk memilih dengan dibuatkan "Daftar Pemilih" oleh Kepala Desa (Hendro E. Aji – anak dari Ketua Tim Sukses PaDi Tingkat Desa, Epong) dan Ketua KPPS (Joni)	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Epong mengarahkan 55 masyarakat dalam "Daftar Pemilih" dengan cara mengikuti satu per satu masyarakat pada saat di bilik suara	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Saksi Pemohon telah mengajukan protes secara lisan terhadap tindakan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

	Epong dan tidak diberikan formulir keberatan	keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Beralang	4 April 2013 Ada 2 orang PNS (Hayatdin dan Esthomini Arius) melalui surat pindah memilih di Desa Tumbang Bondang tanpa alasan yang jelas yang berkaitan dengan Program Gerbang Desamu	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Kabupaten Batu Bua I	15 Maret 2013, pukul 20.00 WIB Lurah Batu Bua I (Heri) dan Darmaji mencuri start kampanye di atas panggung dekat Madrasah	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
2. Kecamatan Tanah Siang			
Desa Muwun	2 April 2013, pukul 15.00 WIB Tim Sukses PaDi (Jumiatul Ilmi dan Alamsyah) membagi stiker gambar PaDi bertemakan Program 1 Milyar	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 02.00 WIB Rumah Kepala Desa Muwun Ketua Tim Sukses PaDi Saripoi mengadakan pertemuan dengan Ajianson Cilik Riwut dan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah	

	Puncak untuk memilih PaDi	mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Terdapat 33 orang yang mewakili orang lain untuk memilih, yang mana hal ini diprotes oleh Saksi Pemohon namun diabaikan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Saksi Pemohon disuruh untuk menandatangani pleno dan formulir C1-KWK.KPU yang masih kosong	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Anggota KPPS (Subur) melakukan kecurangan dengan cara saat pemilihan mencoblos di bilik, Subuh ikut masuk dan mengarahkan pemilih untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Kepala Desa Muwun (Ajianson) menjanjikan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	

	akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 untuk menghilangkan suara Pemohon di TPS 1	kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Konut	24 Maret 2013 Bupati Murung Raya melaksanakan kampanye dan berorasi untuk mendukung PaDi saat kampanye resmi, saat tidak dalam keadaan cuti sebagai bupati	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Pada tanggal 3 April 2013, pukul 19.00 dan 19.30, Kepala Desa Konut memberikan uang sebanyak Rp. 400.000 untuk memenangkan PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon,	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

	Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 3 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Mahayan	3 April 2013, pukul 19.00 Kepala Desa Muwun (Ajiansyah) membagikan uang sebesar Rp 100.000 kepada warga (Dian) untuk memilih pasangan PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat

	kepada Saksi Pemohon	Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Belawan	3 April 2013, pukul 23.00 WIB Rumah Pak Sudin Marjuan memberikan uang sebesar Rp. 150.000 untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

		KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 3 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Saruhung	4 April 2013 TPS I Petugas KPPS (Heriani)	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti	

	mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Doan Arung	3 April 2013 Kartasinu memberikan uang Rp. 100.000 kepada Opa dan menyuruh untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	

		kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Banyak masyarakat yang tidak memilih karena DPT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. DPT tahun 2008 berjumlah 308, namun DPT 2013 berjumlah 183	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Mangkolisoi	4 April 2013 TPS II Ada 25 pemilih yang terdaftar di DPT tidak dapat memilih karena kurang surat suara	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 2</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
Desa Tokung	<p>4 April 2013</p> <p>TPS I</p> <p>Boni (masyarakat) memilih 4 kali</p> <p>Titin (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Kepala Desa memilih 3 kali</p> <p>Tihang (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Bahagia (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Anus (masyarakat) memilih 5 kali</p> <p>Undun (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Tungkit (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Sima (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Binok (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Undun (masyarakat) memilih 3 kali</p> <p>Atat (masyarakat) memilih 2 kali</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>

	<p>Icek (masyarakat) memilih 3 kali</p> <p>Pedot (masyarakat) memilih 2 kali</p> <p>Tunuk (masyarakat) memilih 2 kali</p>		
	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>KPU menyuruh 15 warga yang tidak datang ke TPS untuk memilih di rumahnya</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Aparat Polisi (Jamrud) tidak netral dan telah membiarkan pemilihan ganda serta pemilihan di rumah warga</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>

		dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Olong Siron	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

	Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 3 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Tino Talih	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

		yang ada.	
	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 2</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 3</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
Desa Sungai Lunuk	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>

		mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Olong Soloi	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan

	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Mantiat Pari	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya,	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

		justru membelokkan fakta yang ada.	
Desa Tabulang	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Kalang Kaluh	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

		KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Kolam	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam	Lihat: Berita Acara Pemungutan

	memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Osom Tompok	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

		berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	
Desa Saripoi	4 April 2013 TPS 2 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Olong Ulu	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
3. Kecamatan Sumber Barito			
Kelurahan Tumbang Kunyi	Kepala Sekolah SMA 1 Tumbang Kunyi (Budianto) mengintimidasi siswa kelas 3 untuk memilih PaDi, karena jika tidak, maka tidak akan diluluskan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah	

		mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 09.00 Martin memberikan uang kepada warga RT 01 sebanyak Rp. 100.000	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 17.00 Tim Calon Nomor Urut 2 (mengenakan atribut tim) memberikan uang kepada warga RT 02 sebanyak 100.000	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 10.00 Rian memberikan uang kepada warga RT 02 sebanyak Rp. 50.000	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Teluk Jolo	4 April 2013 TPS I Anggota KPPS TPS I tidak netral karena berstatus pegawai negeri. Anggota KPPS (Iteng) berdiri di bilik suara dan mengarahkan agar setiap pemilih memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013	Dalil Pemohon adalah	

	TPS I Terdapat pemilih di bawah umur yang memilih, yaitu Pini (16 tahun) dan Hajah (15 tahun)	mengada-ada, karena bahkan dalam DPT Teluk Jolo, tidak ada pemilih yang terdaftar atas nama Pini dan Hajah	
4. Kecamatan Murung			
	Camat Murung (K Zen Wahyu) didampingi dengan petugas KPU menunjukkan tanda 2 pada saat masyarakat pendukung PaDi lewat ketika pelaksanaan kampanye damai	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Camat Murung (K Zen Wahyu) bersama dengan Darmaji menghadiri acara syukuran, yang mana saat itu Darmaji mengenakan baju kampanye	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat acara Musrenbang tingkat kecamatan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Panu'ut	4 April 2013, pukul 13.00 WIB TPS 1 Faktanya pemilih hanyalah 290 orang, namun yang tertulis dalam Model C1-KWK.KPU adalah 380. Hal ini terjadi karena sisa surat suara yang ada dibagikan kepada saksi masing-masing calon, yaitu sebanyak 30 masing-	Dengan mengikuti asumsi yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal yang dapat disimpulkan adalah saksi Pemohon juga telah melakukan pelanggaran dengan mencoblos lebih dari 1 kali, dalam hal ini adalah 30 kali. Kendati pun demikian, kami menolak dalil ini karena dibuat tanpa ada dasar fakta yang dapat	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

	masing. Namun, saat penghitungan PaDi mendapatkan tambahan suara sebanyak 60 suara, yang mana hal ini telah diprotes secara lisan oleh Saksi Pemohon namun tidak diberikan C1-KWK.KPU dan lampiran keberatannya.	dipertanggungjawabkan. Selain itu, pada kenyataannya, saksi Pemohon tidak menuliskan keberatannya serta ikut menandatangani Model C1-KWK.KPU.	
Kelurahan Beriwit	Camat Murung (K Zen Wahyu) dan Lurah Beriwit telah menggunakan fasilitas negara untuk mendukung PaDi dengan mengenakan pakaian kampanye pada saat acara posyandu	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 19 Telah terjadi kekurangan surat suara sebanyak 99 lembar	Berdasarkan Model C1-KWK.KPU, surat suara yang diterima adalah 516, namun yang digunakan hanyalah 426 saja, sehingga tidak menyebabkan terlanggarnya hak pilih siapa pun	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	Maret 2013 Camp PT Inhutani 3 Manajer Kebun (Drs. Herman Rantetoding) menginstruksikan kepada pekerjanya untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 16.00 WIB Tim Sukses PaDi (Tagor Tulang) memberikan surat undangan pemilih di TPS 2 kepada Aswadi, yang kemudian membagikannya kepada	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan	

	karyawan PT Inhutani 3 sebanyak 140 yang bukan merupakan penduduk di Kabupaten Murung Raya melainkan penduduk dari Jawa	kepada Panwaslu.	
2 April 2013	Rumah Jabatan Bupati Murung Raya Karyawan PT Inhutani 3 mengambil undangan pemungutan suara dan dijelaskan teknis pencoblosan oleh Ketua DPRD (Henry)	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
3 April 2013, pukul 21.00 WIB	Yetro memberikan uang transportasi sebanyak Rp 1.500.000 kepada karyawan PT Inhutani 3 dan meminta untuk mencoblos PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
4 April 2013	Karyawan PT Inhutani 3 diantar ke TPS Sekretariat PKK, Alun-alun, Beriwit dan halaman kelurahan dan diarahkan untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
TPS 21	Pada DPT terdata sebanyak 570 orang, namun yang hadir hanya 49 orang karena undangan tidak dibagi oleh anggota KPPS (Roy	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah	

	Cahyadi – Keponakan Istri Bupati Murung Raya)	mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	DPT TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 18 masing-masing berjumlah 600, namun jumlah pemilih hanya berkisar antara 300-350 sehingga ada penggelembungan suara sebanyak 1.500 suara	<p>Pada faktanya, DPT TPS 6 adalah 597, DPT TPS 11 adalah 571, DPT TPS 14 adalah 598, dan DPT TPS 18 adalah 561.</p> <p>Selain itu, pemilih pada TPS 1 adalah 322, TPS 2 adalah 269, TPS 3 adalah 296, TPS 4 adalah 483, TPS 6 adalah 257, TPS 7 adalah 312, TPS 11 adalah 341, TPS 12 adalah 412, TPS 14 adalah 409, TPS 18 adalah 346, yang pada intinya menunjukkan variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dan bukan sama sekali merupakan indikasi adanya penggelembungan suara.</p>	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 Murni dibiarkan oleh Petugas KPPS memilih hanya dengan menggunakan surat pemberitahuan kosong dan nama yang bersangkutan hanya ditulis dengan menggunakan tulisan tangan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	5 April 2013 pukul 7.30 Ditemukan undangan kosong (C6-KWK.KPU) sebanyak 67 lembar di	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	

	rumah Sudanan	kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 2 Ada yang mencoblos menggunakan undangan kosong, ada undangan yang tidak dibagikan oleh Ketua KPPS (Anthony) serta banyak nama tanpa NIK	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 10 Rebon menyampaikan 3 undangan, namun hanya 1 yang digunakan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013, pukul 09.00 WIB TPS 17 Ditemukan undangan palsu, padahal undangan sudah diterima KPPS sebanyak 423 + 2,5%	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

		saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	
	TPS 21 Terdapat undangan ganda (1 undangan, 2 nama)	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	Seluruh TPS Terdapat undangan palsu	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Danau Usung	11 Februari 2013, pukul 19.00 WIB Rumah Kepala Desa Danau Usung Camat Murung (K Zen Wahyu) berkampanye untuk mengarahkan masyarakat agar memilih PaDi sembari memaparkan Program Desa 1 Milyar dan karet bersubsidi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	

	<p>19 Maret 2013</p> <p>Kepala Badan Ketahanan Pangan (Yance P Sirenden) menyampaikan dalam sambutannya pada Program Gerbang Desamu agar masyarakat memilih PaDi</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
Kelurahan Puruk Cahu	<p>31 Maret 2013</p> <p>Camat Murung (K Zen Wahyu) terlihat bersama dengan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 pada persiapan kampanye di Stadion Mini Puruk Cahu</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
	<p>Februari 2013</p> <p>Bupati Murung Raya melakukan kampanye pada acara pelatihan Satpam se-Kabupaten Murung Raya dengan mengarahkan para peserta untuk memilih PaDi</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
	<p>3 April 2013</p> <p>Terjadi pengantaran undangan palsu (tidak tercantum NIK, nama ketua KPPS ditulis dengan tulisan tangan, ada tanda tangan palsu)</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
Desa Penyang	<p>24 Maret 2013</p> <p>Sekretaris BPMD (Rahmat K. Tambunan) melakukan Program Gerbang Desamu pada hari kerja dengan menggunakan <i>speedboat</i> yang merupakan fasilitas Pemerintah Daerah</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan</p>	

		kepada Panwaslu.	
	4 April 2013, pukul 10.00 WIB TPS I Terjadi pemilihan oleh pemilih di bawah umur, yaitu Salam (16 tahun) dan Mastika (14 tahun)	Berdasarkan data yang ada pada saat terdaftar dalam DPT, usia Salam adalah 19 tahun (lahir pada 1 Juli 1993), sedangkan usia Mastika adalah 17 tahun (lahir pada 5 Juli 1995).	Lihat: DPT Desa Penyang, Kecamatan Murung, Nomor Urut 313 (Salam) dan 314 (Mastika) yang dikeluarkan oleh KPUD Murung Raya [bukti PT-18]
	3 April 2013, pukul 17.00 Bastian memberikan uang Rp. 50.000 kepada Wawan dan Rp. 100.000 kepada Masni untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Batu Putih	24 Maret 2013 Sekretaris BPMD (Rahmat K. Tambunan) melakukan Program Gerbang Desamu pada hari kerja dengan menggunakan <i>speedboat</i> yang merupakan fasilitas Pemerintah Daerah	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Kepala Desa (Rp 50.000), Sekretaris Desa (Rp 200.000), aparat Desa – Irwan (Rp 200.000) membagikan uang kepada Dedi, Cecen, Ati, Didin, Yasir	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Dirung	24 Maret 2013 Sekretaris BPMD (Rahmat K. Tambunan) melakukan Program Gerbang Desamu pada hari kerja dengan menggunakan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan	

	<i>speedboat</i> yang merupakan fasilitas Pemerintah Daerah	keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Bahitom	4 April 2013, pukul 08.00 WIB TPS 1 Ditemukan kartu pemilih dan undangan kosong (33 lembar undangan ada nama –H.Ganepo, Bahitom, Islam, Wiraswasta– dan 40 tanpa nama) dari Ketua KPSS TPS 1 (Iswadi) yang menyatakan mendapatkan kartu dan undangan tersebut dari KPUD.	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Malasan	24 Maret 2013 Sekretaris BPMD (Rahmat K. Tambunan) melakukan Program Gerbang Desamu pada hari kerja dengan menggunakan <i>speedboat</i> yang merupakan fasilitas Pemerintah Daerah	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Muara Sumpoi	2 April 2013 Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Donal) melakukan Program Gerbang Desamu sekaligus melakukan kampanye untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013 Suratman menyerahkan uang Rp 250.000 kepada Isam untuk dibagikan kepada anaknya untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan	

		kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 21 WIT Agus Siswandi diberi uang sebesar Rp 250.000 oleh Helmior (Ketua Tim PaDi tingkat Desa) untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Muara Bumban	2 April 2013 Kepala Dinas Kesehatan (Drs. Donal) melakukan Program Gerbang Desamu sekaligus melakukan kampanye untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Muara Untu	3 April 2013, pukul 16.00 Alfian memberikan uang kepada warga sebanyak Rp. 150.000 untuk memilih Calon Nomor Urut 2	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013 Mardian memberikan uang kepada 3 warga RT 05 sebanyak Rp. 150.000 untuk memilih Calon Nomor Urut 2 sembari menyerahkan surat tugas Nomor 038/TIM.GTR/III/2013	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Juking Pajang	2 April 2013 Ketua DPRD Murung Raya (Hendri – Kakak Perdie) berada di depan rumah Ketua RT VI (Samsul) dengan menggunakan motor dinas KLX	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah	

		mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 17.00 WIB Kusasi memberikan uang Rp. 150.000 kepada Isnawati dan menyuruh untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 17.00 WIB Ajian memberikan uang Rp. 50.000 dengan memperlihatkan surat tugas serta menyuruh untuk memilih Calon Nomor Urut 2	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 Pada saat pencoblosan, Tim PaDi membagikan uang kepada masyarakat	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
5. Kecamatan Permata Intan			
	Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah	

	acara Musrenbang tingkat kecamatan	mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Tumbang Lahung	Lurah dan Camat Permata Intan mendampingi PaDi dan Anggota DPRD (Doni) pada acara kampanye di tengah masyarakat dan turut menyuarakan untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS I Kotak suara sudah dalam keadaan tidak tersegel	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS I Pendukung PaDi mengajak masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Sungai Lobang	3 April 2013 Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kariadi) dan Camat Permata Intan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan	

	(Andri Raya) berkampanye pada acara bantuan sosial pembagian beras dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS I Anggota KPPS (Frans) mengarahkan pemilih untuk memilih PaDi dengan cara mengikuti pemilih masuk ke dalam bilik suara	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Sungai Gula	3 April 2013 Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kariadi) dan Camat Permata Intan (Andri Raya) berkampanye pada acara bantuan sosial pembagian beras dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Sungai Batang	3 April 2013 Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kariadi) dan Camat Permata Intan (Andri Raya) berkampanye pada acara bantuan sosial pembagian beras dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	Camat Permata Intan (Andri Raya) memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 kepada Seiko untuk selamat hari H	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan	

	(pemungutan suara)	kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
6. Kecamatan Seribu Riam			
	Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat acara Musrenbang tingkat kecamatan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Tumbang Naan	2 April 2013, pukul 16.00 WIB Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Ir. Pujo Sarwono) melakukan Program Gerbang Desamu saat masa tenang dan mengintervensi masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Tumbang Jojang	4 April 2013 Kepala Desai Muara Joloi dan Ir. Genepo (PNS)	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti	Lihat: Berita Acara Pemungutan

	melalui surat pindah memilih di Desa Tumbang Jojang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu	yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	20 Maret 2013 Kepala Badan Lingkungan Hidup dan 4 orang staf berada di Desa Tumbang Jojang	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	21-22 Maret 2013 Kepala Badang Lingkungan Hidup dan 3 orang staffnya menggunakan mobil dinas berkampanye untuk PaDi dengan menunggangi Program Gerbang Desamu dan mendatangi rumah masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Tumbang Tohan	4 April 2013 Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Ir. Pujo Sarwono) dan Hermansyah (PNS) melalui surat pindah memilih di Desa Tumbang Jojang. Hal ini berkaitan dengan Program Gerbang Desamu	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)

	4 April 2013 Terjadi penggelembungan suara. Surat suara terpakai adalah 212, padahal jumlah penduduk Tumbang Tohan yang ada saat pencoblosan adalah 110 orang	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	Ada 4 orang yang mencoblos di luar TPS	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	Ada 3 pemilih yang tidak berasal dari Murung Raya mencoblos untuk Calon Nomor Urut 2	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Muara Joloi	21 Maret 2013 Kepala Dinas Pertanian	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung	

	dan 4 stafnya dalam melaksanakan Program Gerbang Desamu, melakukan kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Parahau	21 Maret 2013 Kepala Dinas Pertanian dan 4 stafnya dalam melaksanakan Program Gerbang Desamu, melakukan kampanye dan mengarahkan masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Muara Bakanon	10 April 2013 pukul 10.00 H. Fahriansyah menemukan 68 lembar kartu undangan yang tidak dibagi, 9 kartu undangan yang bertandatangani, 8 kartu undangan kosong, 3 lembar kartu undangan yang diganti namanya, 2 lembar kartu pemilih bukan penduduk asli, yang ditemukan di tempat sampah Ketua KPPS Hadinur	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 Ada 2 kartu pemilih yang digunakan pemilih dengan KTP di luar Kabupaten Murung Raya	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
7. Kecamatan Barito Tuhup Raya			

	<p>Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat acara Musrenbang tingkat kecamatan</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
	<p>1 April 2013, pukul 21.00 WIB</p> <p>Rumah Jabatan Camat Barito Tuhup Raya</p> <p>Camat Barito Tuhup Raya (Banjang) memanggil Jainuddin untuk ditanyai pilihan. Jainuddin menjawab 2, sehingga ia diberi uang sebanyak Rp 100.000.</p>	<p>Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.</p>	
Desa Kohong	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
Desa Liang Nyaling	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-</p>

		KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	KWK.KPU)
Desa Batu Tojah	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Makunjung	19 Maret 2013, pukul 10.00 WIB Bupati Murung Raya menyerahkan uang sebanyak Rp. 20 juta untuk Balai Basarah Desa Makunjung	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	3 April 2013, pukul 20.30 WIB Camat Barito Tuhup Raya (Banjang) memberikan uang Rp. 50.000 untuk memilih Calon Nomor Urut 2	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desa Cinta	19 Maret 2013, pukul	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung	

Budiwan	10.00 WIB Bupati Murung Raya menyerahkan uang sebanyak Rp. 20 juta untuk Balai Basarah Desa Cinta Budiwan	dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
8. Kecamatan Sungai Babuat			
Desa Tumbang Kolon	3 April 2013, pukul 16 WIB Tim Sukses PaDi (Timbunan Heran dan Awon) datang dari Desa Batu Murau menuju Desa Tumbang Kolon untuk berkampanye meskipun hari itu adalah masa tenang	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
9. Kecamatan Uut Murung			
	Bupati Murung Raya menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan kampanye dan mengarahkan Kepala Desa, Lurah, dan perwakilan untuk memenangkan PaDi saat acara Musrenbang tingkat kecamatan	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
Desam Tumbang Olong II	21-22 Maret 2013 Pasir Putih Kepala Badang Lingkungan Hidup dan 3 orang staffnya menggunakan mobil dinas berkampanye untuk PaDi dengan menunggangi Program Gerbang Desamu dan mendatangi rumah masyarakat untuk memilih PaDi	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu.	
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon,	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan

	Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
Desa Tumbang Topus	TPS I Terjadi penggelembungan suara, karena yang hadir pada saat pemilihan hanya 67 orang, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 110 orang, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 43 suara.	Dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal ini – sebagaimana terlihat dari Model C3-KWK.KPU, dan sebaliknya justru para saksi dari Pemohon menandatangani semua Model C1-KWK.KPU.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
	4 April 2013 TPS 1 Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon	Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)
10. Kecamatan Tanah Siang Selatan			

Desa Dirung Lingkin	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 3</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
Desa Olung Hanangan	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>
Desa Olung Muro	<p>4 April 2013</p> <p>TPS 1</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara beserta lampirannya kepada Saksi Pemohon</p>	<p>Dengan asumsi hal yang didalilkan adalah benar, maka seharusnya dalam Model C-KWK.KPU, tidak akan ada tanda tangan dari Saksi Pemohon, namun pada kenyataannya, Saksi Pemohon menandatangani Model C-KWK.KPU dan tidak pula mengajukan keberatan dalam Model C3-</p>	<p>Lihat: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU)</p>

		KWK.KPU. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan sebaliknya, justru membelokkan fakta yang ada.	
--	--	---	--

3.4. Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel tersebut di atas, maka terbukti bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak benar dan cenderung menyesatkan, sangat tidak akurat serta tidak beralasan hukum.

3.5. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mohon agar sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar menolak dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini seluruhnya.

4. KEBERATAN PEMOHON MENGENAI TIDAK DIBERIKANNYA FORMULIR C-1 OLEH TERMOHON TIDAK BERALASAN HUKUM

4.1. Pada dasarnya Formulir C1-KWK merupakan Lampiran dari Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu Model C-KWK.

4.2. Salah satu dokumen asli dari Lampiran Model C1-KWK tersebut diserahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS kepada para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang **hadir** dan mengikuti proses pemungutan suara di TPS. Hal ini sesuai dengan butir V. A., angka 4, halaman 2 dari Formulir C-KWK, yang menentukan bahwa 1 (satu) rangkap dari Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir (2 saksi).

4.3. Salinan dari Lampiran Model C1-KWK dapat diperoleh oleh Pemohon melalui saksi-saksinya yang harus hadir pada saat proses pemungutan suara di TPS, dan bukan dengan cara memintanya kepada KPUD setelah proses pemungutan suara di TPS selesai dilaksanakan.

Dengan demikian, kehadiran dari para saksi pasangan calon (dalam hal ini Pemohon) pada saat proses pemungutan suara di TPS merupakan syarat mutlak untuk dapat memperoleh salinan asli dari Lampiran Model C1-KWK.

Selanjutnya, pihak yang berwenang untuk memberikan salinan asli dari Lampiran C1-KWK adalah KPPS dan bukan KPUD Kabupaten Mura.

5. DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DIBUAT SERTA DIURAIKAN OLEH PEMOHON MENURUT HUKUM BUKAN MERUPAKAN DATA RESMI YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN ATAUPUN ACUAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP DATA YANG DIKELUARKAN SECARA RESMI OLEH TERMOHON

- 5.1. Pemohon di dalam permohonannya kemungkinan akan menggunakan data rekapitulasi suara yang merupakan buatan atau versi tim sukses kandidat lain sebagai dasar untuk mempermasalahkan serta menyatakan ketidakakuratan data hasil rekapitulasi penghitungan suara versi resmi KPUD Kabupaten Mura.
- 5.2. Lazimnya, Pihak Terkait menolak dengan tegas data-data rekapitulasi suara versi tim sukses kandidat lain yang dipergunakan oleh Pemohon tersebut mengingat data-data tersebut, selain dibuat oleh pihak yang tidak independen, bukan merupakan data-data yang resmi dan sah menurut hukum untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau rujukan dalam mengajukan keberatan ataupun sanggahan atas data-data yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Mura.
- 5.3. Pemohon tidak dapat dengan semena-mena menggunakan data-data versi tim sukses kandidat lain sebagai acuan mengingat tim sukses kandidat lainnya bukanlah merupakan institusi yang berwenang untuk mengeluarkan data-data hasil rekapitulasi suara dalam proses PemiluKada Kabupaten Mura. Oleh karenanya, tidak terdapat dasar serta alasan apapun bagi Pemohon untuk menggunakan data-data versi tim sukses kandidat lain sebagai acuan untuk mempermasalahkan data-data hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan secara resmi oleh KPUD Kabupaten Mura.

5.4. Lazimnya dalam praktek, permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus/wajib didasarkan atas uraian yang jelas dan didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No.15/2008, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 9:

“Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:

a.keterangan para pihak;

b.surat atau tulisan;

c.keterangan saksi;

d.keterangan ahli;

e.petunjuk; dan

f.alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.”

Pasal 10:

“(1) Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

a. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS);

b. berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;

e. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;

f. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;

g. penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau

h. dokumen tertulis lainnya.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah.

(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5.5. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas data hasil rekapitulasi penghitungan suara bukanlah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PMK No.15/2008. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon jelas telah diajukan secara tanpa dasar serta telah pula diajukan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. PENYELENGGARAN PEMILUKADA KABUPATEN MURA TAHUN 2013 TELAH BERJALAN DENGAN LANCAR, AMAN, DAN TERTIB, SERTA SESUAI DENGAN AZAS-AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU

6.1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya telah jelas tergambar bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mura Tahun 2013 telah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, yang terbukti dengan: (i) cukup tingginya partisipasi masyarakat, yaitu sebesar 67,03% (enam puluh tujuh koma nol tiga persen); (ii) hampir tidak adanya keluhan baik dari masyarakat maupun dari saksi seluruh pasangan calon selama proses pemilihan umum, sebagaimana terlihat dalam Model C-KWK.KPU; dan (iii) tidak ada kejadian-kejadian yang dapat menghalangi berjalannya proses pemungutan suara.

6.2. Bahwa seandainya pun, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar adanya, dalam arti memang betul terjadi pelanggaran atau kecurangan pada masa menjelang, masa pemilihan, dan masa setelah pemungutan suara, maka sebenarnya, dengan mengacu pada seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, ternyata pelanggaran atau kecurangan yang terjadi tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas.

6.3 Bahwa dalil-dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, meskipun hal itu dianggap benar, ternyata tidak mampu menguraikan,

menggambarkan, maupun menjelaskan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan unsur kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon justru memperlihatkan adanya komitmen dan upaya dari seluruh komponen dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Mura dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat dan menjaga independensinya. Oleh sebab itu, seluruh dalil Pemohon terkait dengan adanya **pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang terstruktur.**

6.4. Bahwa sekalipun diasumsikan dalil-dalil Pemohon adalah benar, maka tetap saja pelanggaran atau kecurangan yang terjadi tidak ditandai dengan adanya perencanaan yang telah didesain terlebih dahulu dengan maksud melanggar undang-undang yang melibatkan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Dalil yang diajukan Pemohon secara jelas tidak dapat menggambarkan adanya hubungan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran yang lainnya. Pemohon hanya dapat menyebutkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang jelas dilakukan oleh individu-individu yang terpisah secara spontan dan jelas sporadik. Oleh sebab itu, **adalah jelas bahwa kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi bukan termasuk jenis pelanggaran yang sistematis.**

6.5. Bahwa dengan melihat, dan menganggap benar, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi tidak dapat mewakili secara keseluruhan Kabupaten Mura karena pelanggaran atau kecurangan tidak terjadi di semua TPS atau desa/kelurahan atau kecamatan, sehingga dapat disimpulkan **bahwa pelanggaran atau kecurangan yang ada tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atau kecurangan yang masif** yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pihak Terkait.

6.6. Bahwa berdasarkan seluruh pemaparan di atas, telah terang dan jelas bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mura telah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu, tanpa disertai dengan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan meluas. Dengan demikian, maka demi hukum, seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. KONKLUSI

Mengacu pada keseluruhan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- (i) Dalam eksepsi;
 - a) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas;
 - b) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang menyangkut tentang obyek perselisihan yang berupa pelanggaran atau penyimpangan dan bukan menyangkut kesalahan penghitungan suara
- (ii) Dalam pokok perkara:
 - a) Data perincian pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yang disebutkan pemohon sangat tidak akurat dan bertentangan/bertolak belakang dengan fakta dan bukti yang sebenarnya terjadi di lapangan;
 - b) Keberatan Pemohon mengenai tidak diberikannya form C-1 oleh Termohon tidak beralasan hukum;
 - d) Data rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dibuat serta diuraikan oleh Pemohon menurut hukum bukan merupakan data resmi yang dapat dijadikan sebagai landasan ataupun acuan untuk mengajukan permohonan terhadap data yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon;
 - e) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 telah berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan Pemilu;
 - f) Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

D. PERMOHONAN/PETITUM TANGGAPAN Pihak Terkait

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan KPUD Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64, sebagai berikut:

1. bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/ 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 13 April 2013;
2. bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 001/SK-PaDi.KAB//2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Drs. Perdie, M.A dan Darmaji, SE (PaDi) Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013 – 2018, tertanggal 06 Januari 2013;
3. bukti PT-3 : Fotokopi Nota Pembayaran Kartu Tim Pemenangan PaDi tertanggal 10 Desember 2012;
4. bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti Bagi Pejabat Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013;
5. bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti Bagi Pejabat Negara Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
6. bukti PT-6 : Fotokopi Surat Bupati Murung Raya Nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 880/106/BKD tertanggal 26 September 2012 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 186.45/120/2013 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018 Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
8. bukti PT-8 : Fotokopi Surat Ketetapan DPP-PDI Perjuangan Nomor 28.01/TAP-DPC/DPP/III/2010 tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Murung Raya tertanggal 10 Maret 2010;
9. bukti PT-9.1 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Biha Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
10. bukti PT-9.2 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Maruwei II Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
11. bukti PT-9.3 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Dirung Pundu Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
12. bukti PT-9.4 : Fotokopi Surat Keputusan DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Murung Raya Nomor II 165/DPC-PDI.P/MR/KPTS/XII/2011 tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup tertanggal 27 Desember 2011;
13. bukti PT-10 : Fotokopi Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting Nomor 857/043/ORG-PEG/2013 Atas nama Dra. Lynda Kristiane tertanggal 15 Pebruari 2013;
14. bukti PT-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus tanggal 27 Desember 2011;
15. bukti PT-12.1 : Fotokopi Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 10 /2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANGDESAMU) Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa/Kelurahan Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 beserta lampirannya;

16. bukti PT-12.2 : Fotokopi Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/56/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Gerakan Menmbangun Desa Menggatang Utus (GERBANGDESAMU) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;
17. bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Model BB-7 Atas Nama Wilson Sunaryo Ajianson tertanggal 30 Maret 2013;
18. bukti PT-14.1 : Fotokopi Surat Tugas Saksi PaDi Nomor 38/TIM.PADI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 di TPS 01 Desa/Kelurahan Dirung Pundu Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
19. bukti PT-14.2 : Fotokopi Surat Tugas Saksi PaDi Nomor 38/TIM.PADI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 di TPS 01 Desa/Kelurahan Batu Tuhup Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
20. bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Operasional Saksi;
21. bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya pada tanggal 13 April 2013 Model DB-KWK.KPU beserta Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Murung Raya Model DB1-KWK.KPU;
22. bukti PT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Daptar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Kecamatan Tanah Siang;
23. bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa/Kelurahan Penyang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Provinsi Kalimantan Tengah;
24. bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Batu Tuhup Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
25. bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU,

- Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Maruwe II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
26. bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Lauang I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
27. bukti PT-22. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
28. bukti PT-23. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
29. bukti PT-24. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 04 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
30. bukti PT-25. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 05 Desa**

Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

31. bukti PT-26. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 06 Desa Muara Laung I Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
32. bukti PT-27. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
33. bukti PT-28. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Muara Laung II Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
34. bukti PT-29. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
35. bukti PT-30. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten

- Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
36. bukti PT-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
37. bukti PT-32. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
38. bukti PT-33. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Penyang Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
39. bukti PT-34. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Juking Pajang Kecamatan Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
40. bukti PT-35. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Juking Pajang Kecamatan Murung** Kabupaten Murung

Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

41. bukti PT-36. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Laung Kecamatan Permata Intan** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
42. bukti PT-37. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Naan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
43. bukti PT-38. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Tumbang Naan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
44. bukti PT-39. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
45. bukti PT-40. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten

Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

46. bukti PT-41. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
47. bukti PT-42. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
48. bukti PT-43.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
49. bukti PT-43.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
50. bukti PT-44.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
51. bukti PT-44.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Mangkalisoi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

52. bukti PT-45.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
53. bukti PT-45.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Saruhung Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
54. bukti PT-46.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Belawan Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
55. bukti PT-46.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Belawan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
56. bukti PT-47.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
57. bukti PT-47.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 3 Desa Konut Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
58. bukti PT-48.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa**

Mahayan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah;

59. bukti PT-48.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Mahayan Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
60. bukti PT-49.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Ulung Soloi Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
61. Bukti PT-49.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Ulung Soloi Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
62. bukti PT-50.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
63. bukti PT-50.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Nono Kliwon Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
64. bukti PT-51.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU , Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
65. bukti PT-51.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Tawai Hai Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Tengah;
66. bukti PT-52.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
67. bukti PT-52.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
68. bukti PT-53. Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tondok Kecamatan Laung Tuhup** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
69. bukti PT-54.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhup Raya** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
70. bukti PT-54.2 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Cinta Budiman Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- bukti PT-55. : Bukti Fisik tidak ada;
71. bukti PT-56.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 19 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya

Provinsi Kalimantan Tengah;

72. bukti PT-56.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 19 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
73. bukti PT-57.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 02 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
74. bukti PT-57.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 2 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
75. bukti PT-58. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Tumbang Tohan Kecamatan Seribu Riam** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
76. bukti PT-59. : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Doan Arung Kecamatan Tanah Siang** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
77. bukti PT-60.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 01 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

78. bukti PT-60.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 1 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
79. bukti PT-61.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 03 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
80. bukti PT-61.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 3 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
81. bukti PT-62.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 07 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
82. bukti PT-62.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 7 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
83. bukti PT-63.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, Model C2-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU, Model C4-KWK.KPU, Model C5-KWK.KPU, Model C7-KWK.KPU, Model C8-KWK.KPU, Model C9-KWK.KPU, Model C10-KWK.KPU **TPS 14 Desa Beriwit Kecamatan Murung** Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
84. bukti PT-63.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah TPS 14 Desa Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
85. bukti PT-64. : Fotokopi Dokumentasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut I (Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom) di TPS – TPS.

Selain itu, untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli: Dr. Andi Irmanputra Sidin

Yang pertama adalah apakah pejabat dalam jabatan politik bisa menjadi tim kampanye atau juru kampanye pasangan calon. Dalam desain ketatanegaraan kita, jabatan negara yang biasanya disebut jabatan Politik, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, hingga Bupati, hingga kini merupakan jabatan yang bukanlah steril pada partai politik.

Hingga saat ini tidak larangan bagi orang yang menduduki jabatan tersebut haruslah mundur dari keanggotaan atau kepengurusan partai politiknya. Hal ini berbeda dengan jabatan negeri lainnya, seperti pegawai negeri sipil, Polri, maupun TNI, jabatan ini sejak reformasi 1998 disterilkan dari keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Oleh karena itulah jabatan ini hingga kini desain sistemnya tidak diharamkan menjadi bagian dari sebuah proses kampanye politik Pilkada. Pejabat seperti ini bisa menjadi tim kampanye bagi setiap pasangan calon kepala daerah. Oleh karenanya ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa hanya menyebutkan bahwa kampanye dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pilkada.

Pejabat yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan bahwa hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN, pejabat BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa. Oleh karenanya, bupati bisa menjadi tim atau juru kampanye yang penting dilakukan selama pada masa kampanye dan tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon. Oleh karenanya, acuan utama bagi kepala daerah dalam melaksanakan kampanye adalah tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan petugas penyelenggaraan pemerintahan daerah *vide* Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diberlakukan juga bagi pejabat negara termasuk

kepala daerah itu sendiri yang tidak menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.

Pertanyaan kedua adalah apakah konsekuensi logis bagi kepala daerah yang bisa menjadi juru kampanye? Sebagai konsekuensi seorang bupati menjadi tim kampanye dan bisa melakukan kampanye, maka materi kampanye pasti mengajak warga untuk memilih kepada pasangan calon yang dikampanyekan, termasuk alasan karena pasangan calon tersebutlah yang dapat melanjutkan program pembangunan yang sedang, akan, dan telah dijalankannya. Bagaimana pun yang bersangkutan sebagai bupati tentunya memiliki kepentingan agar program pembangunan yang telah dijalankannya bisa berkesinambungan karena menurut penilaiannya, program tersebut sangat penting untuk dilanjutkan guna pembangunan kepentingan daerah tersebut.

Oleh karenanya *tagline* “lanjutkan” yang sering terdengar di Pemilu Tahun 2009 yang dipekirakan oleh pejabat-pejabat politik, menteri, termasuk kepala daerah yang menjadi tim pemenangan pasangan presiden adalah hal yang wajar, yang penting hal tersebut dilakukan dalam masa kampanye dan tunduk pada aturan mekanisme kampanye.

Namun, jikalau pun terjadi hal tersebut dilakukan bukan dalam masa kampanye, maka menjadi tanggung jawab personal jika hanya bagian dari pelanggaran sporadis, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut bagian dari sifat terstruktur, sistematis, dan masif yang kemudian memang dapat dikalkulasi secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang didukungnya.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah jika seorang bupati yang menjadi tim kampanye atau juru kampanye melakukan kampanye tanpa izin cuti, apakah akan berakibat bagi pasangan calon, misalnya diskualifikasi? Apakah izin cuti mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon? Bahwa bupati memang kalau melakukan kampanye haruslah memiliki izin cuti. Pranata izin cuti itu sesungguhnya adalah kebutuhan pemerintahan, bukanlah semata penyelenggaraan kebutuhan penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya jikalau tidak ada izin cuti, maka dikhawatirkan yang bersangkutan meninggalkan tugas pemerintahannya. Padahal, tugas pemerintahan adalah tugas utamanya karena itu menyangkut nasib seluruh rakyat.

Di satu sisi, dikhawatirkan menggunakan fasilitas jabatan yang masih melekat padanya yang tanpa sadar menguntungkan bagi pasangan calon yang dikampanyekan. Namun, kalau pun kepala daerah tidak mendapatkan izin cuti, namun ternyata tetap melakukan kampanye, maka tidak serta-merta pelanggaran administratif sang kepala daerah itu hukumannya ditimpakan kepada pasangan calon karena rezim pelanggaran itu sudah memiliki ranah tersendiri dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Yang bersangkutan dapat diberikan teguran tertulis, peringatan, atau hukuman yang lebih berat lainnya. Pada batas tertentu, Panwaslu bisa memberikan peringatan kepada pasangan calon untuk hati-hati mengikutkan kepala daerah yang tanpa izin cuti. Namun, sekali lagi, tidak bisa berimplikasi, mendiskualifikasi pasangan calon itu karena sesungguhnya pelanggaran itu bukanlah perbuatan yang berada dalam kendali otonom pasangan calon, melainkan pada diri kepala daerah itu sendiri.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana relasi hubungan sedarah antara pasangan calon dan kepala daerah? Bahwa relasi hubungan sedarah memang dalam relasi yang wajar akan berpihak bahkan pada pasangan calon yang menjadi saudaranya. Namun, di beberapa fenomena Pilkada, politik punya anomalnya sendiri. Justru karena bersaudara, mereka melakukan permusuhan “politik” seperti apa yang terjadi di kampung sebelah.

Namun, kalau sudah menjadi juru kampanye atau sebagai ketua partai politik yang mendukung pasangan calon, maka variabel hubungan darah tidak menjadi penting lagi dipersoalkan bagi sang bupati. Karena semua pendukung, otomatis akan berpihak kepada pasangan calon yang dikampanyekan, kecuali memang ada tim kampanye yang merupakan susupan dari pasangan calon lain guna menggerogoti pasangan calon tersebut dari dalam. Perdebatannya adalah apakah bupati tak menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kemenangan pasangan calon? Kalau pun terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka apakah hal tersebut bagian dari hubungan instruktif atau terstruktur, sistematis, masif, dan memang hasilnya meraih suara yang signifikan, dan terkalkulatif dalam proses pembuktiannya. Seandainya sifat signifikansi perolehan suara tak terpenuhi, maka ranah penghukumannya juga

sudah ada, yaitu berada dalam ranah administratif atau mungkin pidana yang dapat diselesaikan via Panwaslu hingga peradilan pidana.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua program pembangunan yang sudah terencana harus dihentikan pelaksanaannya selama periode tahapan Pilkada? Tidak berarti ketika kepala daerah menjadi salah satu tim kampanye, maka fungsi pemerintahan tidak boleh berjalan. Program-program pemerintah yang sudah terencana dan diatur oleh Perda, atau peraturan bupati, dan teranggarkan di APBD, haruslah tetap berjalan. Bahwa kemudian, program pemerintah tersebut menimbulkan simpatik bagi pemilih itu wajar. Karena pada prinsipnya, sejak dilantik menjadi bupati, maka segala program pembangunan yang dijalankannya tersebut otomatis sengaja atau tidak, berdampak kampanye yang menimbulkan simpati atau antipati bagi rakyat. Yang harus diingat bahwa yang utama adalah menjalankan program pemerintah guna memajukan rakyat. Salah satu konsekuensi logisnya bahwa sarana yang dipergunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tetap dapat berjalan selama masa kampanye selama itu dalam kepentingan pemerintahan atau pelayanan publik, termasuk kampanye.

Oleh karenanya penggunaan seperti mobil Pemadam Kebakaran pada masa kampanye di tengah cuaca yang panas di kerumunan masa adalah hal yang rasional, yang penting hal tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan terbuka penggunaannya bagi seluruh kampanye pasangan calon.

Bagaimana penyalahgunaan kewenangan bupati dan politik uang dapat membuat pasangan calon didiskualifikasi? Bahwa memang fenomena kekuasaan eksekutif dari berbagai kasus, peluang besar untuk menggunakan kekuasaan, cenderung pada *incumbent*. Karena instrumen kebijakan untuk menggerakkan struktur kekuasaan guna kepentingan pasangan yang akan dimenangkannya sesungguhnya berpotensi lebih besar. Namun hal ini tidak selamanya menjadi linier seperti itu. Jikalau pun terjadi penggunaan struktur kekuasaan, maka yang harus dijawab terlebih dahulu dalam hubungan dengan salah satu pasangan calon kepala daerah adalah pembuktian, apakah itu desain instruktif atau desain inisiatif antara pasangan calon atau tim kampanye dengan kepala daerah yang bersangkutan? Jikalau hanya karena desain inisiatif, insidental, atau sporadis dari bupati, maka hal

tersebut menjadi tanggung jawab personal yang bersangkutan, di mana perangkat hukum guna penyelesaian sudah ada, yaitu administrasi, atau pidana pemilu, atau etika pemerintahan.

Bagaimana pun tindakan pelanggaran yang sifatnya inisiatif, personal, tentunya tidaklah dapat penghukumannya dilakukan terhadap pasangan calon berupa diskualifikasi yang bisa jadi memang teruntungkan. Lain halnya jikalau penyalahgunaan kewenangan itu desainnya instruktif dari pasangan calon tim kampanye. Dibuktikan dengan adanya rangkaian-rangkaian pertemuan, kemudian ada desain rencana yang bisa menjadi alat bukti dengan menggunakan struktur kekuasaan PNS, seperti SKPD, camat, lurah yang memang tidak boleh terlibat dalam kampanye pemenangannya karena statusnya PNS sebagai akibat relasi instruktif.

Namun sekali lagi, fakta konstitusional harus bisa dibuktikan bahwa apakah rangkaian pelanggaran tersebut berdampak signifikan akan hasil perolehan suara bagi pasangan calon. Jikalau tidak, maka hal itu kembali sebagai tanggung jawab personal bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bahwa politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Jadi harus dibuktikan secara tegas identitas yang melakukan itu dan apakah yang melakukan itu pasangan calon atau tim kampanye dan hal tersebut secara signifikan mempengaruhi preferensi pemilih dan jumlah signifikan mempengaruhi kemenangan pasangan calon tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D.XI/2013 bahwa politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, lagipula walaupun ada politik uang maka hal itu tidak serta-merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka persoalan yang paling penting adalah bagaimana proses Pemilu itu memaksimalkan instrumen-instrumen penguasaan pemilu agar proses Pilkada tidak terlalu banyak menghasilkan sampah. Berkaitan

dengan itu, maka pertanyaan terakhir adalah bagaimana peran Pengawas Pemilu dalam Pemilu dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi?

Seiring dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan Pilkada, maka proses penyelenggaraan Pemilu terus mengalami pertumbuhan logika, guna penataan sistem yang lebih baik. Poin penting yang ingin disampaikan bahwa sarana perbaikan Pilkada itu perlahan terjadi penguatan sistem agar masalah yang muncul di dalamnya dapat segera selesai cepat dan tepat. Oleh karenanya, penguatan dan peran Pengawas Pemilu menjadi penting untuk diberdayakan. Peran Pengawas Pemilu itu seyogianya diefektifkan, artinya jangan sampai semua sampah penyelenggaraan Pemilu harus dibebankan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya yang sesungguhnya hanyalah pelanggaran-pelanggaran administratif atau pidana yang sifatnya sporadis, kemudian justru memberikan beban berat kepada konstitusi.

Bahwa dalam setiap proses Pemilu pasti memproduksi sampah Pemilu, biasanya berbentuk pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana. Oleh karenanya, produksi sampah inilah yang dalam pergerakan desain ketatanegaraan haruslah dapat dikurangi. Jangan sampai setelah selesai hajatan Pilkada, maka sampah itu berserakan di mana-mana yang bisa jadi timbul secara insidental dan sporadis dan Mahkamah Konstitusi yang diminta untuk membersihkan sampah itu. Memang di beberapa fenomenal, pelanggaran akibat upaya sistematis tidak mudah disadari sejak awal karena biasanya bukanlah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang langsung bisa terdeteksi. Namun biasanya berbentuk gejala yang disadari belakangan saat setelah atau sebuah proses Pilkada rampung. Gejala seperti ini yang disadari kemudian memang tidaklah mengurangi hak konstitusional bakal pasangan calon untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Meski kemudian membutuhkan energi pembuktian yang tidak ringan.

Oleh karenanya, upaya penggunaan sarana Pengawas Pemilu di setiap tingkatan haruslah dimaksimalkan sesegera mungkin. Dengan desain pergerakan seperti itulah, maka lembaga Pengawas Pemilu semakin lama oleh sistem ketatanegaraan kita semakin diperkuat perannya. Putusan Mahkamah Konstitusi pernah melahirkan kembali lembaga Pengawas Pemilu dan pelaksana Pemilu KPU

menjadi saudara kembar, yaitu lahir bersamaan dari rahim konstitusional Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penguatan lembaga ini agar lembaga inilah yang segera membersihkan sampah tersebut. Dengan tujuan setelah hajatan Pemilu selesai, maka sampah Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidak berserakan di mana-mana hingga membebaskan Bab Kekuasaan Kehakiman di Undang-Undang Dasar 1945 seperti Mahkamah Konstitusi atau PTUN.

Oleh karenanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran sebaiknya segera harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya di lembaga Pengawas Pemilu karena upaya itu bukan hanya mengefektifkan kerja Mahkamah Konstitusi namun juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pelanggaran itu dan menjadi salah satu bukti pendukung upaya penyelesaian pelanggaran itu terlebih dahulu di sidang Mahkamah Konstitusi.

Saksi-saksi

1. Doni S.P

- Saksi adalah Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang mengukung Pihak Terkait. Saksi merupakan Tim Sukses menjabat sebagai juru kampanye. Saksi ditugaskan untuk menjadi Tim Sukses Pihak terkait di Kecamatan Permata Intan;
- Saksi adalah Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Murung Raya;
- Tidak benar ada keterlibatan aparaturnya daerah sebagaimana didalilkan Pemohon;
- Tidak ada teror melalui sms sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Saksi tidak mengajak camat, dan lurah untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Tim Sukses tidak pernah mendapat teguran dari Panwas baik lisan maupun tertulis, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana;
- Kampanye Pihak Terkait dijalankan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2. Rahmanto Muhidin

- Saksi adalah Anggota DPRD dari fraksi PDIP;
- Saksi adalah Tim Kampanye dari Partai Matahari Bangsa yang berkoalisi dengan PDIP;

- Bupati Murung Raya yang merupakan Ketua DPC PDIP Murung Raya, tidak mengumpulkan masyarakat di Desa Batu Tuhup. Yang benar adalah saksi bersilaturahmi ke Ketua Ranting PMB, selanjutnya bersilaturahmi ke Ketua Ranting DPC PDIP di Desa Dirung Pindu;
- Di Desa Mariwei saksi bersilaturahmi ke rumah keluarga saksi;
- Saat saksi bersilaturahmi telah memasuki masa tenang.

3. Jumiatul Ilmi

- Saksi adalah Anggota DPRD Fraksi Amanah, Keadilan, Kebangsaan Persatuan Pemuda, dan berasal dari PKB;
- PKB adalah salah satu partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tuduhan terhadap saksi membagikan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, bergambar hologram 1 milyar adalah tidak benar;
- Pada tanggal 2 sebagaimana dituduhkan, saksi sedang bersilaturahmi ke Desa Muara Bumbai, saksi tidak ke Desa Muwun seperti yang dituduhkan.

4. Ahmad Firdaus Almasyah

- Saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muara Raya, yang merupakan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membantah tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa saksi dan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian mengkampanyekan Pihak Terkait menggunakan HKTI;
- Kapasitas saksi adalah Ketua Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat, dan juga pengurus HKTI;
- Saksi bersama Kepala Dinas Perkebunan yang juga merupakan Ketua HKTI mensosialisasikan HKTI;
- Sosialisasi dilakukan pada tanggal 12 Maret bukan pada jam kerja.

5. Ir. Nyarutono T.

- Saksi adalah Kepala Dinas Perkebunan;
- Saksi adalah Ketua HKTI;
- Saksi bukan tim sukses;
- Saksi tidak terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon manapun;

- Pada tanggal 12 Maret saksi hadir dalam acara sosialisasi HKTI hanya menyampaikan program HKTI;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke acara dimaksud;
- Sebelumnya kegiatan HKTI tidak pernah dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Kegiatan Membangun Desa Menggantang Utus sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati, bahwa semua PNS mempunyai mandat untuk membina seluruh masyarakat desa di Kabupaten Murung Raya. Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010;
- Ada surat Bupati Murung Raya Nomor 830/160 bahwa PNS harus netral;
- Gerakan membangun desa dilaksanakan setiap saat.

6. Wilson Sunaryo Ajianson

- Saksi adalah Wakil Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP;
- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Tanah Siang;
- Di Desa Mahanyan saksi dituduh memberi uang kepada penduduk. Yang benar saksi memberikan uang Rp. 100 ribu kepada salah satu anggota Tim bernama Dian;
- Saksi bukan kepada desa namun saksi adalah mantan kepala desa, yang telah mengundurkan diri tanggal 30 Maret;
- Saksi tidak memberikan uang sejumlah Rp. 500 ribu kepada saksi-saksi pasangan calon lain;
- Saksi dituduhkan pada tanggal 3 April selaku kepala desa melakukan kampanye di Desa Muwun. Yang sebenarnya, saksi mengumpulkan tim saksi untuk melakukan persiapan pada tanggal 4 April di Desa Muwun;
- Tidak benar di TPS Desa Muwun TPS tutup jam 11 siang, yang benar tutup jam 1;
- Di TPS Muwun diisukan ada pencoblosan berulang kali, hal tersebut tidak benar karena Saksi memantau, dan saksi melihat tidak ada masalah.

7. Bastian

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan juga Ketua Ranting PDIP di Desa Penyang;
- Pada tanggal 3 April saksi memberikan uang Rp. 50.000 dan surat tim kepada saudara Wawan dan Masni untuk operasional biaya ojek. Wawan dan Masni adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. Suratman

- Saksi adalah Wakil Ketua Ranting di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung;
- Saksi memberi uang Rp. 250.000 kepada Samsuri untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Samsuri

- Saksi menerima uang Rp. 250.000 dari Suratman, untuk lima orang masing-masing Rp. 50.000;
- Lima orang yang menerima uang merupakan Tim Gotong Royong Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Yetro Midel Yoseph

- Saksi bertemu dengan Aswandi yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Aswandi meminta saksi untuk membantu rekan-rekan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memberi uang Rp. 1,5 juta karena Aswandi mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mau ikut ke TPS namun tidak punya uang dan bahan bakar kendaraan. Dan TPS dimaksud berjarak 18 km.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan april tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal 13 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-

nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal 13 April 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013, dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tanggal 13 April 2013, dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 15 April 2013; Selasa, 16 April 2013; dan Rabu, 17 April 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 175/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu

yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dalil Pemohon dibentuk atas dasar asumsi belaka sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan serta keterangan saksi

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Murung Raya sebagai kakak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi Ketua Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memobilisasi Struktur SKPD, Camat, Kepala Desa, dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; di desa-desa di Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Batura Desa Makunjung, dan Kecamatan Sungai Babuat;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni bukti P-6 sampai dengan bukti P-16, serta saksi-saksi yakni Suriansyah, Surnadi Mahrani, Nasrullah, Heron Hermanto, dan Sumandi, (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kendatipun Bupati Kabupaten Murung Raya, Dr. Willy M. Yoseph pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saat ini Dr. Willy M. Yoseph sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada bulan Desember 2012, Dr. Willy M. Yoseph memang pernah diangkat menjadi Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara informal –tanpa ada surat pengangkatan. Kendatipun demikian, pada tanggal 6 Januari 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 001/SK-PaDi.KAB/2013 tentang Pembentukan Tim Kampanye Drs. Perdie, M.A. dan Darmaji, S.E. (PaDi) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2018, Gad F. Silam, S.H. ditetapkan secara formal sebagai Ketua Tim Kampanye Pihak Terkait;

Kartu Tim Pemenangan PaDi sudah dicetak sebelum adanya penetapan pasangan calon oleh Termohon karena Kartu Sehat dan Kartu Cerdas PaDi adalah program yang diusung oleh Pihak Terkait dan yang mencetak model Kartu Sehat dan Kartu Cerdas PaDi adalah Pihak Terkait sendiri dan bukan Bupati Kabupaten Murung Raya.

Bupati Kabupaten Murung Raya telah mendapatkan cuti dari Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/175/2013 tentang Penetapan Cuti bagi Pejabat Negara untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, tertanggal 19 Maret 2013;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-6 serta mengajukan saksi-saksi yakni, Doni, Sp, Rahmanto Muhidin, Ahmad Firdaus Alamsyah, dan Nyarutono; (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah Pihak Terkait tidak terbukti pernah menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit kerja di Kabupaten Murung Raya (SKPD, Kepala Dinas, PNS, camat, lurah/kepala desa) untuk membagi-bagikan uang (politik uang) dengan maksud memenangkan Pihak Terkait kepada masyarakat, apalagi dibagikan oleh Kepala Dinas, SKPD, PNS dan jajaran pemerintah daerah. Jikapun ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dapat serta merta menentukan pilihan para pemilih. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara antara lain berupa hak pilih yang diwakilkan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 2, pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan dari kepala desa di TPS-TPS di beberapa kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-37, serta saksi-saksi Didi, Guntur, Norman Jupri, Suryan, Jagau, dan Heri, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Sebagai seorang anggota KPPS, Ibu Heriani ketika itu membantu pemilih usia lanjut yang tidak mengetahui cara menggunakan hak pilihnya, agar pemilih tersebut dapat menggunakan haknya secara benar, bukan mengarahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon. Tindakan anggota KPPS tersebut adalah bagian dari tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- 2) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU) jumlah keseluruhan perolehan suara ketiga pasangan calon di TPS tersebut hanya sebanyak 40 suara. Karenanya jika hal itu benar, *quod non*, terdapat 33 orang sudah memilih dan memilih lagi dengan cara mewakili kepada orang lain, maka di TPS tersebut jumlah suara paling sedikit 66 suara (belum termasuk pemilih lain), sehingga sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yakni jumlah suara di TPS tersebut hanya sebanyak 40 suara. Lagipula faktanya saksi Pemohon menandatangani Model C1-KWK.KPU. dan tidak menyatakan keberatan yang dituangkan pada Formulir Model C3-KWK.KPU. Lebih-lebih menyuruh saksi Pemohon untuk menandatangani plano dan Model C1-KWK.KPU;
- 3) Subur sebagai anggota KPPS ketika itu membantu pemilih yang tidak mengetahui cara menggunakan hak pilihnya dengan benar, bukan mengarahkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh dalil Pemohon. Tindakan anggota KPPS tersebut adalah bagian dari tugas anggota KPPS sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Tindakan anggota KPPS tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon. Hal mana kenyataannya pula di TPS tersebut saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU) dan tidak mengisi formulir keberatan (Model C3-KWK.KPU) yang disediakan oleh Petugas.

- 4) Benar bahwa anggota KPPS telah mendatangi warga untuk melakukan pemungutan suara di rumah penduduk. Hal tersebut dilakukan karena pada hari pemungutan suara di TPS tersebut ada salah satu warga (mertua kepala desa setempat) yang meninggal dunia dan dipastikan bahwa keluarga serta kerabat orang yang meninggal tidak akan menggunakan hak pilihnya. Melihat kenyataan tersebut kemudian KPPS, saksi-saksi pasangan calon, dan Ketua PPS (Pak Adri) yang kebetulan pada waktu itu berada disitu bermusyawarah, apakah akan memberikan kesempatan kepada keluarga dan kerabat yang sedang berduka untuk menggunakan hak pilih atautah tidak. Dari hasil musyawarah tersebut Ketua PPS memutuskan tidak memberikan kesempatan kepada keluarga dan kerabat tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, kecuali bersedia datang ke TPS. Namun demikian keputusan tersebut justru ditolak oleh saksi Pemohon yang bernama Liut dan mengusulkan agar KPPS bersama-sama dengan seluruh saksi pasangan calon yang mendatangi keluarga dan kerabat yang sedang berduka tersebut untuk memberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya di rumah yang berdekatan dengan rumah duka. Akhirnya usulan saksi Pemohon tersebut diterima dan kemudian sebelum pemungutan suara di TPS dimulai KPPS beserta seluruh saksi pasangan calon dengan didampingi oleh aparat kepolisian dan linmas mendatangi rumah duka. Selanjutnya diputuskan pemungutan suara dilakukan di rumah penduduk yang berdekatan dengan rumah duka dengan menggunakan salah satu kamar rumah sebagai biliknya. Pemungutan suara tetap dilakukan secara tertutup, bebas, dan rahasia. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tempat tersebut ada 15 orang yang menggunakan hak pilihnya.
- 5) Pemohon mendalilkan terjadi sesuatu peristiwa yang tidak masuk akal. Berdasarkan dalil *a quo* menurut Pemohon terdapat sisa surat suara di TPS I Desa Panuut sebanyak 90 surat suara dan yang tidak masuk akal lagi Ketua KPPS menyuruh saksi mandat masing-masing pasangan calon untuk mencoblos

sisa surat tersebut. Faktanya berdasarkan Berita Acara pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU) sisa surat suara hanya 11 surat suara. Seandainya pun benar ada pembagian sisa surat suara kepada masing-masing saksi mandat pasangan calon, namun faktanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh suara 6 suara, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- 6) Undangan memilih (C-6) sudah dibagikan kepada seluruh warga sekitar TPS 21 Kelurahan Beriwit, bahkan satu hari sebelum pemungutan suara, tanggal 3 April 2013, di desa tersebut Termohon telah melakukan sosialisasi simpatik dengan cara berkeliling dengan menggunakan pengeras suara memberitahukan hari pemungutan suara dan agar warga setempat menggunakan hak pilihnya, termasuk mensosialisasikan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012.
- 7) Dalil Pemohon tentang DPT di Desa Tumbang Tohan, sama sekali tidak benar. Memang benar jumlah DPT Desa Tumbang Tohan adalah sebanyak 213 pemilih sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) yang faktanya juga ditandatangani oleh Julianto Cs. Saksi Pasangan Calon Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-.11 sampai dengan bukti T-15 dan bukti T-22, serta saksi-saksi, John Kenedy, Subur Taling, H. Arifin, Hendro E. Aji, dan Abai (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pada saat penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan antara lain, mewakilkan hak pilih oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2; Pemilih mencoblos lebih dari satu kali; anggota KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2; mobilisasi massa dari luar Kabupaten Murung Raya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan Pemilih tidak terdaftar di DPT dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan dari kepala desa di TPS-TPS di beberapa di Kecamatan. Jikapun Termohon terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalil

Pemohon, hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara para pasangan calon dan proses tersebut tidaklah secara langsung merugikan Pemohon, Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang di beberapa kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-48, serta saksi-saksi yakni Nasrullah, Trisno A. Fran, Tarjon, Memed, Alfi Syahrin, Osis, Agus Siswandi, dan Zamzami Helmi, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil ini tidak berdasar karena tidak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya. Di sisi lain, Pemohon tidak pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-9, serta saksi yaitu Bastian, Suratman, Samsuri, dan Yetro Midel Yoseph (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, tanggapan Pihak Terkait, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran politik uang pada saat penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Jikapun Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terhadap orang yang diberi uang secara otomatis akan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Jikapun ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dapat serta merta menentukan pilihan para pemilih. Dengan

pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan proses Pemilukada dengan melakukan penggelembungan suara, DPT bermasalah, Formulir C-6 yang tidak dibagikan dan beredarnya Formulir C-6 palsu serta tata cara pencatatan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-29, bukti P-31 sampai dengan P-37, dan bukti P-66, dan saksi Heri, Abin Setiawan, dan Alfi Syahrin (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar. Undangan memilih (C-6) sudah dibagikan kepada seluruh warga sekitar TPS. Karena banyak warga pemilih yang tinggal di peladangan yang sulit untuk ditemui, namun KPPS, 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara telah melakukan sosialisasi kepada warga dengan cara menempelkan pengumuman hari pemungutan suara di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh warga, termasuk di tempat-tempat warga yang tinggal di peladangan. Termohon juga telah melakukan sosialisasi simpatik dengan cara berkeliling dengan menggunakan pengeras suara memberitahukan hari pemungutan suara dan agar warga setempat menggunakan hak pilihnya, termasuk mensosialisasikan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012. Oleh karena itu, tidak masuk akal apabila anggota KPPS tersebut berusaha mencegah orang untuk tidak melakukan pencoblosan dengan cara tidak membagikan undangan, sementara Termohon melakukan sosialisasi simpatik dengan salah satunya mengumumkan setiap warga yang mempunyai hak pilih dapat melakukan pemungutan suara hanya dengan menunjukkan KTP saja meskipun tidak membawa undangan. Di samping itu, Termohon juga mensosialisasikan ketentuan tentang penggunaan KTP dimaksud tersebut, melalui surat KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 204/KPU-Kab/MR-0435191/III/2013.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-15 sampai dengan bukti T-16, serta mengajukan saksi, Sudahnan, Hadinor, dan Marius Johnedi, (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap menjadi bagian dari DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan

salah satu pasangan calon maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Murung Raya. Demikian juga terkait dalil tentang Formulir C-6, bukti dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Undangan memilih (C-6) sudah dibagikan kepada seluruh warga. Bahkan 1 hari sebelum pemungutan suara, tanggal 3 April 2013, Termohon telah melakukan sosialisasi dengan cara berkeliling dengan menggunakan pengeras suara memberitahukan hari pemungutan suara dan agar warga setempat menggunakan hak pilihnya, termasuk mensosialisasikan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak meloloskan salah satu bakal pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Murung Raya yang memengaruhi konfigurasi hasil perolehan suara peserta PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-38 dan bukti P-39 akan tetapi tidak didukung keterangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tanpa bermaksud menilai Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo*, pertimbangan hukum utama dan satu-satunya alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (Pemohon *in litis*) "*Dalam Pokok Perkara*" *a quo* adalah karena kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Murung Raya dan dukungannya terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam PemiluKada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 atas diri Pemohon adalah dinilai sah. Padahal Termohon memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 *a quo* di samping karena tidak sahnya PPI dalam mencalonkan Pemohon, juga karena tidak sahnya (i) Partai Barisan Nasional, (ii) Partai Demokrasi Kebangsaan, dan (iii) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dalam mengusung Pemohon, selain juga karena adanya syarat administratif yang tidak dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa selain itu, Termohon tidak mungkin menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* karena dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 PPI bersama gabungan partai politik lainnya selain mengusung bakal pasangan calon Pemohon, juga mencalonkan pasangan calon atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 (tiga), peroleh suara urutan ketiga berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-020.435919/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, bertanggal 13 April 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-8, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-37 dan bukti T-38 akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dengan tidak meloloskan salah satu bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya sehingga mempengaruhi konfigurasi hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Dalam fakta persidangan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Nomor Urut 3 adalah juga dicalonkan oleh PPI dan PTUN Palangkaraya berdasarkan Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. *a quo* tidak membatalkan keabsahan pencalonan PPI terhadap Pasangan Calon Peserta Pemilu Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Romansjah Bagan dan Benyamin Kunum, S.E., sedangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 1 angka 10, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 63 ayat (2), Pasal 66, Pasal 70, Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah] partai politik atau gabungan partai politik hanya boleh mengusulkan satu bakal pasangan calon atau mengusung satu pasangan calon. Oleh karena itu, tindakan Termohon tidak menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya *a quo* dan menyatakan banding

terhadap Putusan *a quo* adalah sangat beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi dalam Putusan PTUN Palangkaraya juga menolak permohonan penundaan penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 yang dimohonkan oleh Penggugat (Pemohon) dalam perkara Nomor 07/G/2013/PTUN.PLK. Dalam hal tersebut apabila Termohon menjalankan Putusan PTUN Palangkaraya yang belum berkekuatan hukum tetap *a quo* maka Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya dapat dikategorikan melakukan tindakan tidak mematuhi hukum (*disobidience by the law*) karena Termohon membiarkan adanya satu partai politik mengusung 2 (dua) pasangan calon dalam Pemiluada Kabupaten Murung Raya Tahun 2013. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan memihak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-28 dan mengajukan saksi Didi, Guntur, Norman Jupri, Suryan, dan Jagau (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak jelas (kabur) dan tidak benar serta tidak ada kaitannya sama sekali dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil yang demikian itu, sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan, karenanya mohon dikesampingkan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-39 dan mengajukan saksi John Kenedy, Subur Taling, Hendro E. Aji, dan Abai (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat ataupun tulisan serta keterangan para saksi dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah berpihak untuk memenangkan Pihak Terkait. Jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang terbukti

berpihak atau melakukan pelanggaran administratif dengan melanggar peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara maka hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing. Selain itu, tidak terbukti bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan Pihak Terkait atau Termohon dan secara signifikan dapat memengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan

dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 12.17 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN